

3 ub. 0482

FAE

E 9



**EKSISTENSI HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA
BATIK DI PEKALONGAN**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

oleh :

**AHMAD FAEDHONI,SH.
B4A 099 010**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

**PROGRAM KHUSUS MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di hadapan
Sidang Dewan Penguji Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh :

AHMAD FAEDHONI, SH.


NIM : B.4A.099010

Hukum Ekonomi dan Teknologi

Mengetahui

Ketua Program Magister
Ilmu Hukum UNDIP

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

NIP. : 130 350 519

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

NIP. : 130 386 053

PROGRAM S2 (MAGISTER) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO


SEMARANG

2005

MOTTO

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Sang Pencipta dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah shodaqoh.

(H.R. Ar-Rabi)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Rosul-Nya yang selalu menunjukkan jalan yang benar.
2. Almamater tercinta, Universitas Diponegoro Semarang
3. Ayah dan Bunda tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayangnya sampai akhir hayatnya.
4. Istri tersayang, *Ir. Benny Diah Madusari, M.Pi* atas dukungan dan perhatiannya selama penulis menempuh studi.
5. Kedua anakku tercinta, *Yusuf Isyirin Hanggara* dan *Fathia Kesuma Dinanti*, yang merupakan sumber inspirasi penulis.
6. Sahabat Tercinta yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil serta dengan ikhlas mau membantu penulis dalam keadaan bagaimanapun.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tesis ini.
8. Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tesis yang berjudul “EKSISTENSI HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA BATIK DI PEKALONGAN” dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Program Magister Ilmu Hukum, bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, penulisan Tesis ini tidak akan berhasil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. yang telah dengan sabar, tulus ikhlas dan tidak mengenal waktu membimbing penulis tesis ini dari awal sampai selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan ELIPS Project yang telah memfasilitasi dan membiayai penulis sehingga dapat melanjutkan studi.
2. Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, baik semasa kepemimpinan Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, SH (alm) maupun Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. beserta staf edukatif maupun administrasi yang telah membantu penulis sehingga dapat mengikuti kuliah dan melaksanakan penelitian dengan baik dan lancar.

4. Semua Dosen Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga membuka cakrawala pemikiran yang lebih luas.
5. Direktur Jenderal HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktur Hak Cipta Dirjen HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.
6. Rekan-rekan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Batik Pekalongan yang banyak memberi informasi dan data-data serta pengetahuan batik kepada penulis.
7. Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pekalongan yang telah memberikan kesempatan, waktu dan pikiran selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Teman-teman penulis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro maupun yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang banyak mendorong dan membantu selama kuliah maupun penyusunan Tesis.
9. Istri penulis, Ir. Benny Diah Madusari, MPI yang selalu memacu agar studinya cepat selesai, dan 2 buah hati penulis, Yusuf Isyirin Hanggara dan Fathia Kesuma Dinanti yang sangat kusayangi, sebagai sumber inspirasi dan harapan penulis di masa datang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya wawasan dan kemampuan penulis terhadap materi yang diteliti.

Untuk itu kritik dan yang bersifat perbaikan dari para pembaca sangat penulis harapkan dan hargai.

Pekalongan, Maret 2005

AHMAD FAEDHONI, SH

RINGKASAN

EKSISTENSI HAK CIPTA PADA KARYA BATIK DI PEKALONGAN

Batik telah menjadi aset ekonomi yang amat potensial dan mempunyai prospek yang cerah. Produk batik Pekalongan telah menjangkau pemasaran ke berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Kanada dan Australia. Dari produk yang dihasilkan telah menyumbang devisa cukup besar sekalipun berubah ubah dari tahun ke tahun. Karena luasnya pasaran batik Pekalongan maka sudah sewajarnya apabila karya cipta/ciptaan batik Pekalongan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap Hak Cipta pada dasarnya dapat dilakukan secara Preventif maupun secara Represif. Perlindungan Preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan atau pelanggaran terhadap Ciptaan yang terdaftar maupun ciptaan-ciptaan yang belum terdaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan upaya Represif dipergunakan apabila segala upaya-upaya preventif tidak dapat lagi digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam bidang Hak Cipta.

Bentuk perlindungan secara preventif diberikan pada pencipta atau pemegang hak cipta melalui pendaftaran hak cipta, pengalihan hak cipta, penghapusan dan pembatalan hak cipta. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, upaya represif dilakukan dalam wujud pemberian hak untuk menggugat, penetapan sementara dan pemberian sanksi pidana.

Pemahaman para pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan terhadap pelaksanaan undang-undang hak cipta masih kurang hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah karya cipta batik yang didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta disamping itu masih dijumpainya praktek-praktek peniruan atau pembajakan atas suatu motif batik. Selain itu mereka juga tidak begitu merasa perlu untuk mendaftarkan karya ciptanya, karena manfaat nyata tidak dapat dirasakan, karena meskipun sudah didaftarkan tetap saja karya cipta mereka ada yang meniru tanpa ada sanksi hukum yang tegas dan aparat penegak hukum. Bagi mereka yang penting dapat memproduksi dan memasarkannya lancar, sehingga akan memperoleh keuntungan dan usaha batik sudah cukup.

Dalam perkembangan ekonomi dan industri batik yang sudah demikian modern, dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau industri batik akan memiliki corak/motif batik yang biasanya dijadikan nama perusahaan sebagai identitas usahanya. Tidak ada suatu perusahaan yang tidak menggunakan corak/motif sebagai identitas atas barang yang diproduksinya. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan dalam Persaingan Pasar Global Eksistensi Batik Pekalongan dalam Pasar Global cukup diakui, hal ini dapat dilihat dalam realisasi ekspor Kota Pekalongan tahun 2003, dimana komoditi Batik, baik itu berupa kain panjang, arung atau jenis yang lainnya sangat besar pemasukannya bagi pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa dalam pasar global batik Pekalongan salah satu komoditi yang cukup diminati oleh konsumen.

Kata Kunci : Eksistensi, Hak Cipta, Karya Batik Pekalongan

ABSTRACT
THE EXISTENCE OF COPYRIGHT ON BATIK WORKS IN
PEKALONGAN

Batik has been a potential economy asset and has a bright prospect. Pekalongan batik has penetrated its market through some countries, e.g. Malaysia, Thailand, Japan, Canada, and Australia. The products have contributed a big amount of devizen though it changes every year. Due to a large scale of batik Pekalongan market, it is deserved for batik Pekalongan to have legal protection. The copyright protection, basically, can be conducted through both preventive and repressive manners. Preventive protection aims at efforts to prevent both registered and unregistered works from violations and other such actions. Meanwhile repressive efforts are used when all preventive efforts could not be conducted anymore to settle all problems in copyrights matters.

Protection efforts through preventive actions are given to the creators or copyright holders through: copyright registration, copyright transfer, copyright deletion and cancellation. Whereas repressive efforts are conducted by the creators or copyright holders by giving rights to accuse, temporary stipulation, and giving criminal sanction.

Understanding of batik artisan and businessman on copyright law execution is still low which can be seen from the small amount of registered batik works. Beside that, imitating or pirating practices on batik motif are still found. The batik artisan and businessmen do not realize the importance of registering their works since they do not get direct benefits. Even though they register their works, people still imitate their works without getting strict sanctions from law upholders. The most important things for the artisans are the ability of producing and the speed of marketing. Gaining benefits from batik industry is enough for them.

In the modern batik and economy growth, it can be ensured that every batik industry will have a certain motif, which will be put on as company identity. There is no company which does not use their motif as their company identity. The existence of Pekalongan batik in global market is acknowledged enough. It can be seen on export data of Pekalongan batik at the year of 2003, when batik commodity in forms of long cloths, sarong, and others contributed big income for local government. It proves that in global market, Pekalongan batik is one of commodities in which consumers interested.

Key Words: Existence, Copyright, Batik Works

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Intelektual Property Rights	36
Gambar 2	Works Copy Rights	68
Gambar 3	Eksplorasi Hak Cipta.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Permohonan Hak Cipta.....	138
Tabel 2	Data Perkara Hak Cipta 2000/2004	141
Tabel 3	Jenis Karya Cipta Batik yang didaftarkan.....	143
Tabel 4	Nilai Eksport Batik Pekalongan	151
Tabel 5	Realisasi Eksport Kota Pekalongan menurut Jenis Komoditas Tahun 2003.....	152
Tabel 6	Realiasi Eksport Kota Pekalongan menurut Perusahaan Tahun 2003	153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Penentuan Informan.....	17
4. Jenis Dan Sumber Data.....	18
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	19
6. Alat Pengumpulan Data.....	20
7. Tehnik Analisa Data.....	20
8. Tehnik Pengecekan Validitas Data.....	21
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EKSISTENSI

HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA BATIK

DI PEKALONGAN 24

A. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum

dan Hak Cipta Pada Khususnya 24

1. Pengertian dan Macam-Macam

Hak Kekayaan Intelektual 24

2. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta..... 36

a. Pengertian Hak Cipta 36

b. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia 40

1) Auterwet 1912..... 43

2) Undang-Undang Hak Cipta 1982 47

3) Undang-Undang Hak Cipta 1987 48

4) Undang-Undang Hak Cipta 1997 51

5) Undang-Undang Hak Cipta 2002 54

3. Pencipta 57

4. Ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu

perlindungan..... 59

5. Hak pencipta..... 67

a. Hak Moral 69

b. Hak Ekonomi Pencipta..... 74

c. Hak Terkait 82

B. Eksistensi Batik Dan Keterkaitannya dengan

Hak Cipta 83

1. Eksistensi Karya Cipta batik di Pekalongan 83

a. Pengertian batik..... 83

b. Motif / Desain Batik..... 87

2. Eksploitasi Hak Cipta 92

a. Pengertian dan Jenis Eksploitsi Hak Cipta 92

b. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Hak Cipta 94

c. Mengeksploitasi Sendiri Hak Cipta 95

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik 125
 - a. Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik secara preventif 135
 - b. Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik secara represif 139
2. Pemahaman Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 142
3. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan dalam Persaingan Global 148

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik 156
 - a. Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik secara preventif 160
 - 1) Permohonan Pendaftaran Hak Cipta 160
 - 2) Pengalihan Hak Cipta 162
 - 3) Penghapusan dan Pembatalan Hak Cipta 170
 - b. Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik secara represif 172
 - 1) Pemberian Hak untuk menggugat 172
 - 2) Penetapan Sementara Pengadilan 175
 - 3) Sanksi Pidana 177

d. Menjual Hak Cipta.....	96
e. Pelisensikan Hak Cipta	98
C. Upaya Hukum Terhadap Pemanfaatan	
Hak Cipta pada Industri Batik	101
1. Lingkup Perlindungan Hukum	101
a. Pendaftaran Hak Cipta	101
b. Penolakan Pendaftaran Hak Cipta.....	104
c. Pengalihan Hak Cipta.....	105
d. Hak Untuk Mengajukan Gugatan	105
e. Pemberian Sanksi Pidana	106
2. Upaya-Upaya Perlindungan	106
a. Upaya Preventif.....	106
b. Upaya Represif.....	107
3. Upaya Hukum Terhadap Pemanfaatan	
Hak Cipta.....	108
a. Secara Pedata	109
b. Secara Pidana	110
c. Secara Administratif	112
4. Arti Pentingnya Pemanfaatan Hak Cipta	
pada Industri Batik	113
a. Fungsi Hak Cipta dibidang Industri Batik	113
b. Kegunaan Hak Cipta dalam menunjang	
kegiatan Industri Batik	115
c. Manfaat Ekonomis dan Sosial dari	
Hak Cipta bagi Industri Batik	119
1. Manfaat Hak Cipta Secara Ekonomis	119
2. Manfaat Hak Cipta Secara Sosial	122

2. Pemahaman Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.....	181
a. Sosialisasi dibidang hukum Hak Cipta	181
b. Penegakan Hukum dibidang Hak Cipta	189
3. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan dalam Persaingan Global	200
a. Eksistensi karya cipta batik Pekalongan	200
b. Peranan Hak Cipta dalam Persaingan Pasar Global	231
BAB IV PENUTUP	246
A. Kesimpulan.....	246
B. Saran-Saran.....	250
DAFTAR PUSTAKA	252

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia telah terjadi tiga kali kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan pemerintahan pada zaman kolonial (Belanda dan Jepang) dan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jika ditelusuri perlindungan hukum dan arah hukum hak cipta yang dituju di Indonesia dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta diatur sesuai dengan kehendaknya, dan ke arah mana hukum hak cipta akan dikembangkan. Politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku dan wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.¹

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang seharusnya berlaku.² Diharapkan hukum nasional, termasuk dalam hal ini adalah hukum tentang hak cipta, dapat menjangkau setiap kegiatan dan setiap perbuatan hukum dengan kapasitasnya yang benar dan handal, dalam pengertian dapat menjadi perangkat hukum yang memberi

¹ Teuku Muhammad Rodhie, SH "Prisma", No. 6 tahun II, Desember 1973.

² Satjipto Rahardjo di dalam bukunya Dr. Moempoeni Martojo, S.H., "Politik Hukum Dalam Sketsa", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 1.

keadilan, kepastian hukum, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.³ Sedangkan ruang lingkup hukum berlaku sekarang, yang berlaku di waktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang, yang mempunyai ruang gerak dalam batas negara, maupun tidak tertutup kemungkinan politik hukum dari negara tersebut melewati batas-batas negara yang bersangkutan dan menembus dunia internasional.

Politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda, dimulai dengan diterapkannya asas konkordansi oleh Pemerintah Belanda terhadap tanah jajahannya, Indonesia, yaitu pada awal bulan Juli 1830 sampai dengan tahun diserahkannya kedaulatan Republik Indonesia atas Irian Barat pada tahun 1963.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Belanda menegaskan bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku di daerah jajahan untuk orang-orang Eropa – berdasarkan suatu asas yang disebut asas konkordansi – adalah hukum yang berlaku di Negara Belanda.⁴

Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet 1912, Wet van 23 September 1912* melalui *Staatsblad 1912 Nomor 600* oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

³ Sri Redjeki Hartono, S.H. dalam bukunya berjudul : “Kapita Selekta hukum Ekonom”, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 26.

⁴ Soetandoyo Wigjosoebroto. “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995, hal. 42.

Auteurswet 1912 itu sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945⁵ berlaku di Indonesia sampai dengan tanggal 12 April 1982, yaitu saat diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya masalah perlindungan ciptaan sebagaimana diatur di dalam *Auteurswet 1912* adalah ada kesamaan dengan UUHC Indonesia, terutama UUHC 1982 yaitu bahwa hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun yang dimaksud sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 4 UUHC 1982 adalah : kecuali jika dibuktikan lain, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang dinyatakan demikian pada atau dalam ciptaan itu, atau jika pernyataan semacam itu tidak ada, orang yang ketika ciptaan itu diumumkan dinyatakan sebagai pencipta oleh yang mengumumkan.

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

⁵ Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menentukan bahwa "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta. Berdasarkan pertimbangan itu maka pengaturan tentang Hak Cipta yang semula berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional. Untuk keperluan itu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁶

UUHC 1982 itu antara lain mengatur masalah fungsi dan sifat hak cipta ; siapa saja yang dianggap sebagai pencipta ; siapa yang berhak sebagai pemegang hak cipta benda budaya nasional ; ciptaan apa saja yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta ; pembatasan hak cipta atau fair dealing, artinya publik boleh menggunakan hak cipta itu asal dipenuhi syarat-syaratnya; pendaftaran ciptaan ; dewan hak cipta ; hak dan wewenang menuntut ; dan ketentuan pidana. Di dalam pasal 44 UUHC 1982 ditentukan bahwa : (i) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (ii) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan (iii) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 (kemudian tesis ini menyebutnya dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 atau UUHC 1982).

ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.

Di dalam perjalanan pemberlakuan UUHC 1982 itu, pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun, di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Oleh sebab itu untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan di dalam UUHC 1982 dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu : (i) menambah ketentuan baru tentang : pemegang hak cipta dan program komputer (Pasal 1) ; pembuatan salinan cadangan program komputer (Pasal 14 huruf g); kewenangan Hakim untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan

diderita bagi pemegang Hak Cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak cipta Pasal 42 ayat (4) ; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 47); (ii) mengubah dan mengganti ketentuan : Pasal 5 tentang yang dianggap sebagai pencipta ; Pasal 7 tentang perancang ; Pasal 10 tentang Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; Pasal 11 tentang Ciptaan yang dilindungi ; Pasal 15 tentang *compulsory licencing* ciptaan buku; Pasal 16 tentang kewenangan Pemerintah untuk melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta kepentingan umum ; Pasal 26 dan Pasal 27 tentang jangka waktu perlindungan hukum karya cipta ; Pasal 36 ayat (1) tentang diperkenalkannya kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau seluruhnya merupakan karya cipta; Pasal 36 ayat (1) tentang diperkenalkannya kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau seluruhnya merupakan karya ciptanya; Pasal 42 ayat (3) tentang kewenangan Negara untuk melakukan tuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta ; Pasal 44 tentang ketentuan pidana yang semula diancam pidana penjara kurungan dan / atau denda paling lama 3 tahun dan / atau setinggi-tingginya 5 juta rupiah menjadi 7 tahun dan / atau 100 juta rupiah; Pasal 45 tentang kewenangan Negara untuk merampas ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta guna dimusnahkan; Pasal 46 tentang

Penentuan tindak pidana Hak Cipta yang semua merupakan pelanggaran menjadi kejahatan ; Pasal 47 tentang penyidik pegawai negeri sipil, dan Pasal 48 tentang perlindungan hukum karya cipta Warga Negara Indonesia maupun orang atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia atau sama-sama sebagai penandatanganan perjanjian multilateral tentang Hak Cipta yang sama ; dan (iii) menyisipkan ketentuan baru dalam bentuk : Pasal 10 A tentang Hak Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan budaya nasional lainnya yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, dan BAB VI A tentang PENYIDIKAN dengan ketentuan baru dalam Pasal 47 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Organization*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Work* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

Hak Cipta Undang-undang Tahun 1997 serta Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002.⁷

UUHC 2002 tersebut sebagai perwujudan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *World Trade Organization Agreement* dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Annex 1C (*Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dari WTO yang menentukan, bahwa : anggota akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, memasukkan ke dalam hukum nasionalnya perlindungan yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam Perjanjian ini, sepanjang perlindungan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Anggota bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ke dalam sistem dan praktek hukum masing-masing.⁸

Dalam UUHC 2002, banyak sekali ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada dalam UUHC yang lainnya, beberapa ketentuan baru antara lain :

1. Penyelesaian sengketa oleh *Pengadilan Niaga*, Arbitrase, atau Alternatif penyelesaian sengketa.
2. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

⁸ Part I (*General Provisions And Basic Principles*) Article 1 Paragraf 1 (*Intellectual Property Conventions*) TRIPS Agreement.

3. Batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
4. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
5. Ancaman pidana dan denda maksimal
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi.
7. *Data base* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.

Dalam Undang-undang Hak Cipta 2002 khususnya pasal 12 ayat 1 huruf I atau dalam UUHC 1997 diatur pada pasal 11 huruf k menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup antara lain **Seni Batik**.⁹

Pekalongan yang merupakan salah satu kota di Jalur Pantura Jawa Tengah dengan luas 45,25 km persegi yang terbagi dalam empat kecamatan dengan 24 kelurahan dan 22 desa adalah salah satu kota dengan Sesanti “Kota Batik” yang dalam penjabarannya berarti Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif, merupakan satu-satunya kota yang berani mencanangkan sesanti kota Batik, oleh sebab memiliki latar belakang masyarakatnya yang berkecimpung dalam usaha kerajinan dan perdagangan seni batik.

Berkaitan dengan semakin dikenalnya batik ke berbagai negara terutama pada era perdagangan bebas, satu sisi akan membuka peluang bagi pengusaha batik Indonesia khususnya Kota Pekalongan untuk memasarkan produk-produknya ke manca negara sehingga akan dapat menghasilkan devisa

⁹. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, Tahun 1997, hal. 105.

bagi negara. Namun pada sisi lain keberadaan batik Indonesia masih diragukan karena belum sepenuhnya terlindungi oleh Undang-undang Hak Cipta.

B. Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang yang demikian itu maka tesis ini meneliti perihal eksistensi hak cipta pada karya batik di Pekalongan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum undang-undang hak cipta terhadap karya batik Pekalongan.
2. Bagaimanakah pemahaman pengusaha atau pengrajin batik Pekalongan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.
3. Bagaimana eksistensi karya batik Pekalongan dalam persaingan pasar global.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) inklusif Hak Cipta. Disamping itu secara khusus sesuai dengan rumusan permasalahan tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta terhadap karya batik Pekalongan

2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengusaha atau pengrajin batik Pekalongan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi karya batik Pekalongan dalam persaingan pasar global.

D. Kontribusi Penelitian

Apabila tujuan penelitian tercapai, diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat atau kontribusi:

1. Secara teoritis akademik, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau memberi data kepada peneliti lainnya.
2. Secara praktis substansial hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah Cq Pemerintah Kota Pekalongan dan para pelaku pengusaha batik di Pekalongan dalam rangka pemahaman akan arti pentingnya undang-undang hak cipta bagi tumbuh dan berkembangnya industri batik di Pekalongan khususnya dan daerah-daerah sentra batik pada umumnya apalagi dengan diberlakukannya pasar bebas.

E. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian dalam rangka menyusun disertasi atau tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis.¹⁰ Hal itu disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, P.Hc. Dalam "Diskusi Proposal Penelitian". Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 26 Juli 2002.

data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah ¹¹: (i) logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu ; (ii) teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai inter-relasi yang serasi mengenai gejala tertentu; (iii) pernyataan-pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya; (iv) tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu; dan (v) teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Disamping itu, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya untuk jangka waktu tertentu. Teori merupakan hubungan antara fakta dan pengaturan fakta tersebut secara sistematis dan konsisten dimana fakta tersebut merupakan*an empirically erifiable observation*¹². Sedangkan teori atau kerangka teori memiliki kegunaan : (i) untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya; (ii) mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi; (iii) teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diujikan kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti ; (iv) memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin

¹¹. Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, Cetakan Kedua, 1985, hal. 37.

¹². Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, Edisi Pertama, 1982, hal. 142 – 143.

fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang; dan (v) teori memberi petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.

Mengingat pentingnya suatu teori di dalam suatu tesis, sedangkan tesis ini akan membahas masalah eksistensi pada karya batik di Pekalongan melalui pemahaman teori yang akan digunakan meliputi teori-teori tentang Hak Cipta.

Benda atau *zaak* adalah benda berwujud atau benda tidak berwujud. Di dalam sistem Hukum Perdata, kata *zaak* dipakai dalam arti : pertama, sebagai barang yang berwujud, kedua, sebagai bagian dari harta kekayaan. Dalam arti yang kedua ini, termasuk *zaak* adalah selain daripada barang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud. Hak-hak atas barang immaterieel (*rechten on immarteriele goederen*) tidak termasuk *zaak*, misalnya hak octroi (*octrooirecht*), hak cap datang (*merkenrecht*), hak atas karangan (*autersrecht*).¹³

Pendapat yang demikian itu selaras dengan pemikiran bahwa hak pengarang, hak *oktrooi*, dan hak cap dagang atau cap pabrik (sekarang dikenal dengan Hak Cipta, Paten dan Merek) sebetulnya tidak langsung mengenai suatu benda, melainkan merupakan hak untuk mempergunakan hal sesuatu yang hanya diberikan kepada orang yang berhak itu, tidak kepada orang lain. Dari itu sering dinamakan hak monopoli. Hak-hak itu merupakan bagian

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 14.

penting hak milik dari harta benda kekayaan seseorang¹⁴, termasuk didalamnya kepemilikan terhadap hak cipta.

Pemilikan terhadap suatu benda, termasuk dalam hal ini kepemilikan terhadap hak cipta, memiliki sisi hukum yang lebih pasti dan jelas. Pemilikan juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan itu, dengan ciri pemilikan¹⁵ antara lain : (i) pemilik berhak untuk memiliki bendanya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai benda itu, mungkin direbut atau disewakan atau dicuri oleh orang lain, namun demikian hak atas benda tetap pada pemilik hak semula; (ii) pemilik biasanya berhak untuk menggunakan dan menikmati benda yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap bendanya ; dan (iii) pemilik berhak untuk menghabiskan, merusak, atau mengalihkan bendanya termasuk dalam hal ini adalah hak cipta.

Hak cipta¹⁶, demikian orang Indonesia menyebutnya atau *Copy Rights* sebutan untuk orang Amerika, atau *Exclusive Rights* sebutan bagi orang Eropa menurut asas *Dron de Suit* adalah hak yang tidak bisa dicabut dan diberikan oleh Undang-undang kepada pencipta atau ahli warisnya atau

¹⁴. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perata tentang Hak Atas Benda, PT. Intemusa, Cetakan Kedua, 1981, Hal 178.

¹⁵. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 65.

¹⁶. Definisi tentang "Hak Cipta" ini dari waktu ke waktu berubah, terakhir dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Kemudian tesis ini menyebutnya dengan "Undang-undang Hak Cipta 2002 atau UUHC 2002"), disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, di dalam Pasal 1 angka 1 ditemukan bahwa : Hak Cipta adalah hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

instansi lain yang dijamin oleh Undang-undang. Setelah meninggalnya pencipta, ahli waris diberi hak untuk menuntut bagian hasil dari penjualan ulang dari copy asli ciptaan seni dalam jangka waktu perlindungan hak cipta. Hal ini dapat pula diperluas terhadap penjualan umum atas naskah asli.

Demikian pula menurut asas *Droit Moral*¹⁷, pencipta berhak untuk mengontrol ciptaannya dan untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya. Kepada pencipta¹⁸ yang menghasilkan suatu ciptaan¹⁹ di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan menurut UUHC 2002 kepadanya diberi hak cipta yang eksklusif dan dilindungi hukum. Artinya, kepada pemiliknya diberi hak untuk : (i) menerjemahkan, (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja (vide Pasal 26 ayat 2), dan (xv) memberi lisensi kepada pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

¹⁷ Paul Goldstein, "Copyright's Highway, from Gutenberg to the Celestial Juke box" sebagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul : "Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok", oleh Masri Haris, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 181.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 UUHC 2002 (isi ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997) menentukan, bahwa yang dimaksud dengan "Pencipta" adalah "Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi".

¹⁹ Pasal 1 angka 3 UUHC 2002 menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Ciptaan" adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dengan menghapus kalimat "dalam bentuk khas".

Dalam arti yang lain pencipta diberi hak untuk mengeksploitasi hak ciptaannya seperti tersebut di atas dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang siapa melakukan kejahatan terhadap hak cipta tersebut negara mengancamnya dengan sanksi pidana penjara dan denda.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan *sosio legal research*. Menurut Sunaryati Hartono untuk penelitian dalam rangka penulisan tesis penggunaan metode *sosio legal research* disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan hak cipta selain itu juga penelaahan terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian hak cipta, dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berlaku in abstracto dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan dalam perkara yang terjadi sehingga dapat menemukan hukum bagi suatu perkara yang in concreto.²¹

²⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 142

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal. 15-27.

Pendekatan sosio legal research dimaksudkan untuk menjelaskan secara internal dan eksternal permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat yang bergerak di industri batik.

2. Spesifikai Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan preskriptif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi karya cipta batik Pekalongan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta khususnya karya cipta batik, dengan melihat pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (aktual).

Selain itu dalam penelitian preskriptif analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang guna menemukan kebijakan yang tepat terhadap perlindungan hak cipta seperti yang diharapkan.

3. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik informasi kunci yang merupakan responden yang dipilih secara purposive yang dijadikan sumber dalam memperoleh informasi. Melalui informan kunci ini selanjutnya akan diperoleh informan-informan lainnya atau lazim disebut "*Snowball Sampling*"²². Adapun informan kunci dalam penelitian

²² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturfalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal.32.

ini adalah Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Depkumdam, Hakim Pengadilan, Praktisi Hukum, Pengusaha Industri batik, dan Aparat penegak hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka

- a. Sumber data primer yang dipergunakan atau diperoleh dari penelitian lapangan guna mendapatkan penjelasan yang lebih konkrit, untuk itu penulis akan mewawancarai beberapa orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber / diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer mencakup :
 - a) Peraturan Dasar yang mencakup UUD 1945 dan Tap MPR
 - b) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta
 - c) Yurisprudensi yang berkaitan dengan hak cipta
 - d) Traktat yang ada hubungannya dengan masalah hak cipta.

- 2). Bahan Hukum Sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain mencakup :
 - a) Rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta.
 - b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
 - c) Hasil-hasil Seminar
- 3). Bahan hukum Tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Majalah-majalah hukum dan Majalah yang lain.²³

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang dipergunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini peneliti akan mengumpulkan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan hak cipta.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber atau responden secara langsung.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit. Hal 11-12.

Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara, baik wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tak terstruktur. Pada wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat lebih luas dari berbagai sumber informan yang berkaitan. Sedangkan wawancara tak terstruktur dimaksudkan untuk mengungkap keadaan tidak normal secara lebih mendalam.²⁴

6. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- a. Peneliti sendiri.
- b. Daftar Pertanyaan
- c. Buku catatan harian lapangan
- d. Tape recorder
- e. Komputer.

7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik berupa data primer maupun data sekunder. Terhadap data yang terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan cara analisis taksonomis yaitu penelaahan data dilakukan lebih rinci dan mendalam sebagai upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus

²⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda karya, Bandung, 1995, hal.139.

yang menjadi sasaran penelitian . Pentahapan penelitian dilakukan sebagai berikut

- a. Sebagai tahap awal dilakukan analisis deskriptif untuk menentukan kategori. Dalam analisis deskriptif ini disajikan mengenai sikap masyarakat baik produsen maupun konsumen serta aparat penegak hukum dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta.
- b. Analisis tahap kedua dilakukan dengan menentukan domain-domain yang paling menonjol dari hasil analisis tahap pertama, kemudian diuraikan dan dianalisis secara lebih rinci sampai bagian-bagian yang lebih mendalam.
- c. Tahap ketiga dilakukan dengan mencari domain-domain yang mempunyai makna kontras, kemudian menghubungkan antara domain yang satu dengan lainnya yang didalamnya ada unsur keterkaitan sebab akibat sehingga akan diperoleh hasil yang lebih mendalam.

8. Teknik Pengecekan Validitas Data

Pengecekan Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut²⁵

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *triangulasi sumber*, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

²⁵ Ibid. hal 178.

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi,
- 3) apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya dan,
- 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan Thesis

Dalam penulisan tesis, akan dibagi menjadi empat bab yang masing-masing saling berhubungan dan menjelaskan satu dengan yang lainnya, masing-masing bab menjelaskan antara lain

Bab Pertama menjelaskan latar belakang penulisan thesis, permasalahan, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta metode penelitian. Semua itu sebagai landasan awal bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua membahas masalah kerangka teoritis atau Tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan segala teori yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu

yang berkaitan eksistensi karya cipta batik Pekalongan dan perlindungan hukumnya.

Bab ketiga menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis pembahasan, pada bab ini akan dianalisis apa yang telah didapat dari hasil penelitian dengan berpedoman pada permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu.

Bab Keempat mengenai penutup, dimana berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selain kesimpulan juga akan diberikan saran-saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EKSISTENSI HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA BATIK DI PEKALONGAN

A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA UMUM DAN HAK CIPTA PADA KHUSUSNYA

1. Pengertian dan Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

Pada awalnya istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana terdapat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993²⁶. Namun pada pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lainnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat menjadi HaKI.²⁷

²⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II / MPR / 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, tanggal 9 Maret 1993, pada "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", angka 5 huruf a menggariskan, bahwa : ... "penciptaan iklim yang mendukung serta perlindungan bagi ilmuwan, penemu dan peneliti melalui *hak milik intelektual*"....

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), ketentuan menimbang, huruf b yang menyatakan, bahwa : bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkat, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan "*hak atas kekayaan intelektual*" yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.

Dan dalam perkembangannya selanjutnya, istilah HaKI ini disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.²⁸ Untuk memajukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke seluruh dunia antar sesama negara secara pantas dalam kerjasama dengan organisasi internasional lainnya serta untuk menjamin adanya kerjasamanya perpaduan administratif antara Negara-negara Anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern, maka hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*). WIPO ini semula dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

- a. WIPO tidak berhasil melakukan adaptasi terhadap struktur perdagangan internasional dan terhadap perubahan-perubahan tingkat Inovasi ekonomi dan teknologi ;
- b. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan dan melaksanakan penjelasan sengketa ;
- c. Anggota WIPO tidak banyak ;
- d. Ketentuan-ketentuan Internasional tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota WIPO; dan
- e. WIPO tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan dan menghukum pencuri hak milik intelektual anggota WIPO oleh non anggota WIPO atau warganya.

²⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 24/M/PAN/1/2000, untuk penulisan istilah yang semula "HAKI" atau Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi H.K.I atau akronimnya HAKI yang berarti Hak Kekayaan Intelektual, tanpa kata "Atas" lagi.

Namun oleh negara-negara maju mendesak agar masalah Hak Kekayaan Intelektual langsung dikaitkan dengan perdagangan. Artinya, apabila suatu Negara Anggota melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atau peraturan nasionalnya tidak memenuhi standar yang telah digariskan secara internasional, dapat dikenakan sanksi tahunan. Oleh sebab itu atas desakan negara maju perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan ke dalam agenda perundingan GATT pada putaran Uruguay yang telah disepakati pada Bulan Desember tahun 1993. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut dikenal dengan nama *TRIP's* atau *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*.

Putara Uruguay merumuskan perjanjian-perjanjian dalam satu paket dan tidak dapat dilakukan reservasi. Apabila suatu negara mengikuti salah satu perjanjian tersebut berarti harus mengikuti semuanya, dan sebaliknya apabila tidak menyetujui salah satunya, berarti tidak semuanya. Dengan demikian pada hari Jumat 15 April 1994 di Marrakech, 321 km ke arah barat dari Rabat, Ibu Kota Maroko, Afrika Utara, dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.30 waktu setempat, dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman terdiri lebih dari 28 kesepakatan perdagangan global telah ditandatangani oleh 125 negara, termasuk Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global dengan diikuti lahirnya WTO atau *the World Trade Organization* tersebut ditutup secara resmi oleh Raja Hasan II dari Maroko tepat pada pukul 18.15⁴. Dan

selanjutnya Indonesia meratifikasi *The World Organization* itu dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Salah satu kesepakatan dari *The World Trade Organization* adalah adanya *ANNEX IC : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, atau disingkat menjadi *TRIP's*. *TRIP's* ini memuat peraturan-peraturan yang mempunyai ciri yang antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. menempatkan perjanjian-perjanjian yang di administrasikan oleh WIPO sebagai dasar pengaturan minimum, maka Negara peserta *TRIPs* harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari konvensi-konvensi yang telah disepakati dalam kerangka WIPO ;
- b. menentukan standar-standar pengaturan yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan sebelumnya oleh WIPO ; dan
- c. menentukan beberapa pengaturan baru yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak pernah diatur dalam perjanjian internasional sebelumnya.

Pada dasarnya *TRIP's* mengacu pada konvensi-konvensi standar di bidang hak kekayaan intelektual. *TRIP's* mewajibkan kepada negara peserta untuk menerapkan pasar substantif dari Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Jadi sejauh mengenai kriteria, ruang lingkup perlindungan (kecuali mengenai hal-hal yang baru seperti indikasi geografis), tetap mengacu pada konvensi- konvensi standar, yaitu *Paris Convention* (1967), *The Berne Convention* (1971), *The Rome Convention* ; dan *Washington*

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit. Adapun alasan-alasan diaturnya masalah TRIP's itu adalah bahwa para anggota WTO telah bersepakat.²⁹ :

- (i) Berkeinginan untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak kekayaan intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidakkemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah;
- (ii) Mengakui, untuk tujuan itu, kebutuhan aturan dan ketentuan baru mengenai :
 - (a) penggunaan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 serta perjanjian atau konvensi internasional terkait mengenai hak kekayaan intelektual;
 - (b) ketentuan mengenai standar dan prinsip ketersediaan, lingkup dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan;
 - (c) ketentuan mengenai sarana yang efektif dan sesuai bagi penegakan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum masing-masing;

²⁹ *Konsiderans Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1 C*

- (d) ketentuan mengenai prosedur yang efektif dan terbaik bagi pencegahan dan penyelesaian secara multilateral perselisihan antar pemerintah ; dan
- (e) pengaturan peralihan yang bertujuan untuk memperoleh partisipasi penuh terhadap hasil negosiasi ;
- (iii) Mengakui kebutuhan akan kerangka kerja multilateral dari prinsip, aturan dan ketentuan yang mengatur perdagangan internasional barang palsu ;
- (iv) Mengakui bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak pribadi ;
- (v) Mengakui tujuan kebijakan umum sistem masing-masing bagi perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk tujuan pengembangan dan teknologis ;
- (vi) Mengakui kebutuhan khusus negara Anggota terbelakang akan keluwesan penerapan di dalam hukum dan peraturannya yang memungkinkan negara Anggota itu menciptakan dasar teknologi yang sehat dan dinamis ;
- (vii) Menekankan pentingnya mengurangi ketegangan dengan mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan melalui prosedur multilateral perselisihan di bidang hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan ;
- (viii) Berkeinginan untuk membentuk hubungan yang saling menunjang antara WTO dan WIPO serta organisasi internasional terkait lainnya.

Sedangkan tujuan TRIP's adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum hak kekayaan intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁰

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan salah satu agreement berupa ANNEX IC ; *Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights* tersebut, maka Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana disyaratkan pada Bagian I (Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar) Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa, “dalam Perjanjian ini, istilah hak kekayaan intelektual berarti semua jenis hak kekayaan intelektual yang tunduk pada ketentuan dalam Bagian II Paragraf 1 sampai 7”, yaitu :

- (i) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*) ;
- (ii) Merek Dagang (*Trademark*);
- (iii) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- (iv) Disain Industri (*Industrial Designs*);
- (v) Paten (*Patents*);

³⁰ *Article 7 (Objectives) Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights – The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.*

- (vi) Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout – Designs (Topographies) of Integrated Circuit*);
- (vii) Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*); dan
- (viii) Perlindungan Praktek Anti Persaingan dalam Lisensi Kontrak (*Control of Anti – Competitive Practices in Contractual Licenses*).

Dalam merumuskan atau mengubah hukum dan peraturan internnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, anggota WTO, termasuk Indonesia.³¹ : *Pertama*, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat dan mendorong minat masyarakat dalam bidang-bidang yang vital bagi perkembangan sosial ekonomi dan teknologi, sepanjang langkah-langkah itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, langkah-langkah yang sesuai mungkin diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau terjadinya praktek-praktek yang secara tidak wajar membatasi perdagangan atau sangat merugikan pengalihan teknologi internasional.

Disamping itu dalam melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan dengan prinsip *Most Favoured Nation Treatment*, yaitu setiap keringanan, keistimewaan, *privilege*, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu Anggota WTO kepada negara suatu negara lain akan

³¹ *Article 8 (Principles) Agreement On Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

diberikan dengan segera dan tanpa syarat kepada warga negara seluruh Anggota WTO lainnya.

Berdasarkan beberapa ketentuan di dalam TRIP's itu maka Pemerintah bersama DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) melakukan pembaruan terhadap beberapa peraturan perundang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada maupun menyusun Undang-undang baru di bidang hak kekayaan intelektual. Adapun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah sebagai berikut :

- (i) *Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman*, diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 ;
- (ii) *Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044;

- (iii) *Perlindungan Terhadap Desain Produk Industri*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045;
- (iv) *Perlindungan Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046;
- (v) *Perlindungan Terhadap Paten*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130;
- (vi) *Perlindungan Terhadap Merek*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus

2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, termasuk pengaturan terhadap Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) di dalam VII Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, Pasal 56 sampai dengan Pasal 50 ; dan


- (vii) *Perlindungan Terhadap Ciptaan*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual itu Pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi internasionalnya, yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997 ; dan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

Dengan demikian jenis Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan dalam sebuah ragaan sebagai berikut :



Gambar 1

Skema Intelectual Property Rights

2. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Perlindungan hak cipta akan meliputi pengekspresian dan tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika.³³ Dengan patukan rumusan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang demikian itu, maka di dalam UUHC 1997 dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan “*ciptaan*” adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

³² Disarikan dari ketentuan Pasal 2 (viii) *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967 juncto Pasal 1 ayat (2) Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights.*

³³ *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such Article 9 Point 2 TRIPS.*

Kemudian rumusan tentang ciptaan tersebut diubah dengan menghapus kalimat “dalam bentuk khas” sehingga menjadi *Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra*” (Vide ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 2002).

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya serta berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahliannya melahirkan suatu Ciptaan mendapat perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 menentukan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan yang demikian itu maka “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) itu dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengapa suatu ciptaan dilindungi hukum dan bagaimana sejarah perlindungannya ? Kurang lebih 2.500 tahun yang lalu seorang yang bernama *Pehriad* dari *Yunani* berhasil menemukan dan

mempergunakan pemakaian titik (.) dan komma (,) ke dalam bahasa tertulis. Hal ini merupakan suatu penemuan yang kelak kemudian hari tidak ternilai faedahnya dalam dunia tulis menulis dan pembacaan tulisan-tulisan.

Untuk berhenti, untuk bernafas, sesudah selesai suatu pemberitaan atau sebagian dari pemberitaan itu, maka jasa dari "*titik*" dan "*komma*" itu adalah sedemikian rupa, sehingga kiranya kita akan kekurangan kertas untuk memuat segala pernyataan terima kasih dari semua penulis dan pembaca, berhubung dengan besarnya jasa dari "*titik*" dan "*komma*" itu.

Anak dari *Pehriad* yang bernama *Apullus* sebagai ahli waris bapaknya, kemudian pindah dari *Yunani* ke *Roma*, mendapat pengakuan dari penguasa di Roma, yang pada waktu itu insyaf akan penting dan besarnya jasa penemuan dan pemakaian "*titik*" dan "*komma*" itu. "Hak Cipta" dari pada Apullus, sebagai ahli waris dari pada bapaknya tersebut diakui, didaftar dan diberi penghargaan. Oleh karenanya untuk setiap perbanyakannya, untuk setiap pemakaian atau setiap pengumuman dari "*titik*" dan "*komma*", *Apullus* mendapat "*honorarium*" sebagai konsekwensi dari pengakuan hak ciptanya itu.³⁴

³⁴ JCT. Simorangkir: "Hak Cipta", Penerbit Djambatan, Jakarta, 1972, hal 47.

Sedangkan di Inggris³⁵, perlindungan terhadap hak cipta pertama kali diberikan kepada hak yang sangat sederhana untuk mencegah atau menghalangi peniruan buku oleh orang yang tidak berhak. Sebelum diberlakukan *Statute of Anne 1709*, pada pertengahan abad 15 perusahaan "*Stationers*" memiliki jaminan monopoli terhadap pencetakan buku, penjualan buku, untuk mengontrol atau mengawasi produksi buku pencetakan di Inggris.

Di bawah pengaruh Raja-raja *Tudor* dan *Stuart*, juga diberi hak lisen untuk mengontrol atau mengawasi pengimporan dan pencetakan buku-buku. Perlindungan terhadap reproduksi atau importasi buku-buku asing yang tidak sesuai dengan perusahaan "*Stationers*" diajukan gugatan untuk kepentingan ekonomi sambil kerajaan berkenan melindungi penyebaran materi-materi yang tidak cocok terhadap publik.

Dalam pelaksanaan hukum penyensoran, pemerintah menjamin "*Stationers*" hak monopoli untuk mencetak, mempublikasikan, dan menjual hak cipta atas ciptaan. Hak cipta dibatasi terhadap anggota-anggota yang terdaftar saja yang boleh mencetak buku. Sekali publisher mencantumkan title suatu ciptaan, namanya dan tanggal publikasi atau pengumuman sampai pada daftar perusahaan, mereka memiliki suatu *copyright* selamanya. Terhadap lisensi hak ekonomi

³⁵ Mc Keough & Steward, "*Intellectual Property in Australia*", 2nd Edition, Butterworths, Australia, 1997, hal. 120.

yang dibentuk untuk melindungi dari persaingan, publisher dapat juga memperdagangkan haknya.

Sebagai akibat dari Revolusi Agung (*Glorious Revolution*), peran sensor *Stationers* sangat dikurangi dengan lahirnya *Statute of Anne 1709*. Untuk melindungi kepentingan pencipta (*autors*), publisher tetap berada di garis depan terhadap siapa meminta perlindungan untuk mendapat keuntungan dirinya. Identifikasi kepentingan pencipta dengan dipublikasikannya buku untuk menolong menjelaskan bagaimana hak cipta dipandang sangat sarat ekonomi. *Statute of Anne 1709* menggambarkan sebagai suatu “tindakan untuk mengobarkan semangat belajar dan menjamin milik penggandaan buku kepada pemilik yang sah dari padanya” (*Act for the encouragement of learning and for securing the property of copiers of books to the rightful owners thereof*), dengan menetapkan pencipta buku yang dipublikasikan dari perlindungan perbanyakan tidak sah untuk jangka waktu lebih dari 28 tahun.

b. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Untuk melahirkan suatu *intellectual property* (IP) atau hak kekayaan intelektual yang dapat berupa paten, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek, desain industri, merek, rahasia dagang, *integrated circuits* maupun hak pemuliaan tanaman, maka orang akan mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu Negara memberi perlindungan hukum

kepada penemu atau penciptanya serta untuk dalam jangka waktu tertentu memberi hak eksklusif mengeksploitasi *ip* tersebut guna meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkannya. Ada beberapa teori terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual³⁶, yaitu

- (i) *Teori Reward*, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan – yang berupa hak eksklusif untuk mengeksploitasinya itu guna meraih kembali segala sesuatu yang telah ia keluarkan – serta perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya;
- (ii) *Teori Incentive*, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut ;
- (iii) *Teori Risk*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk merefers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut, dan
- (iv) *Teori Public Benefit*, atau *Teori Economic Growth Stimulus*, atau *Teori More Things Will Happen*, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

³⁶ Nico Kansil, makalah “*Seminar Nasional tentang Kejahatan Hak Milik Intelektual*”, di Universitas Diponegoro, Semarang tanggal 27 April 1993.

Oleh sebab itu dalam mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, teori-teori tersebut dijabarkan melalui politik hukum perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Politik Hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan³⁷

Indonesia telah terjadi tiga kali kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan pemerintahan pada zaman kolonial (Belanda dan Jepang) dan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jika ditelusuri perlindungan hukum dan arah hukum hak cipta yang dituju di Indonesia dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta diatur sesuai dengan kehendaknya, dan ke arah mana hukum hak cipta akan dikembangkan.

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang seharusnya berlaku³⁸. Diharapkan hukum nasional, termasuk dalam hal ini adalah hukum tentang hak cipta, dapat menjangkau setiap kegiatan dan setiap perbuatan hukum dengan kapasitasnya yang benar dan handal, dalam

³⁷ Teuku Mohammad Radhie, SH. "Prisma", No. 6 Tahun II, Desember 1973.

³⁸ Satjipto Rahardjo di dalam bukunya Dr. Moempoeni Martoyo, SH, "Politik Hukum dalam Sketsa", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 hal. 1

pengertian dapat menjadi perangkat hukum yang memberi keadilan, kepastian hukum, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat³⁹.

Sedangkan ruang lingkup hukum berlaku sekarang, yang berlaku di waktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang, yang mempunyai ruang gerak dalam batas negara, maupun tidak tertutup kemungkinan politik hukum dari negara tersebut melewati batas-batas negara yang bersangkutan dan menembus dunia internasional.⁴⁰

(1) *Auteurswet 1912.*

Politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda, di sini tidak termasuk pada zaman kolonial Jepang, dihitung mulai dari diterapkannya asas konkordansi oleh Pemerintah Belanda terhadap tanah jajahannya, Indonesia, yaitu dimulai dari awal bulan Juli 1830 sampai dengan tahun diserahkannya kedaulatan Republik Indonesia atas Irian Barat pada tahun 1963.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undang Belanda menegaskan bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku di daerah jajahan untuk orang-orang Eropa berdasarkan suatu asas yang disebut konkordasi adalah hukum yang berlaku di negeri Belanda.⁴¹

³⁹ Sri Redjeki Hartono, SH dalam bukunya berjudul : "*Kapita Selekta Hukum Ekonomi*", Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 26.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, Hal. 11.

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995, hal.42

Pada bulan Juli 1830, Raja Belanda memerintahkan kepada G.C.Hageman, seorang ahli hukum yang baru saja diangkat menjadi Hooggerrechtshof Hindia Belanda, untuk masa bakti 1830 - 1835, agar⁴² :

“ sesegera mungkin setelah datang di Jawa, mulai melakukan penelitian dengan maksud agar semua peraturan perundang-undangan Kerajaan Belanda sedapat mungkin diterapkan juga terhadap orang-orang Belanda yang berada di Hindia Timur, dalam hal ini Hindia Belanda atau Indonesia ... ”. Oleh sebab itu maka politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda dapat dibaca pada aturan-aturan hukumnya yang berlaku di *“Oost – Indie”* yang dimulai pada tahun 1830 itu, termasuk dalam hal ini aturan hukum tentang hak cipta.

Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet 1912, Wet van 23 September 1912* melalui *Staatsblad 1912 Nomor 600* oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

*Auteurswet 1912*⁴³ atau tesis ini menyebutnya sebagai Undang-undang Hak Cipta 1912 atau UUHC 1912 berlaku di

⁴² Ibid hal. 43 diterjemahkan dari *“ zoo spoedig mogelijk na de komst op Java...een opzettelijk onderzoek worde aangevangen ten doel hebbende om de algemeene wetten voorhet Koninkrijk der Nederlanden vastgesteld zoo veelmogelijk ook op de Nederlandsche bezettingen in Oost – Indie toe te passen... .. ”*

⁴³ Di dalam buku *“de Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet van de Republiek Indonesie”* bewerkt door Mr. E.M.L. Engelbrecht, Leiden – A.W. Sijthoffs Uitgeverij N.V. 1956, hal. 2528, istilah *“Auteurswet 1912”* itu merupakan istilah yang ada di dalam Wet van 21 September 1912 Pasal 52 yang menentukan bahwa, deze wet kan worden aangehaaid onder den title *“Auteurswet 1912”*.

kerajaan Eropa pada hari pertama bulan berikutnya setelah diumumkan (di Nerdeland atau Belanda diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1912 ; di Indonesia pada tanggal 21 Desember 1912).⁴⁴

Auteurswet 1912 itu sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945⁴⁵ berlaku di Indonesia sampai dengan tanggal 12 April 1982, yaitu saat diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya masalah perlindungan ciptaan sebagaimana diatur di dalam *Auteurswet 1912* adalah ada kesamaan dengan UUHC Indonesia, terutama UUHC 1982. Ambil contoh saja misalnya di dalam Pasal 1⁴⁶ UUHC 1912 menyatakan bahwa : Hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun yang dimaksud sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 4 UUHC 1912 adalah : kecuali jika dibuktikan lain, maka dianggap sebagai

⁴⁴ Ibid Pasal 53 yang menentukan bahwa, *Deze wet treedt in het Rijk in Europa in werking op den eersten dag der maand volgende op die, waarin zij afgekondigd wordt. (In Nederland afgekondigd 5 Oct 1912 ; Indonesie 21 Dec 1912).*

⁴⁵ Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menentukan ; bahwa “segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

⁴⁶ *Art I. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kuns, of van diens rechtverkrijgenden, om dit open baar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.*

pencipta ialah orang yang dinyatakan demikian pada atau dalam ciptaan itu, atau jika pernyataan semacam itu tidak ada, orang, yang ketika ciptaan itu diumumkan dinyatakan sebagai pencipta oleh yang mengumumkan.

Di dalam hal terminologi, UUHC 1912 juga memberi pengertian mengenai *pengumuman* dan *pembacaan*. Masalah pengumuman dan pembacaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UUHC 1912 itu menentukan bahwa : yang dimaksud dengan pengumuman sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian adalah :

- a. Pengumuman dari perbanyakan sesuatu atau sebagian ciptaan itu,
 - b. Penyiaran seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakan selama ciptaan itu belum diterbitkan tercetak, dan
 - c. Pembacaan atau pertunjukan di muka umum mengenai seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakannya.
- Satu hal yang sama-sama tidak diatur di dalam UUHC 1912 dan UUHC 1982 adalah mengenai lisensi hak cipta, dan sifat pelanggaran hak cipta adalah delik aduan.

(2). *Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982*

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyerbar – luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta. Berdasarkan pertimbangan itu maka pengaturan tentang hak cipta yang semula berdasarkan *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional. Untuk keperluan itu maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta⁴⁷.

UUHC 1982 itu antara lain mengatur masalah fungsi dan sifat hak cipta ; siapa saja yang dianggap sebagai pencipta ; siapa yang berhak sebagai pemegang hak cipta benda budaya nasional ; ciptaan apa saja yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta ; pembatasan hak cipta atau *fair dealing*, artinya publik boleh menggunakan hak cipta itu asal dipenuhi syarat-syaratnya;

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 (kemudian tesis ini menyebutnya dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 atau UUHC 1982).

pendaftaran ciptaan; dewan hak cipta; hak dan wewenang menuntut ; dan ketentuan pidana. Di dalam Pasal 44 UUHC 1982 ditentukan bahwa :

- (i) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (ii) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
- (iii) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Satu hal yang tidak diatur oleh UUHC 1982 adalah mengenai lisensi.

(3). Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987

Di dalam perjalanan pemberlakuan UUHC 1982 itu, pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim

yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun, di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Oleh sebab itu untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan di dalam UUHC 1982 dengan mengundang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu :

- a. *menambah ketentuan baru* tentang : pemegang hak cipta dan program komputer (Pasal 1); pembuatan salinan cadangan program komputer (Pasal 14 huruf g); kewenangan Hakim untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan diderita bagi pemegang hak cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak

cipta Pasal 42 ayat (4); dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 47);

- b. *mengubah dan mengganti ketentuan*; Pasal 5 tentang yang dianggap sebagai pencipta; Pasal 7 tentang perancang ; Pasal 10 tentang Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya ; Pasal 11 tentang ciptaan yang dilindungi ; Pasal 15 tentang *compulsory licencing* ciptaan buku ; Pasal 16 tentang kewenangan Pemerintah untuk melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan dan keamanan negara, kesusilaan serta kepentingan umum ; Pasal 26 dan Pasal 27 tentang jangka waktu perlindungan hukum karya cipta ; Pasal 36 ayat (1) tentang diperkenalkannya kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau seluruhnya merupakan karya ciptanya ; Pasal 42 ayat (3) tentang kewenangan Negara untuk melakukan tuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta; Pasal 44 tentang ketentuan pidana yang semula diancam pidana penjara kurungan dan / atau denda paling lama 3 tahun dan / atau setinggi-tingginya 5 juta rupiah menjadi 7 tahun dan / atau 100 juta rupiah; Pasal 45 tentang kewenangan Negara

untuk merampas ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta guna dimusnahkan ; Pasal 46 tentang penentuan tindak pidana Hak Cipta yang semula merupakan pelanggaran menjadi kejahatan ; Pasal 47 tentang penyidik pegawai negeri sipil, dan Pasal 48 tentang perlindungan hukum karya cipta Warga Negara Indonesia maupun orang atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia atau sama-sama sebagai penandatanganan perjanjian multilateral tentang Hak Cipta yang sama ; dan

c. *menyisipkan ketentuan baru* dalam bentuk : Pasal 10 A tentang Hak Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan budaya nasional lainnya yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptaannya, dan BAB VI A tentang PENYIDIKAN dengan ketentuan baru dalam Pasal 47 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Satu hal yang tidak diatur di dalam UUHC 1987 adalah mengenai lisensi.

(4). *Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997*

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*the World Trade Organization*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994,

maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hal itu juga dikarenakan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itulah maka diundangkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (kemudian tesis ini menyebutnya dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 atau UUHC 1997). Ada beberapa perubahan yang menonjol di dalam UUHC 1997, yaitu :

Pertama, melakukan suatu “*penyempurnaan*” yang mencakup ketentuan tentang : (i) hak pencipta (menyempurnakan ketentuan Pasal 2); (ii) ciptaan pesanan (menyempurnakan ketentuan Pasal 8); (iii) ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya (menyempurnakan ketentuan Pasal 10) ; (iv) bentuk ciptaan baru yang dilindungi (menyempurnakan ketentuan Pasal 11); (v) jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta (menyempurnakan ketentuan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 serta menambah ketentuan baru dalam Pasal 27 dan Pasal 28); (vi) hak / wewenang menggugat (menyempurnakan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 serta menambah ketentuan baru di dalam Pasal 43A, 43B, 43E); (vii) Penyidik PPNS atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (menyempurnakan ketentuan Pasal 47); dan (ix) berlakunya Undang-undang Hak Cipta Indonesia (menyempurnakan ketentuan Pasal 48).

Kedua, melakukan “*penambahan ketentuan baru*” di bidang hak cipta meliputi : (i) masalah hak penyewaan atau rental rights ciptaan rekaman video, film dan program komputer (menambah ketentuan Pasal 2); (ii) masalah lisensi di bidang hak cipta (menambah ketentuan Pasal 38 berupa Pasal 39 A, Pasal 38 B dan Pasal 38 C), dan (iii) masalah yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*) yang meliputi perlindungan kepada para pelaku (*performers*), prosedur rekaman suara dan lembaga

penyiaran (menambah ketentuan Pasal 43 berupa Pasal 43 C dan Pasal 43 D).

(5). *Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002*

Perlindungan terhadap hak cipta (dan hak terkait dengan hak cipta) yang semula diatur oleh UUHC 1982, UUHC 1987, dan UUHC 1997 mengalami perubahan yang cukup signifikan dikarenakan UUHC di Indonesia tersebut sudah mengalami perubahan dengan tambal sulam sampai tiga kali. Oleh sebab itu :

(i) jika suatu perubahan mengakibatkan sistematika peraturan perundang-undangan berubah ; (ii) atau materi perubahan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen) seperti 3 UUHC tersebut ; (iii) atau esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut semua dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.⁴⁸

Dengan demikian untuk memperoleh satu kesatuan sehingga didapat kemudahan pemahaman makna atau isi atau materi atau esensi dari UUHC 1982, UUHC 1987, dan UUHC 1997 itu, maka

⁴⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, lampiran I Angka 159.

akan diganti dengan Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu UUHC 2002 atau Undang-undang Hak Cipta 2002.⁴⁹

Perkembangan terakhir terhadap hak cipta, ada beberapa pertimbangan politik hukum yang menyebutkan, bahwa Indonesia telah ikut serta dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang di dalamnya tercakup Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau disingkat menjadi TRIPs) dan salah satu pengaturannya mengenai Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta.

Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Berne Convention*⁵⁰ dan *WIPO Copyrights Treaty*⁵¹. Oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta sehingga dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

⁵⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

⁵¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

yang berkaitan dengan hak cipta, serta meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

UUHC 2002 itu sebagai perwujudan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *World Trade Organization Agreement* dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Annex IC (*Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dari WTO yang menentukan, bahwa : anggota akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, memasukkan ke dalam hukum nasionalnya perlindungan yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam Perjanjian ini, sepanjang perlindungan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Anggota bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ke dalam sistem dan praktek hukum masing-masing.⁵² Undang-undang Hak Cipta 2002 ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai :

- (i) database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi ;
- (ii) penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan / atau sarana telekomunikasi ;

⁵² *Part I (General Provisions and Basic Principles) Article I Paragraf I (Intellectual Property Conventions)_ TRIPS Agreement.*

- (iii) penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa ;
- (iv) penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak ;
- (v) batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung ;
- (vi) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- (vii) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi ;
- (viii) ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait ;
- (ix) ancaman pidana dan denda minimal, dan
- (x) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

3. Pencipta

Dari UUHC 1982 sampai dengan UUHC 2002 perihal pencipta diartikan sebagai *“seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan*

pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Sedangkan yang dianggap sebagai pencipta – kecuali terbukti sebaliknya adalah :

- (i) orang yang namanya terdaftar dan Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual; atau Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta⁵³
- (ii) Penceramah⁵⁴
- (iii) Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan; atau Orang yang menghimpun Ciptaan⁵⁵
- (iv) Orang yang merancang Ciptaan⁵⁶
- (v) Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan⁵⁷

⁵³ Pasal 5 ayat (1) UUHC 2002 menentukan, bahwa : Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah : *a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal ; atau b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.*

⁵⁴ Pasal 5 ayat (2) UUHC 2002 menentukan, bahwa : Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

⁵⁵ Pasal 6 UUHC 2002 menentukan, bahwa : Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah *orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu*, atau dalam hal tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai Pencipta adalah *orang yang menghimpunnya* dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

⁵⁶ Pasal 7 UUHC 2002 menentukan, bahwa : Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

⁵⁷ Pasal 8 UUHC 2002 menentukan, bahwa : (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah *pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan*, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi *Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas*. (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

- (vi) Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan ; dan
- (vii) Badan Hukum⁵⁸

4. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Ciptaan atau karya cipta atau “works” adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra⁵⁹. Bandingkan dengan arti kata “works” di dalam UUHC Amerika Serikat⁶⁰ Pasal 102 bahwa yang dimaksud dengan “works” dalam lingkup ciptaan adalah : karya cipta sastra ; ciptaan musik termasuk kata-kata yang menyertainya; karya cipta drama termasuk setiap musik yang menyertainya; pantomim dan tari ; majalah bergambar (*pictorial*), yang berkaitan dengan tulisan tangan (*graphic*), dan karya patung (*sculptural*), karya cipta film dan ciptaan *audiovisual* lainnya ; rekaman suara; dan karya cipta arsitektur.

Sedangkan Pasal 1 UUHC Inggris⁶¹ menentukan bahwa : hak cipta antara lain adalah suatu hak kekayaan yang terdiri berkaitan yang

⁵⁸ Pasal 9 UUHC 2002 menentukan, bahwa : Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

⁵⁹ Vide ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 2002.

⁶⁰ *Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Circular 92, Chapter 1 Subject Matter and Scope of Copyright, 102.*

⁶¹ *Article 1 Part I – Copyright [Copyright, Design and Patents Act 1988, 15th November 1988, C. 48), Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of work – original literary, dramatic, musical or artistic works ; sound recordings, films, broadcasts or cable programmes ; and the typographical arrangement of published editions. In this Part “copyright work” means a work of any of those descriptions in which copyright subsists.*

digambarkan sebagai : ciptaan orisinal sastra, drama, music atau seni ; ciptaan rekaman suara, films, siaran atau program kabel, dan edisi susunan karya cetak yang dipublikasikan.

Di Australia⁶² *Ciptaan Seni* diartinya sebagai : suatu lukisan, seni pahat / ukur (patung, arca), gambar, ukiran / pahatan atau photographi, apakah ciptaan berkualitas artistic atau tidak ; suatu bangunan atau suatu model bangunan, apakah bangunan atau model bangunan berkualitas seni atau tidak; atau suatu ciptaan dari keahlian seni lainnya sebagaimana disebutkan di atas ; tetapi tidak termasuk suatu rangkaian sirkuit sebagaimana dimaksud di dalam *Circuit Layouts Act 1989*.

Menurut L.J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berujud khas dalam bidang kesusasteraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi internasional Hak Cipta 1952, pada Pasal 1 menentukan yang dilindunginya adalah bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan (scientific), dan pekerjaan seni (artistic work) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara jelas diatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi antara lain :

⁶² *Copyright Act 1968, Act No. 63 of 1968 as amended, Consolidated as in force on 8 October 1999, includes amendments up to Act No. 105 of 1999 (prepared by the Office of Legislative Drafting, Attorney – General’s Departement, Canberra), Part II – Interpretation 10.*

1. Buku, pamlet, dan semua karya tulis lainnya ;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
3. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
4. Ciptaan teri (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2)

6. *Seni Batik*

7. Arsitektur
8. Peta
9. Sinematografi
10. Program Komputer,
11. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli atau orisinil dan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif. Ciptaan yang bersifat asli yaitu :

1. Buku, pamlet, dan semua karya tulis lainnya ;
2. Seni tari
3. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung
4. Seni batik
5. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

6. Karya arsitektur

Sedangkan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif antara lain :

1. Karya Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video,
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
3. Peta,
4. Karya Sinematografi,
5. Karya rekaman suara atau bunyi,
6. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai,
7. Karya fotografi,
8. Program komputer

Walaupun UUHC Indonesia tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai jenis ciptaan apa saja yang berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi hal itu dapat diuraikan bahwa⁶³ :

- (a) *Ciptaan Berupa Ilmu Pengetahuan atau science*, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat dipakai untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu⁶⁴, dapat diberi contoh misalnya, masalah penemuan baru di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Apabila Masalahnya tersebut

⁶³ Rooseno Harjowidigdo, "Mengenal Hak Cipta Indonesia", PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Kedua, hal. 324.

dituliskan ke dalam bentuk sebuah buku, maka buku tersebut terdapat perlindungan hukum hak cipta, sedangkan substansi dari yang dituliskannya itu bisa dimintakan perlindungan hukum berupa Paten ;

- (b) *Ciptaan Berupa Seni*, yaitu keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan lain sebagainya, misalnya dapat diberi contoh seni lukis, seni pahat, seni patung, *seni batik* yang kontemporer, seni karawitan, seni musik, seni drama, seni tari dan seni pewayangan ; dan
- (c) *Ciptaan Berupa Sastra*, yaitu karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya, dapat diberi contoh misalnya roman, cerita pendek, naskah atau drama atau film ataupun sinetron, epik, lirik dan semua hasil karya sastra lainnya.

Sedangkan jenis ciptaan atau jangka waktu perlindungan hukumnya dapat disebutkan :

*Pertama*⁶⁵, Hak Cipta atas Ciptaan : (a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain ; (b) drama atau drama musical, tari, koreografi ; (c) segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; (d) *seni batik* ; (e) lagu atau musik dengan atau tanpa teks ; (f) arsitektur ; (g) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain ; (h) alat peraga ; (i) peta ; dan (j) terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai; berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta

⁶⁵ Vide Ketentuan Pasal 29 UUHC 2002.

meninggal dunia. Jika Ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Dan jika Ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁶⁶

*Kedua*⁶⁷, Hak Cipta atas Ciptaan ; (a) Program Komputer ; (b) sinematografi; (c) fotografi; (d) data base; dan (e) karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Hak Cipta atas Ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak Cipta atas Ciptaan tersebut jika dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ketiga, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC 2002 Negara adalah sebagai pemegang hak cipta dengan jangka waktu perlindungan terhadap : (i) ciptaan peninggalan prasejarah, sejarah dan bentuk budaya nasional lainnya ; dan ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya, jangka waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku tanpa batas waktu⁶⁸; (ii) ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu diterbitkan ; dan ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya

⁶⁶ Vide Ketentuan Pasal 30 ayat (3) UUHC 2002.

⁶⁷ Vide Ketentuan Pasal 30 UUHC 2002.

⁶⁸ Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC 2002.

atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, jangka waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum⁶⁹. Adapun jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya⁷⁰, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan⁷¹

Keempat, jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.⁷²

Kelima, sebagai hak moral, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Hak itu berlaku tanpa batas waktu⁷³. Walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain – kecuali dengan persetujuan Pencipta atau persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia – suatu Ciptaan tidak boleh diubah – termasuk juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaanm pencantuman dan perubahan atau nama

⁶⁹ · Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC 2002.

⁷⁰ · Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC 2002.

⁷¹ Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUHC 2002

⁷² · Vide Ketentuan Pasal 32 UUHC 2002

⁷³ Vide Ketentuan Pasal 33 huruf a UUHC 2002

samaran Pencipta – mendapat perlindungan hukum yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.⁷⁴

*Keenam*⁷⁵, tanpa mengurangi Hak Cipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi : selama 50 (lima puluh) tahun atau selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia; dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Walaupun suatu ciptaan dihasilkan dengan berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, ketrampilan atau keahlian bahkan juga cukup banyak mengeluarkan waktu dan biaya (namun tidak berdasarkan imajinasi dan dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi), ada beberapa jenis ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hukum⁷⁶, yaitu :

- (i) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara ;
- (ii) peraturan perundang-undangan ;
- (iii) pidato kenegaraan atau pidato Pejabat Pemerintah ;
- (iv) putusan pengadilan dan penetapan hakim; atau
- (v) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

⁷⁴ Vide Ketentuan Pasal 31 huruf b UUHC 2002


⁷⁵ Vide Ketentuan Pasal 34 UUHC 2002

⁷⁶ Vide Ketentuan Pasal 13 UUHC 2002

5. Hak Pencipta

Apabila memahami UUHC Indonesia maupun UUHC 2002 dan beberapa peraturan perlindungan terhadap hak cipta serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta, maka esensi perlindungannya dikelompokkan ke dalam 2 (dua) hal utama, yaitu : *Pertama*, perlindungan terhadap moral pencipta atas karya ciptanya sehingga timbul *moral rights* atau hak moral pencipta ; *Kedua*, perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak ekonomi atau *economic rights* kepada pencipta. Hak ini diberikan untuk mengeksploitasi karya ciptanya sehingga memberi manfaat ekonomi kepada pencipta dan keluarganya; dan *Ketiga*, perlindungan terhadap hak yang terkait dengan cipta atau lebih dikenal dengan istilah *neighboring rights*.

Perlindungan hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta itu jika digambarkan dalam suatu ragaan adalah sebagai berikut :



Gambar 2
Skema Hak Cipta dan Hak Terkait

a. Hak Moral

Di dalam hukum perdata, hak moral (*moral rights* atau juga disebut sebagai *droit moral*) adalah hak pencipta untuk menghormati ciptaannya. Setiap penyalahgunaan terhadap hak moral ini dapat diadakan suatu tindakan. Pencipta memiliki banyak hal yang kekal dan hak yang tidak dapat dicabut sehubungan dengan ciptaannya, dan ini kelihatannya termasuk hak untuk diberikan penghargaan; hak untuk merubah ciptaan, dan barangkali hak untuk memaksa agar ciptaannya dipelihara dengan keadaan baik ; hak eksklusif untuk memberi izin untuk mengumumkan ; dan hak untuk menarik dan merevisi atau memperbaiki ciptaannya. Hukum perdata tidak memiliki kaitan dengan ciptaan, tetapi mengatur perlakuan masalah hak ekonomi yang ditawarkan.

Teks Konvensi Bern yang ditandatangani di Roma tahun 1928 mencoba mengatur masalah hak moral dalam 2 hal, yaitu *paternity right dan integrity*. Di dalam teks yang ditandatangani di Brussels tahun 1948 diatur juga mengenai perbuatan yang merusak, memotong-motong atau memodifikasi sehingga merusak reputasi ciptaannya. Pada Stockholm teks yang ditandatangani tahun 1967 dijamin bahwa hak moral akan berlangsung paling tidak sampai dengan daluwarsanya hak ekonomi.

Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan

penyelewengan. Hak moral bersifat personal dan berbeda dengan hukum hak cipta. Hak moral ini dijamin sepanjang perlindungan hak cipta. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi. Setelah pencipta menjual hak ciptanya ia akan menerima dua hak yang spesifik yang tidak dapat dihapus atau dijual, yaitu *pertama*, hak untuk dicantumkan namanya pada ciptaan bersangkutan, dan *kedua*, hak dan tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa setiap tindakan yang merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi artis. Hak moral yang demikian itu dikenal dengan *attribution and integrity – rights*.

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Hak ini harus dibedakan terhadap hak ekonomi sehubungan dengan perlindungan hak cipta. Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah diciptakannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu : (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity rights*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta.

Hak moral pencipta ini diatur di dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menentukan, bahwa :

- (1) Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya ;
- (2) Hak sebagaimana diatur dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus, sampai pada berakhirnya hak ekonomi, dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut. Walaupun negara yang memiliki peraturan perundang-undangan itu pada saat ratifikasinya dan atau penambahan terhadap Undang-undang ini tidak mengatur perlindungan setelah meninggalnya pencipta semua hak muncul di dalam ayat terdahulu dapat dipertahankan; dan
- (3) Tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut.⁷⁷

⁷⁷ Article 6 bis Berne Convention. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on October 2, 1979)* telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

Hak moral pencipta semula diatur di dalam Pasal 24 UUHC 1997 saja, namun dalam perkembangan selanjutnya yaitu di dalam UUHC 2002 hak moral tersebut selain diatur di dalam bagian tersendiri, yaitu Bagian Ketujuh tentang Hak Moral dalam Bab II dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 26, dimana pasal-pasal tambahan tersebut menurut hemat penulis malah mengaburkan makna hak moral pencipta itu sendiri.

Pasal 24 UUHC 2002 menentukan, bahwa :

Ayat (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya ;

Ayat (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia;

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta ; dan

Ayat (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 25 ditentukan, bahwa

Ayat (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah ; dan

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 UUHC 2002 ini menurut hemat penulis bukan sebagai hak moral pencipta, tetapi merupakan suatu alat agra karya ciptanya tidak dibajak oleh pihak lain. Dan Pasal 26 juga bukan merupakan hak moral pencipta, tetapi sebagai hak ekonomi dari pencipta. Pasal 26 itu menentukan, bahwa : (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu; (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama ; dan (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu : (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya ; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh sebab itu bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral,

sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda atau pidana.

b. Hak Ekonomi Pencipta

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum setiap negara minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*),
2. Hak adaptasi (*adaptation right*),
3. Hak distribusi (*distribution right*),
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cabelcasting right*)
7. *Droit de Suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Apabila memahami pasal-pasal yang ada di dalam UUHC 2002, maka pencipta memiliki hak eksklusif (*eksklusif rights*) yang tersebar di dalam Pasal 2, Pasal 26, dan Pasal 45. Pasal 2 UUHC 2002 menentukan, bahwa : (1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan (2) Pencipta dan / atau Penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 26 UUHC 2002 menentukan Bahwa : (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu ; (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya untuk penjual yang sama ; dan (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Dan Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 menentukan bahwa : Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC.

Adapun yang dimaksud “Pemegang Hak Cipta”, disamping pencipta sendiri juga orang atau korporasi⁷⁸ lain yang menerima lebih lanjut dari pencipta.

Pemegang Hak Cipta ini dimungkinkan adanya pemegang hak cipta lebih lanjut yang menerima hak cipta dari Pemegang Hak Cipta sebelumnya. Dengan demikian hak pencipta berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah hak untuk : (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi ; (iii) mengaransemen ; (iv) mengalihwujudkan ; (v) menjual ; (vi) menyewakan ; (vii) meminjamkan ; (viii) mengimpor ; (ix) memamerkan ; (x) mempertunjukkan kepada publik ; (xi) menyiarkan ; (xii) merekam ; (xiii) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun ; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja (vide Pasal 26 ayat 2) ; dan (xv) memberi lisensi kepada pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

Tidak semua hak pencipta tersebut dibahas satu persatu, hanya hal-hal tertentu yang diuraikan, yaitu perihal hak untuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengalihwujudkan ; menjual ; dan memberi lisensi.

⁷⁸ Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Undang-undang ini menghapus berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).

(i) Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Adapun arti kata "*mengumumkan*" itu sendiri yang semula adalah "pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain" (vide Pasal 1 huruf c UUHC 1982).

Namun dalam perkembangannya arti kata "*pengumuman*" itu berubah menjadi : "pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran sesuatu Ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain" (vide Pasal 1 angka 5 UUHC 2002). Sedangkan arti kata "*perbanyak*" adalah "menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan" (vide Pasal 1 angka 6 UUHC 2002).

Rumusan "*pengumuman*" pada Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu menurut hemat penulis lebih bagus daripada rumusan Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, walaupun di dalam rumusan Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu sendiri masih perlu penambahan sehingga

menjadi lebih sempurna, misalnya dengan menambah dengan kata "*penempelan pada tempat tertentu*" untuk memberi makna kata "*dapat dibaca*", serta menambahkan kata "diperoleh" sebelum kalimat untuk memberi maksud dari kata "penyebaran". Sehingga terminologi "*pengumuman*" berbunyi : "*pengumuman adalah penempelan pada tempat tertentu, pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat dan diperoleh oleh orang lain*".

Dengan mengacu pada "*pengumuman*" ada beberapa cara pengumuman ciptaan, yaitu :

- (1) pengumuman ciptaan melalui penyiaran sehingga ciptaan hanya dapat didengar saja oleh orang lain,
- (2) pengumuman ciptaan melalui media penyiaran sehingga ciptaan dapat didengar dan dilihat oleh orang lain (biasanya dilakukan oleh siaran televisi);
- (3) pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain (banyak dilakukan melalui media cetak misalnya, koran, majalah, terbitan berkala atau bahkan saat ini dikenal dengan media komputer melalui internet) ;

- (4) pengumuman ciptaan secara langsung atau live, yaitu pertunjukan langsung kepada penonton yang dapat juga disertai dengan siaran langsung melalui media elektronik seperti misalnya siaran televisi atau siaran radio, sehingga ciptaan bersangkutan bisa didengar dan dilihat bahkan bisa dibaca jika ada teksnya; dan
- (5) pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain (misalnya dilakukan dengan baliho atau tempat pengumuman lainnya).

(ii) Hak untuk Memperbanyak Ciptaan

Memperbanyak ciptaan atau perbanyak adalah “penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Sedangkan mengalih-wujudkan merupakan salah satu hak eksklusif yang diakui oleh UUHC Indonesia maupun UUHC 2002, namun UUHC Indonesia maupun UUHC 2002 tersebut tidak memberi definisi yang jelas mengenai istilah “*mengalih-wujudkan*” itu. Beberapa catatan penulis menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengalih-wujudkan itu adalah

mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang sudah ada ke dalam bentuk karya cipta baru seperti misalnya karya cipta patung dijadikan lukisan atau sebaliknya ; karya cipta buku cerita roman dijadikan karya cipta film roman, karya cipta sastra drama bisa dijadikan ciptaan drama radio, televisi, atau film; dan karya cipta buku yang ditulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian ruang lingkup hak mengalih-wujudkan atau mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan ke dalam bentuk karya ciptaan baru ini memungkinkan timbulnya hak cipta baru.

(iii) Hak Untuk Menjual Hak Cipta

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pencipta berhak menjual hak ciptanya balik sebagian atau seluruhnya untuk satu kali saja. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

(iv) Hak Untuk Memberi Lisensi Kepada Pihak Lain

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi

untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

c. Hak Terkait

Perihal hak terkait atau *neighboring rights* semula menjadi perdebatan antara para pakar Hak kekayaan intelektual. Di satu pihak *neighboring rights* bukan merupakan bidang pengaturan Undang-undang Hak Cipta, tetapi di lain pihak berpendapat bahwa itu merupakan bidang pengaturan Undang-undang Hak Cipta, walaupun *Neighboring Rights*⁷⁹ merupakan ciptaan baru – yang berupa hak pertunjukan artis, hak rekaman suara dan/atau gambar produser rekaman suara, dan hak siaran radio atau televisi – yang diciptakan berdasarkan ciptaan yang sudah ada, maka untuk keefisienan pengaturannya, tidak ada salahnya jika masalah *neighboring rights* diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta.

Masalah *neighboring rights* ini diatur oleh UUHC 2002 di dalam Bab VII Hak Terkait, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 (semula diatur di dalam UUHC 1997 Bab VIB Hak-hak yang Berkaitan Dengan Hak Cipta, Pasal 43C).

⁷⁹ Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiapkan pertunjukannya ; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya ; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (vide Pasal 1 angka 9 UUHC 2002).

B. EKSISTENSI BATIK DAN KETERKAITANNYA DENGAN HAK CIPTA

1. Eksistensi Karya Cipta Batik di Pekalongan

a. Pengertian Batik

Sampai kini asal usul batik sulit diketahui, dan oleh pakar / ahli kebudayaan masih dijadikan bahan kajian serta perdebatan, antara lain : GR. Roffar, yang berpendapat bahwa batik berasal dari daerah India selatan yang dibawa masuk ke Indonesia oleh orang Kalingga dan Koromandel. Sedangkan JRA Brandes berpendapat bahwa bangsa Indonesia sebelum pengaruh India masuk sudah memiliki unsur budaya asli, satu diantaranya batik.⁸⁰

Kata batik berasal dari kata “tik” yang berarti kecil. Dengan mendapat awalan “ambatik” atau yang kemudian menjadi batik dapat diartikan menulis (bahasa Jawa nyerat), menggambar serta rumit atau kecil-kecil.⁸¹

Dari pengertian tersebut, memperlihatkan bahwa kerajinan batik yang mula-mula dikenal adalah batik tulis. Kata “batik tulis” termasuk kata benda yang berarti suatu kain beragam hias yang dibuat dengan cara menuliskan simbol-simbol visual di atas kain. Menuliskan dapat diartikan sebagai menggambarkan (simbol visual). Menulis, dalam bahasa Jawa, disebut “anulis” (kata kerja), yang berasal dari kata tulis yang mendapat awalan “an”, yang berarti menyusun rangkaian garis

⁸⁰ Hasanudin, Batik Pesisiran, Melacak Pengaruh Etos Dagang Santri pada ragam hias batik, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2001. hal 160.

⁸¹ Ibid. hal 162

dan membentuk huruf dan kata. Menggambar dapat diasosiasikan dengan anulis karena tapak yang digambarkan analog dengan rangkaian garis. Namun, yang dirangkai pada gambar adalah simbol-simbol visual (ragam hias). Jadi pengertian batik tulis adalah ragam hias yang dibuat dengan cara menapakkan alat gambar di atas kain. Alat gambarnya dapat berupa kalam, bilah, canting, tonyok, kuas dan sebagainya. Penulisan atau penggambaran batik langsung dikendalikan oleh tangan. Karena itu, batik tulis merupakan hasil kerajinan tangan, sebab faktor keterampilan menulis atau menggambar tergantung pada keterampilan tangan.⁸²

Ciri batik tulis dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain alat (canting), bahan, proses dan keterampilan pengrajin. Ciri yang sangat menonjol pada batik adalah dominannya titik dan garis. Garis dan titik adalah akibat logis dari tapak canting yang dipakai. Banyaknya seri canting memungkinkan pembatik mendapatkan bermacam-macam ukuran titik dan garis. Ukuran garis pada isen-isen lebih kecil dibandingkan dengan ukuran garis untuk klowongan (garis batas pola).⁸³

Tapak canting yang dapat meresapkan malam ke dalam serat akan menghasilkan tapak yang tajam, terutama apabila kain yang dipakai memiliki tetal yang rapat, benang yang seragam, dan daya serap yang tinggi. Tetapi sebelumnya kain bulu harus dibakar dahulu.

⁸² Ibid. hal. 169

⁸³ Ibid, hal. 174

Permukaan kain yang demikian adalah rata dan halus. Kain yang memenuhi syarat tersebut akan menunjang dihasilkannya penampilan tapak yang tajam.

Sebagai alat tulis (membatik) canting dapat menghasilkan garis yang kontinu dan dengan ketebalan dan serapan seragam, karena canting memiliki penampung malam yang cukup untuk dapat dialirkan secara kontinu. Faktor pengalaman menunjang dihasilkannya sebuah garis kontinu yang baik. Pengalaman juga dapat meningkatkan keterampilan membatik terusan (bolak-balik). Dengan keterampilan yang tinggi, bidang terusan dapat dikerjakan secara tepat.

Pada batik tulis, kita sukar menjumpai pola ulang yang dikerjakan secara persis sama. Kita pasti akan menemukan perbedaan, misalnya jumlah titik, atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan. Pada proses pembatikan, sering terjadi gerakan-gerakan spontan, tanpa dihitung atau dipertimbangkan secara rinci sebelumnya.

Batik tulis sukar dibuat secara massal dan dengan standard ketepatan yang sama. Faktor manusia berperan sangat besar. Tidak ada manusia yang sama, sehingga apabila batik dikerjakan oleh banyak orang, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan sekalipun sudah dilakukan penyunggingan sebelumnya. Usaha untuk mendekati kesamaan dilakukan dengan melakukan spesialisasi. Misalnya untuk membatik isen-isen, klowongan, popokan, dodosan dan tonyok masing-

masing diserahkan kepada orang tertentu. Meskipun demikian, tetap ada peluang perbedaan, misalnya pada ketebalan, tarikan garis atau runtutan titik. Apalagi kalau dihubungkan dengan lamanya proses pembatikan, peluang untuk terjadinya perbedaan akan lebih nyata. Sebab, pembuatan batik, sedikit banyak, terpengaruh oleh cuaca terhadap malam.⁸⁴

Dalam perkembangannya, muncul teknik cap dalam pembuatan batik. Temuan batik cap berpengaruh positif pada efisiensi proses produksi. Sebatang cap merupakan himpunan ragam hias yang terdiri atas garis dan titik serta bidang lelehan malam. Pembuatan ragam hias itu memakan waktu relatif lama apabila dilakukan dengan teknik canting (tulis). Cap berfungsi untuk memperpendek jangka waktu penyelesaian ragam hias batik.

Pengucapan mendorong pelipat gandaan hasil batik secara menakjubkan. Pengucapan meningkatkan kuantitas produksi dan pendapatan pengusaha. Pada gilirannya, pendapatan tukang cap batik juga akan bertambah.

Cap yang mempunyai ukuran terstandar dijadikan acuan untuk menstandarkan sistem produksi pembuatan batik. Jangka waktu penyelesaian batik cap dapat diperhitungkan dengan tepat, sehingga upah buruh pun dapat dihitung dengan baik. Untuk merangsang

⁸⁴ Ibid hal. 200

pendapatan lebih tinggi, pengusaha dapat menetapkan sistem borongan dalam pengupahan sehingga tampak lebih rasional.

Secara ekonomis, batik cap memang lebih cepat mendatangkan keuntungan dibanding batik tulis yang harganya relatif lebih mahal. Oleh karena itu banyak pengusaha batik beralih menekuni batik cap demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kondisi ini menyebabkan batik tulis menjadi terimpit dan kalah bersaing harga.

Orientasi pada pengusaha untuk menghasilkan laba sebanyak mungkin dan guna mengejar permintaan pasar, mengilhami ditemukannya cara pembuatan batik yang lebih cepat dari batik cap yaitu batik sablon. Dengan sistem sablon, permintaan pasar dapat dipenuhi dengan cepat.⁸⁵

2. Motif / Desain Batik

Motif batik banyak sekali ragamnya. Pada jaman dahulu biasanya mempunyai makna filosofis atau manifestasi dari kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pemilik budaya batik tersebut. Misalnya masyarakat Jawa terhadap batik “Sidomukti”. Mereka beranggapan si pemakai motif ini nantinya diharapkan dapat hidup mukti, biasanya dipakai oleh temanten. Untuk masa kini, motif batik biasanya hanya sebagai karya seni pendukung keindahan, keserasian busana

⁸⁵ Uswatun Khasanah Busairi, *Peluang dan Kendala Pematikan di Kabupaten Pekalongan*, Karya Tulis, Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan 1996, hal. 7

pemakainya, maka timbullah motif batik baru tanpa ada nilai filosofis lagi.

Motif batik berbeda antara daerah penghasil batik satu dan lainnya. Motif batik daerah pesisiran berbeda dengan motif batik daerah selatan. Salah satu ciri batik pesisiran dan khususnya Pekalongan memberi nuansa yang unik yang membedakannya dengan daerah-daerah batik lainnya seperti batik Yogyakarta dan Surakarta, yaitu dalam menggoreskan berbagai motif yang dekoratif dan naturalistic dan warna-warni.⁸⁶

Nuansa Batik Pekalongan ini mencerminkan kepada hal-hal yang tampak yaitu :

- a. Kemampuan untuk menyerap hal-hal baru dan kemampuan secara teknis menciptakan keragaman motif yang kreatif sebagai hasil inovasi perpaduan antara unsur tradisional dan unsur yang baru yang diterapkan pada sehelai batik
- b. Kemampuan para pembatik menciptakan corak yang khas ini mencerminkan bahwa mereka telah mampu memenuhi dan memuaskan selera pemesanan dan pemakainya.

Pengembangan pola dan ragam hias terhadap batik Pekalongan telah berjalan bersamaan dengan pengembangan tradisi budaya masyarakat setempat pada masa itu. Ragam hias batik Pekalongan masa purba yang didominasi oleh kehidupan klasik Hindu Budha telah

⁸⁶ Suwati Kartiwa, Perspektif Budaya Batik Pekalongan Sebagai Tekstil Nasional, Makalah Pada Seminar Batik di Pekalongan tanggal 5 September 2003, hal. 1

berkembang. Dengan menstillir bentuk-bentuk sulur daun dari tumbuh-tumbuhan yang terpahat pada relief pada candi-candi di sekitarnya. Seperti bentuk sulur daun pada hiasan Kalamakara, Gelungan pada tokoh-tokoh wayang, yang disebut ukel dan pilin, serta motif teratai atau padma, yang umumnya dibingkai dengan pola-pola geometris. Pola geometris semacam itu sudah tumbuh sejak masa prasejarah dan masa klasik. Bentuk-bentuk geometris yang berkembang pada masa Klasik adalah Stilirisasi pada pohon hayat yang disebut Kalpataru, Kalphareksi atau Parijata. Sebagai bentuk geometric pohon hayat ini telah disederhanakan dengan memberikan bingkai segitiga wajik, yang didalam ragam hias batik disebut Tumpal. Kemudian pada masa klasik berkembang ragam hias yang mengambil pola-pola hias pada pakaian arca yang ada di Candi seperti bentung Kawung yang menghiasi pakaian pada Arca Pasudhara (Dewi Sri) serta bentuk Gringsing.⁸⁷

Dalam sejarah batik Pekalongan, telah berkembang paling tidak 6 macam jenis batik yang khas memberikan identitas yang menonjol yaitu antara lain :⁸⁸

- a. Batik Jelamprang, yaitu corak batik yang diilhami oleh motif kain patola yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat India yang perkembangan motif ini merupakan perpaduan dengan seni kaligrafi Islam

⁸⁷ Kusnin Asa, Batik Pekalongan Sebagai Warisan Budaya dan Soko Guru Ekonomi, Makalah pada Seminar Batik – Festival Batik Pekalongan, 5 September 2003, hal. 2-3

⁸⁸ Suwati Kartiwa Op. Cit hal 2-3.

- b. Batik Encim, yaitu batik yang khusus diminati oleh komunitas Cina yang dipakai dengan baju kebaya putih berenda. Kain-kain batin encim ini diproduksi oleh warga komunitas Cina sendiri sebagai desainer seperti Oey Soe King, Lim Boen Gean dan desainer yang sangat terkenal yaitu Oey Soe Tjoen. Beberapa karya batik encim antara lain motif buketan, burung hong dan naga
- c. Batik Belanda, yaitu batik yang dibuat dan dipakai oleh wanita peranakan Belanda. Mereka mempunyai ciri khasnya sendiri dengan menerapkan gaya desain yang mencantumkan nama desainnya pada hasil karya batiknya. Suatu unsur seni barat yang menghargai karya individual seperti halnya pada seni lukis barat. Motif-motif batik dengan warna-warna yang lembut dan elegan antara lain karya batik Tina dan Lies van Zuylen
- d. Batik Klengengan, yaitu batik yang khusus berwarna biru dan putih yang dipakai oleh peranakan Belanda dan Cina yang khusus dipakai dalam upacara perkawinan dan disimpan sebagai kain yang diturun temurunkan yang dipakai juga dalam upacara berduka cita pada upacara kematian. Batik ini juga dibuat di Cirebon, Indramayu dan Lasem
- e. Batik Pagi – Sore, yaitu desain batik yang diilhami oleh dua corak kain yang disatukan dalam satu helai kain yang dipisahkan oleh satu garis diagonal. Dua corak yang berbeda warna dan berbeda

motif tapi serasi, sehingga ide ini untuk memenuhi kebutuhan kain yang dipakai dalam waktu berbeda, yaitu waktu pagi dan sore

- f. Batik Hokokai, yaitu suatu corak kain batik Pekalongan yang khusus dibuat untuk memenuhi selera peminatnya yang khususnya berkembang ketika banyaknya masyarakat Jepang di Indonesia. Dasar motif yang digemari adalah sejenis dengan kain batik Pagi – Sore dengan banyak mengisi bidang-bidang kain dengan untaian bunga warna-warni yang lembut dengan dihias kupu-kupu di sekitarnya.

Ragam hias batik Pekalongan merupakan integrasi dari berbagai macam budaya, karena batik Pekalongan tersebar dan diterima dengan baik di seluruh pelosok Nusantara. Dari sudut pendekatan dagang, ragam hias batik Pekalongan merupakan kompromi antara konsumen dan produsen. Kehendak konsumen ditampung oleh produsen dan dijadikan acuan dalam pembuatan batik. Bagi pengusaha batik yang umumnya wong kaji, dalam merancang ragam hias batik tidak terlintas sedikitpun di benak mereka tertarik pada tema-tema yang dapat menggoyahkan iman sehingga jatuh ke dalam syirik. Perkembangan ragam hias batik Pekalongan sangat dinamis, selalu berubah dan berganti dengan yang baru, dan selalu menyesuaikan diri dengan permintaan dan selera pasar.⁸⁹

⁸⁹ Hasanudin Op. Cit, hal. 225

Timbulnya berbagai motif yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar, datang setelah pengrajin Arab dan penduduk asli ikut mewarnai dalam pengembangan kreasi batiknya. Pengrajin Arab telah memasukkan ornamen-ornamen gotik yang bersifat geometric dengan menstilir daun-daun korma dan sulur daun ara. Sedangkan pengrajin pribumi, selain meneruskan ragam hias yang sudah ada sejak dahulu dikembangkan, telah menambah ragam hias dengan bentuk-bentuk medallion dari Demak atau Lasem. Disini lalu muncul campuran berbagai ragam hias sehingga timbul nama-nama seperti Demakan, Laseman, Kawung atau Lereng. Ciri lain dari batik Pekalongan adalah dalam mencampurkan ragam hias dalam komposisi bidang-bidang dimana setiap ragam hias dilatar belakangi oleh motif-motif lainnya, misalnya lereng dengan kawung dalam batik Hokokai.⁹⁰

2. EKSPLOITASI HAK CIPTA

a. Pengertian dan Jenis Eksploitasi Hak Cipta

Arti eksploitasi itu adalah pengusahaan, atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau bisa juga berarti mengeruk keuntungan.⁹¹ Bahwa pencipta yang menciptakan suatu karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan menurut UUHC 2002 kepadanya diberi hak cipta yang dilindungi hukum. Artinya, kepemilikan atas suatu hak cipta tersebut kepada pemiliknya atau

⁹⁰ Kusnin Asa Op. Cit. hal. 4

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal. 222

penerima hak diberi hak eksklusif⁹² untuk: (i) menerjemahkan ; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalih – wujudkan; (v) menjual ; (vi) menyewakan ; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik ; (xi) menyiarkan ; (xii) merekam ; (xiii) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun ; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja (vide Pasal 26 ayat 2); dan (xv) memberi lisensi kepada pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

Sesuai dengan fungsinya, hak cipta yang eksklusif tersebut dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan⁹³ untuk dieksploitasi. Walaupun ketentuan baru itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut, namun dapat disimpulkan, bahwa hak cipta itu dapat beralih, artinya si pencipta pasif tidak melakukan perbuatan hukum⁹⁴ karena ia meninggal dunia, dan secara otomatis hak ciptanya beralih kepada ahli warisnya atau kepada Negara jika ia tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan hak cipta itu dikatakan dialihkan, apabila penciptanya aktif melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak cipta eksklusifnya kepada pihak lain, misalnya menjual atau memberi lisensi untuk dieksploitasi, atau menghibahkan

⁹² Yang dimaksud dengan *hak eksklusif* menurut ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat 1) UUHC 2002 adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.


⁹³ Pasal 3 ayat (2) UUHC 2002.

⁹⁴ Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan akibatnya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya anak di bawah umur tidak dapat membuat perjanjian pembuatan rekaman musik sebagai penyanyi dengan produser rekaman musik, dengan akibat batal demi hukum. Untuk membuat perjanjian itu ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

hak ciptanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dengan suatu akta.

b. Bentuk-bentuk Eksploitasi Hak Cipta

Dalam mengeksploitasi hak cipta, pencipta dapat mengelolanya sendiri, menjual seluruh atau sebagian hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain, yang digambarkan dalam sebuah ragaan sebagai berikut :



Gambar 3

Ragaan Eksploitasi Hak Cipta Berdasarkan UUHC 2002

Bentuk-bentuk eksploitasi hak cipta seperti itulah sebenarnya yang menjadi inti sari perlindungan hukum hak cipta yang diberikan

oleh Negara kepada penciptanya. Hal itu biasanya yang menjadi dasar persengketaan atau pelanggaran hak cipta, karena ada asumsi bahwa eksploitasi hak cipta mengandung nilai ekonomi besar.

c. Mengeksploitasi Sendiri Hak Cipta

Seorang pencipta tentunya dengan penuh pertimbangan akan memikirkan bagaimana mengeksploitasikan hak ciptanya, apakah akan dieksploitasi sendiri, dijual seluruh hak ciptanya, atau dijual sebagian dari hak ciptanya itu, atau dilisensikan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut memiliki alasan-alasan tersendiri. Apabila ia ingin mengeksploitasikan sendiri hak ciptanya itu, maka ia tentu memiliki pertimbangan, antara lain apakah :

- 1) sudah tersedia cukup tenaga, waktu, dana, tempat serta *equipment* atau peralatan kantor dan produksi untuk mewujudkan hak ciptanya itu ke dalam bentuk ciptaan secara massal (kecuali hak cipta patung atau lukisan) ;
- 2) siapa saja yang mendukung untuk mewujudkan hak cipta menjadi ciptaan itu secara massal ;
- 3) jika sudah berwujud ciptaan massal, bagaimana dengan distribusi barang-barang ciptaan tersebut hingga sampai ke tangan konsumen untuk dinikmati ;
- 4) bagaimana manage pemasaran barang-barang itu terutama masalah keuangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawabannya

kepada konsumen jika dalam melayani konsumen terjadi kesalahan ;

- 5) apakah sudah dipertimbangkan untung-ruginya mengeksploitasi sendiri, menjualnya, atau memberi lisensi kepada pihak lain; dan
- 6) apakah hak kekayaan intelektual miliknya tersebut sudah cukup dilindungi hukum serta bagaimana dengan masalah perizinan untuk mengeksploitasi sendiri hak kekayaan intelektualnya tersebut

d. Menjual Hal Cipta

Pasal 26 UUHC 2002 memberi kemungkinan kepada pencipta untuk menjual hak ciptanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Jika dipertimbangkan untuk dijual sebagian atau seluruh hak ciptanya, tentu pencipta memiliki pertimbangan yang matang, apakah ia dalam keadaan *kepepet* sehingga harus menjual hak ciptanya kepada pihak lain, atau ia menjual hak ciptanya itu karena pertimbangan lain, misalnya :

1. hak ciptanya tidak prospektif menghasilkan uang yang cukup signifikan ;
2. hak ciptanya sulit atau mahal untuk diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang massal ;
3. kemungkinan tidak laku untuk dijual jika sudah berwujud dalam bentuk ciptaan yang massal; dan

4. kemungkinan ia tidak mampu untuk mengeksploitasi sendiri hak ciptanya tersebut.

Apabila pencipta berketetapan hati untuk menjual sebagian hak ciptanya, maka harus ditentukan bagian mana yang harus diserahkan secara permanen kepada pembeli dan bagian mana yang masih dimiliki untuk dieksploitasi sendiri. Dalam melakukan penjualan hak cipta sebagian atau seluruhnya harus dituangkan dalam bentuk akta dengan menyebutkan bagian-bagian mana yang dijualnya itu. Hak cipta terhadap suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu memperoleh hak cipta itu.⁹⁵

Atas perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik sebenarnya masih berlaku dalam jual – beli hak cipta. Hanya saja jika timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, hal itu terjadi karena tiadanya lembaga yang mencatat jual beli hak cipta sekaligus mencatat balik nama pemegang hak cipta yang diperjual-belikannya. Sehingga pembeli hak cipta tidak dapat mengecek tentang milik siapa hak cipta yang akan dibelinya itu.

⁹⁵ Pasal 25 ayat (1) UUHC Indonesia.

e. Pelisensian Hak Cipta

Lisensi hak kekayaan intelektual dikategorikan ke dalam 3 hal⁹⁶, yaitu: *Pertama*, yaitu lisensi teknologi (*technology licenses*) yang meliputi lisensi paten, penemuan yang dapat dimintakan paten, rahasia dagang, know-how, informasi rahasia, hak cipta dalam bentuk teknik (software, database, instruksi manual), dan karya cipta semikonduktor.

Kedua, yaitu lisensi penerbitan dan pertunjukan (*publishing and entertainment licenses*) yang meliputi hak cipta buku, sandiwara (*plays*), film (*movies*), video tape, produksi untuk televisi, musik dan multimedia. Dan *ketiga*, yaitu lisensi merek dagang dan penjualan (*trademarks and merchandising licenses*) yang meliputi merek dagang, merek nama, merek baju (produk dan service-nya dipak atau disajikan) dan hak publisitas.

Lisensi diikuti dengan suatu "*assignment*", yaitu pengalihan hak harus tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberi lisensi. Pengalihan boleh seluruh atau sebagian dan dapat terbatas kepada satu atau beberapa hak eksklusif dan juga dapat dibatasi jangka waktu atau wilayah (edar)-nya. Agar lisensi hak kekayaan intelektual menjadi efektif maka :

1. orang tersebut harus memiliki kepemilikan hak kekayaan intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberikan lisensi;

⁹⁶ Nicolas S. Gikkas, "International Licensing of Intellectual Property : The Promise and the Peril", J. TECH. L. & POL'Y <<http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/1/gikkas.html>. 1996).

2. hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum paling tidak memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapat perlindungan hukum; dan
3. lisensi harus spesifik hak apa isi pokok (*substantive*) yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima lisensi (*license*) oleh pemberi lisensi (*licensor*).

Undang-undang Hak Cipta 2002 mengatur lisensi hak cipta di dalam Bab V Lisensi, Pasal 45 sampai dengan Pasal 47. Pasal 45 menentukan, bahwa :

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi ;
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Kemudian di dalam Pasal 46 UUHC 2002 ditentukan, bahwa : kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 46 UUHC 2002 ini menunjukkan, bahwa pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak lain secara eksklusif atau non eksklusif.

Dan di dalam Pasal 47 UUHC 2002 ditentukan, bahwa : *pertama*, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dapat diberi contoh misalnya, apabila seseorang memiliki lisensi secara eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada lisensi saja (*exclusive license*), dikhawatirkan *licensee* menyalahgunakan hak eksklusifnya tersebut untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar, atau dengan sengaja pemegang lisensi ini tidak mengeksploitasi lisensinya dengan tujuan untuk menguasai pasar dengan produk miliknya sendiri sehingga perbuatan demikian jelas merugikan pencipta sebagai lisensor bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kedua, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden (semula, di dalam UUHC 1997 masalah pencatatan perjanjian lisensi ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

C. UPAYA HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN HAK CIPTA PADA INDUSTRI BATIK

1. Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan yang diberikan terhadap Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dijabarkan dalam bentuk :

a). Pendaftaran Hak Cipta

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra, sedangkan Hak Cipta adalah Hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atau isi, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan, sedangkan pendaftarannya dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh pemegang hak Cipta.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas nama lebih dari seorang dan atau satu badan hukum, hal itu diperkenankan jika orang atau badan itu bersama-sama berhak atau menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa mereka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut.

Syarat dan tata cara Permohonan Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUHC, disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dengan daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan antara lain

- a). Contoh Ciptaan atau penggantinya,
- b). Biaya pendaftaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987, disebutkan bahwa dalam permohonan pendaftaran diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan surat permohonan tersebut berisi :

- (i) Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- (ii) Nama, Kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta.
- (iii) Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa
- (iv) Jenis dan Judul Ciptaan
- (v) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- (vi) Uraian ciptaan.

Permohonan pendaftaran Hak Ciptak harus ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya, selain itu pemohon dapat terdiri dari perorangan ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan melampirkan bukti pembiayaan biaya pendaftaran.

Permintaan pendaftaran Hak Cipta yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia sehingga pemilik atau yang berhak atas merek wajib menyatakan dan memiliki tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.

Setelah permohonan diterima kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, apabila dalam permohonannya masih terdapat kekurangan maka Direktorat Jendral HKI akan memberitahukan secara tertulis

agar memenuhi kekurangan syarat-syarat tersebut terhadap kekurangan tersebut pemohon harus melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan apabila kekurangan tidak dapat dipenuhi dan dilengkapi kekurangan-kekurangannya, maka permohonannya menjadi batal demi hukum.

b). Penolakan Pendaftaran Hak Cipta

Ciptaan yang dimintakan permohonan pendaftaran bisa diterima bisa juga ditolak oleh Direktorat Jendral ada beberapa hal mengapa pendaftaran Ciptaan ditolak, apabila : Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan.

Permohonan Hak Cipta juga akan ditolak oleh Direktorat Jendral HKI apabila :

- (a). Merupakan hasil rapat terbuka Lembaga tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta lembaga Konstitusional lainnya,
- (b). Peraturan perundang-undangan
- (c). Putusan pengadilan dan penetapan hakim
- (d). Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah
- (e). Keputusan Badan Arbitrase.

c). Pengalihan Hak Cipta

Hak Cipta bisa dianggap sebagai benda bergerak, oleh karena itu dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian.

Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan cara :

1. *Pewarisan,*
2. *hibah,*
3. *wasiat,*
4. *dijadikan milik negara dan*
5. *perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut da dalam akta itu.*

Pengalihan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya dan wajib dimintakan pencatatan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

d). Hak Untuk Mengajukan Gugatan

Pemilik Hak Cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan ciptaannya. berupa :

- a). *gugatan ganti rugi, dan/atau*
- b). *penghentian semua kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.*

Gugatan dalam perkara ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi Hak Cipta terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pencipta.

e). Pemberian Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi secara pidana diatur dalam Pasal 72 ayat (1 s/d 9) dengan ancaman Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. (Lima Miliar Rupiah)

2. Upaya-Upaya Perlindungan

1). Upaya Preventif

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik bagi perkembangan dibidang ekonomi maupun dibidang teknologi.

Setiap ciptaan dari pencipta dapat dimintakan hak, tetapi pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Selain itu pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

2). Upaya Represif

Upaya represif sebagai perlindungan Hak Cipta yang terdaftar atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran atas hak cipta. Dalam Pasal 42 UUHC memberikan payung perlindungan kepada pencipta mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan ciptaan milik orang lain tanpa ijin dari pemilik hak maupun pemegang lisensinya. Gugatan dapat berupa :

1. gugatan ganti rugi, dan/atau.

2. untuk mencegah kerugian yang lebih besar hakim dapat memerintahkan penghentian semua kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Gugatan mengenai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek diajukan kepada Pengadilan Niaga. Perlindungan Hukum kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta berdasarkan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 s/d ayat 9 UUHC dan dikategorikan sebagai Kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (Tujuh) tahun dengan denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).

3. Upaya Hukum Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta

Setiap tindakan dengan menggunakan Hak Cipta milik orang lain adalah merupakan tindakan yang dilarang serta akan dikenai sanksi yang tegas. Pengenaan sanksi itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak memanfaatkan ciptaan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, karena bagaimanapun pemakaian Hak Cipta milik orang lain banyak pihak yang dirugikan di satu sisi pemilik mengalami kerugian yang sangat besar, tapi disisi lainnya orang yang memanfaatkan ciptaan milik orang lain akan menanggung keuntungan yang sangat besar.

Untuk mengatasi hal yang demikian diperlukan suatu tindakan tegas dengan menggunakan regulasi-regulasi yang telah ada. Ada berbagai upaya perlindungan terhadap Hak Cipta apabila ciptaannya dimanfaatkan oleh orang lain demi mengejar keuntungan antara lain :

a. Secara Perdata

Pemakaian ciptaan orang lain tanpa hak, dapat digugat berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerduta), sebagai pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum telah merugikan orang lain (tergugat).

Selain itu berdasarkan pada Pasal 42 UUHC No. 19 tahun 2002, pencipta mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan ciptaannya tanpa hak berupa :

1. gugatan ganti rugi, dan/atau.
2. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar hakim dapat memerintahkan penghentian semua kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Gugatan diajukan setelah diadakan teguran (somasi) terlebih dahulu artinya adanya suatu peringatan pada pihak yang menggunakan ciptaannya tanpa hak bahwa perbuatannya melanggar hak orang lain, apabila tidak ada tanggapan maka gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan pelanggaran Hak Cipta seperti yang diatur dalam pasal 42 UUHC juga dapat diajukan oleh penerima lisensi Hak Cipta, baik secara sendiri-sendiri atau berbarengan dengan pencipta. Selama dalam pemeriksaan gugatan, hakim dapat memerintahkan pihak yang digugat (tergugat), untuk mencegah kerugian yang lebih besar hakim dapat memerintahkan penghentian semua kegiatan pembuatan, perbanyak, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

b. Secara Pidana

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pidana terhadap Hak Cipta dalam Bab XII Pasal 72 ayat 1 s/d ayat 9.

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulandan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)

Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)

Ayat (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24, atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

c. Secara Administratif

Apabila ada pelanggaran terhadap hak cipta maka dapat dilakukan upaya hukum secara administratif, upaya awal secara administratif dapat berupa penolakan untuk permohonan pendaftaran, maupun pada saat permohonan perpanjangan.

Selain itu upaya administrasi lainnya adalah melalui Kepabeanan, Penerapan Standart Industri maupun melalui kewenangan Pengawasan Standart Periklanan.

Kesemua upaya hukum terhadap pemanfaatan ciptaan milik orang lain adalah sebagai upaya perlindungan kepada konsumen maupun perlindungan kepadapencipta, selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam bidang Hak Cipta.

4. Arti Pentingnya Pemanfaatan Hak Cipta Pada Industri Batik.

a. Fungsi Hak Cipta di bidang Industri Batik

Sebuah produk batik tanpa adanya hak cipta yang mewujud dalam bentuk motif batik pasti akan menemui kesulitan dalam pemasarannya karena bagaimanapun motif batik merupakan “penjual awal”⁹⁷ bagi suatu produk kepada konsumen. Secara singkat motif merupakan cara yang paling efisien untuk menjual, (*Nothing happens until somebody brands something*).

Fungsi motif batik sangat bermanfaat bagi suatu produk, karena sebuah produk yang motifnya tidak dikenal sulit mendapatkan konsumen, karena konsumen dalam membeli suatu produk batik juga melihat motifnya terlebih dahulu.

Fungsi Hak Cipta dalam bidang industri memang sangat luas sekali, tidak hanya dari sisi ekonomis saja, tetapi hak cipta juga dapat berfungsi secara sosial. Selain itu fungsi hak cipta bagi sebuah industri batik erat kaitannya dengan strategi usaha dalam upaya untuk merebut pasar dan mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya, serta mencegah kompetitor curang.

Begitu pentingnya arti sebuah hak cipta dalam bidang industri batik sehingga terkadang timbul persaingan yang tidak sehat dengan cara melakukan peniruan, pembajakan bahkan mungkin pemalsuan.

⁹⁷ Al Ries dan Laura Ries, *The Immutable Law Of Branding (Strategi Membangun Produk atau Jasa Menjadi Merek Dunia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 hal ix-xi

Perbuatan melakukan persaingan curang dengan cara “potong kompas”⁹⁸ tidak dapat dihindarkan karena bagi sebuah industri batik, hak cipta (motif batik) dapat diibaratkan sebagai sebuah magnet yang dapat menarik kekuatan-kekuatan yang berada disekelilingnya untuk berkumpul, sehingga “potong kompas” merupakan cara yang digunakan para kompetitor dalam upaya meraih keuntungan yang besar tanpa melakukan pengorbanan.

Fungsi hak cipta (matif batik) dalam industri batik akan semakin memberikan manfaat yang cukup besar apabila motif batik tersebut sampai pada tahapan terkenal, dimana motif batik tersebut menjadi salah satu harta yang tidak ternilai harganya, karena semua produk yang dihasilkan oleh sebuah industri (perusahaan) dengan menggunakan motif batik yang sudah terkenal dapat dipastikan akan diburu oleh konsumen.

Pentingnya sebuah hak cipta dalam menunjang kegiatan industri batik, sudah sepantasnya bagi kalangan industri batik untuk mempergunakan motif batik yang dimilikinya sebagai sarana dalam meraih berbagai peluang baik dalam bidang produksi maupun dalam penguasaan pasar, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan *image* dalam benak konsumen untuk selalu mempergunakan produk-produk industri batik yang terkenal karena mutu dan kualitasnya terjamin.

⁹⁸ Hanafi, Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya, (*Kapita Selekta HKI*), Pusat Studi Hukum UII dan Klinik HKI Jakarta, 2000. Hal. 91

b. Kegunaan Hak Cipta Dalam Menunjang Kegiatan Industri Batik

Sebuah hak cipta batik yang biasanya mewujud dalam bentuk motif batik memiliki kekuatan yang luar biasa bagi suatu industri batik, karena salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih suatu produk batik adalah motif batiknya, jadi motif batik merupakan alat yang harus ada dalam setiap produk karena motif batik merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis⁹⁹. Bagi sebuah industri batik, motif batik merupakan harta yang sangat berharga, motif batik merupakan harta perusahaan atau milik perusahaan seperti halnya barang-barang inventaris perusahaan yang lain¹⁰⁰.

Hak Cipta (motif batik) merupakan suatu investasi bagi sebuah industri/perusahaan, motif batik juga merupakan alat pengembangan industri batik. Fungsi motif batik dalam menunjang kegiatan industri sangat penting, karena dengan menggunakan motif batik suatu produk batik dapat unggul dalam persaingan, apalagi kalau motif batik tersebut sampai pada taraf motif batik yang terkenal maka motif batik tersebut dapat menguasai pasaran dengan cara yang sehat, karena konsumen dengan sendirinya akan memilih produk batik dengan motif batik yang terkenal sebab yakin bahwa kualitas dari produk tersebut pasti baik.

⁹⁹ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Indonesia – Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.27.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhamad, (Abdulkadir Muhamad 1) *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 168.

Beberapa kegunaan motif batik dalam menunjang kegiatan industri batik antara lain¹⁰¹

1. Motif Batik sebagai tanda pengenal dari suatu produk batik.

Melalui motif batik dilekatkan pada produk batik, konsumen dapat mengenal suatu produk batik dengan mudah. Bagi konsumen motif batik sebagai identitas produk sangat penting karena berdasarkan motif batik itulah konsumen dapat membedakan produk batik yang satu dengan produk batik yang lain baik itu produk yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

2. Motif batik sebagai indikator sumber

Menghadapi era globalisasi perdagangan seperti sekarang, hubungan antara produsen dan konsumen sudah sangat jauh sekali. Dalam hubungan yang sudah demikian jauh itu tidak mungkin bagi konsumen untuk mengetahui siapa dan bagaimana reputasi dari produsen batik yang beredar dipasaran. Penggunaan motif batik diharapkan dapat berfungsi sebagai indikator sumber yang menghubungkan produk batik yang bersangkutan dengan produsennya atau daerah asalnya.

3. Motif batik membawa pengaruh sugestif

Motif-motif batik yang telah mampu mempertahankan indikator asal dengan baik akan mendapat kepercayaan tersendiri dari para konsumennya. Apabila suatu produsen memasarkan produk batik

¹⁰¹ Hasanudin , Op. Cit. Hal 210.

dengan motif batik yang sudah dikenal masyarakat maka konsumen akan tersugesti dengan motif batik tersebut dan akan menjadikan motif batik tersebut sebagai simbol. Simbol ini akan melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik terhadap motif batik.

Penggunaan motif batik juga dapat merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat sehingga akan tercipta iklim kompetisi yang sehat dan akan terbentuk suatu siklus yang alamiah dalam mata rantai perdagangan dimana yang berkualitas baik dengan sendirinya akan terus bertahan dan yang berkualitas jelek akan tersingkir. Adanya fenomena yang demikian itu yang mendorong pihak-pihak tertentu memanfaatkan motif batik yang sudah terkenal dipergunakan bagi produknya padahal dari segi kualitas produk tersebut sangat berbeda dengan yang asli, dan hal tersebut memang tidak dapat dihindari lagi sebagai efek yang negatif dari motif batik yang dapat mendatangkan keuntungan yang begitu besar.

Penggunaan motif batik merupakan suatu kebutuhan tersendiri bagi kalangan industri batik untuk dapat berkompetisi dengan industri yang lain. Dalam perkembangan ekonomi dan industri yang sudah demikian modern, dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau industri akan memiliki nama perusahaan sebagai identitas usahanya. Nama perusahaan itu dapat pula menunjukkan identitas suatu motif batik bagi produk batiknya. Tidak ada suatu perusahaan batik yang tidak menggunakan motif batiknya sebagai identitas atas batik yang diproduksinya.

Dalam mengantisipasi perkembangan jaman dan adanya globalisasi ekonomi serta perdagangan dunia sekarang ini, pada umumnya para pengusaha di negara-negara industri maju berpendapat bahwa hak cipta juga merupakan bagian dari strategi bisnis dalam memperebutan pasar dan meraih kepercayaan konsumen, oleh karena itu para pengusaha di negara itu selalu mempunyai divisi hak milik intelektual dalam menunjang usahanya, divisi tersebut tidak hanya mengurus masalah permintaan paten saja tetapi juga mengurus permintaan pendaftaran hak ciptanya. Karena masalah strategi bisnis tidak lagi persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standart yang tetap, tetapi juga bagaimana suatu hak cipta barang dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Untuk itu setiap produk barang yang akan dihasilkan maka akan segera pula diajukan permintaan pendaftaran hak ciptanya.

Penggunaan hak cipta bagi kalangan industri berkaitan erat juga dengan fungsi yang melekat pada hak cipta¹⁰². Bagi industri batik motif batik mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu ;

- 1) Menghubungkan barang yang bersangkutan dengan produsennya sehingga hal ini menggambarkan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan hasil usaha sewaktu diperdagangkan,

¹⁰² Henry Sulistyio Budi, Perlindungan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan permasalahannya, Makalah Seminar, Jakarta 27 Nopember 1997.

- 2) Memberi nama terhadap produk, sesuai dengan kegunaan motif batik itu sendiri yaitu sebagai simbol atau identitas terhadap suatu produk yang membedakan dengan produk lainnya.

c. Manfaat Ekonomis dan Sosial dari Hak Cipta bagi Industri Batik

1). Manfaat Hak Cipta Secara Ekonomis.

Hak cipta merupakan sebuah benda yang tergolong benda immateriil dan tak dapat diraba, tetapi meskipun berujud benda immateriil tetapi tetap dapat dimiliki. Sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai hak milik atas sebuah benda maka pemiliknya berhak atas keuntungan (hak ekonomi) yang melekat pada benda tersebut.

Salah satu aspek khusus pada Hak kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan¹⁰³.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara ekonomis dapat bersumber dari :

¹⁰³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit. hal 65

- 1). Menggunakan sendiri hak cipta yang dipunyai antara lain :
 - a. Memperbanyak atau menggandakan sendiri karya cipta yang dimiliki yaitu dengan cara menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan ciptaan.
 - b. menyesuaikan dari satu bentuk ke bentuk lain dari suatu karya cipta.
 - c. Mengumumkan atau menyiarkan sendiri karya cipta yang dimiliki yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain.
 - d. Mempertontonkan, menampilkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaannya kepada khayalak umum sesuai dengan keinginannya¹⁰⁴.
 - e. Mendistribusikan atau menyebarkan sendiri kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
 - f. Pencipta atau pemegang hak cipta bisa menyiarkan sendiri karya ciptanya dalam berbagai bentuk seperti mentransmisikan suatu

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhamad (Abdulkadir Muhamad 2), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001. hal 19

ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Selain itu penyiaran yang dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

- g. Pencipta atau pemegang hak cipta bisa menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial.
- h. Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak tambahan yang bersifat kebendaan.
- i. Pencipta atau pemegang hak cipta bisa meminjamkan kepada masyarakat karya ciptanya dan pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas pembayaran ciptaan yang dipinjamkan.¹⁰⁵

2). Penggunaan melalui Lisensi.

Pencipta atau pemegang hak cipta juga mempunyai hak untuk memberikan lisensi pada orang lain yang dikehendakinya. Dan meskipun pencipta atau pemegang hak cipta sudah memberikan lisensinya pada pihaklain tidak mengurangi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempergunakan sendiri hak cipta yang dimilikinya.

Dari dua hal tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat merasakan manfaat ekonomis yang sangat besar.

¹⁰⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah Op. Cit hal 69-71.

2). Manfaat Hak Cipta secara Sosial

Menurut sistem hukum Indonesia, bahwa setiap hak milik mempunyai fungsi sosial, termasuk Hak Kekayaan Intelektual inklusif hak cipta sebagai sebuah hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh seseorang, juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut mengandung makna bahwa hak milik disamping untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk kepentingan umum.¹⁰⁶

Meskipun secara ekonomis pemilik hak cipta dapat mempergunakan ciptaannya secara bebas tapi dalam penggunaannya, ada juga pembatasan-pembatasan, salah satu pembatasan ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa sebuah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata-kata “tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti penggunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh pemiliknya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan tersebut diartikan sebagaiberikut¹⁰⁷ :

1. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak boleh merugikan kepentingan umum, misalnya mengedarkan karya sastra yang berbau SARA, sehingga menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat.

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhamad 1, *Op. Cit*, Hal 25.

¹⁰⁷ *Ibid.* 26

Hak milik perseorangan tetap dihormati asal tidak merugikan masyarakat.

2. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di samping untuk kesejahteraan pemilik secara perseorangan juga untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Pemilik harus bersedia mengorbankan haknya bila kepentingan masyarakat umum menghendakinya.
3. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk kepentingan masyarakat harus dialihkan secara tertulis, baik dalam bentuk perjanjian biasa maupun tertulis.
4. Kemungkinan terlaksananya fungsi social daitur dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002.

Pasal 14 Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

huruf (b), Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dn/atau diperbanyak

Pasal 15 dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta

Huruf (b) pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan.

Pasal 18 ayat (1),Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain *dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta* dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan Penelitian tentang Eksistensi Hak Cipta pada Karya Cipta Batik di Pekalongan, maka dapat disajikan hasil Penelitian dan Pembahasan sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik

Batik menurut Susilo berasal dari kata bhatik yang berarti seratan atau tulisan yang dilakukan dengan tangan dengan menggunakan alat lilin dan canting. Dengan demikian menurutnya batik printing dengan menggunakan mesin, peralatan teknologi, atau batik cap dengan hasil yang mendekati batik asli tidak bisa dikatakan sebagai batik dalam arti yang sebenarnya.¹⁰⁸ Sementara menurut Iwan Tirta, langkah pertama untuk membicarakan batik yang harus dipahami adalah membakukan definisi batik itu sendiri yang telah kabur dengan munculnya batik cap dan printing. Definisi batik menurutnya adalah teknis menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan.¹⁰⁹

Menurut Jacky Ahmad, batik berasal dari kata batik artinya membuat titik-titik. Jadi batik adalah titik-titik yang diusahakan dihubungkan atau diciptakan manusia sehingga menimbulkan rasa senang atau indah lahir

¹⁰⁸ Wawancara dengan Susilo, Seorang pengusaha batik di Wiradesa Pekalongan yang berhasil mengembangkan usaha batik dan mengadakan pembinaan melalui pola kemitraan.

¹⁰⁹ Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Internasional Centre for Culture and Tourism (ICCT) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2-6 Nopember 1997, hal. 2.

maupun batin. Tata cara mbatik semacam itu merupakan produk budaya Jawa yang telah ada dan berkembang berabad-abad lamanya. Sementara motif batik merupakan perkembangan dari perpaduan berbagai pengaruh dari kebudayaan lain dari kaum pendatang namun demikian kekhasan perkembangan motif amat kuat dipengaruhi lingkungan setempat.¹¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara membatik yang menggunakan peralatan seperti stempel dengan motif yang telah dibuat terlebih dahulu kemudian dicapkan pada kain tekstil yang telah disiapkan tidak dapat dikatakan dalam arti batik yang sebenarnya. Demikian juga tidak pas untuk membatik dengan menggunakan mesin (printing) atau perpaduan antara ketiganya, yaitu menggunakan cap atau mesin lalu masih dihias kembali dengan tangan, yang sering disebut sebagai batik kombinasi. Terhadap batik semacam itu kurang tepat disebut batik tetapi lebih tepat disebut kain tekstil bermotif batik atau bercorak batik.

Dalam makalahnya *The Batik Road in Indonesia*, Fred Van Oss pengamat batik asal Belanda berpendapat, daya tarik dan keunggulan batik tradisional (tulis) yang banyak terdapat di Surakarta, Yogyakarta dan Pekalongan tidak akan pernah pudar dan kalah bersaing. Menurutnya batik tulis adalah *the real* batik yang khas, nilai lebih, daya tarik ditumpangi batik cetak. Karena itu untuk mempertahankannya harus ada upaya-upaya kongkrit

¹¹⁰ Wawancara dengan Jacky Ahmad, Direktur CV Jacky Batik Pekalongan, Agustus 2004.

untuk melestarikannya dan dilakukan dengan sepenuh hati. Kalau dapat dilakukan akan mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia.¹¹¹

Batik menurut Amri Yahya dapat dilihat dalam berbagai makna. Dalam konteks historis batik mempunyai percakapan yang panjang. Tradisi batik dihubungkan dengan makna simbolik yang mencerminkan gambaran kehidupan yang kompleks. Dalam tinjauan teknis terhadap motif terdapat makna terjadinya proses *transfer of learning* dan *transfer of value*. *Transfer of learning* merupakan usaha pewarisan kecakapan membatik sarat dengan ketelitian, sehingga meminta orang yang membatik sabar dan teliti. *Transfer of value* memberikan makna kehidupan dalam motif yang tercipta sebagai karya.

Pada era sekarang dalam nuansa kehidupan modern, batik yang semula hidup dalam kalangan yang serba maknawi kini telah merubah menyatu dalam satuan kehidupan modern dan bernilai ekonomis. Satuan bentuk, batik telah larut dalam berbagai medium rupa seperti medium ekspresi dan medium teknis. Sebagai medium ekspresi dilihat seperti dalam seni lukis batik, bahan sutera yang digunakan. Sedang sebagai medium teknis dapat dilihat dari teknis tulis menuju cap atau printing dilihat secara sepintas telah memberikan konotasi pelecehan maknawi, namun tidak pada segi sosiologis. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai uang pemilikan orisinalitas teknis tulis mempunyai prestasi tersendiri. Tapi bagi masyarakat golongan

¹¹¹ Fred Van Oss, *The Batik Road Indonesia*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, UGM, Yogyakarta, tanggal 2-6 Nopember 1997, hal. 1.

menengah ke bawah terpaksa harus menukar hasrat dengan membeli batik cap atau printing.

Mengenai asal mula batik, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian diketahui bahwa diantara pengusaha batik atau pengrajin batik di Pekalongan tidak ada pandangan yang sama mengenai dari mana batik itu berasal. Di kalangan mereka yang masih mempertahankan nilai dan tradisi keraton atau yang mempunyai garis keturunan dengan kerabat Keraton berpendapat bahwa batik merupakan budaya Indonesia yang asal mulanya berasal dari Keraton kemudian berkembang ke luar Keraton.

Pendapat demikian juga pernah dikemukakan Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menganggap bahwa pada mulanya seni batik tumbuh dari dalam Keraton. Batik lahir dari konsepsi estetika seni ragam hias Jawa dengan Cecek dan Seret yang rumit, yang menggambarkan ketekunan, ketelitian dan kesabaran serta cita rasa yang tinggi dan olah batik yang dalam dari pembuatnya. Karena itu batik sebagai budaya bangsa Indonesia perlu dilestarikan serata mengembangkan kreativitas agar kehormatan yang diberikan terukir menjadi usaha yang bermanfaat bagi kehidupan sosial budaya masyarakat.¹¹²

Sementara mereka yang tidak mempunyai tradisi perbatikan tapi menekuni usaha bidang batik menganggap bahwa batik bukan berasal dari Keraton, tapi merupakan tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama dan sulit diketahui dari mana asal mulanya. Diantara mereka ada yang berpendapat

¹¹² Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Sambutan dalam rangka malam penyambutan peserta Konferensi Internasional Dunia Batik*, di Keraton Yogyakarta, tanggal 2 Nopember 1997.

bahwa batik batik semata-mata hasil budaya asli masyarakat Jawa tapi sudah dipengaruhi budaya kaum pendatang. Kemasyhuran batik kemudian dikenal Keraton dan dianggap sebagai budaya produk Keraton.

Secara akademis persoalan asal mula batik, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa batik sebenarnya berasal dari Mesir Kuno. Batik bukan asli budaya Jawa, kata batik tidak dijumpai dalam perbendaharaan Jawa Kuno maupun Sansekerta. Kata batik diketahui lebih muda dibandingkan dengan keberadaan batik di Mesir dan Cina. Batik kemudian dikenal tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di Jepang, Thailan, Eropa bahkan Afrika.

Menurut Tim Peneliti Kebudayaan LIPI, asal mula batik ada dua kemungkinan, yaitu *pertama* batik berasal dari India yang datang ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Hindu dan *kedua* batik merupakan produk budaya asli Indonesia, pendapat ini didasarkan pada alasan ciri khas pembuatan batik yang menutup bagian-bagian kain yang tidak akan diberi warna.¹¹³

Menurut Jla. Brandes, batik memang berasal dari Indonesia. Pendapat ini di dasarkan bahwa sebelum agama Hindu masuk ke Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal unsur-unsur kebudayaan, diantaranya batik, pendapat tersebut dibantah Mc. Cabe Elliot, yang menyebutkan bahwa ketrampilan membatik orang Jawa merupakan ajaran kaum pendatang. Terlepas dari itu yang jelas batik telah berkembang luas dan menyatu dengan budaya Indonesia, telah menghasilkan nilai-nilai tradisi yang

¹¹³ Hasil Penelitian Kebudayaan LIPI, 1984, hal. 111.

sakral dan motif-motif batik yang seratus persen asli diangkat berdasarkan ide dan inspirasi yang digali dari alam lingkungan asli Indonesia.¹¹⁴

Sementara itu menurut Deklarasi Internasional Dunia Batik Tahun 1997 di Yogyakarta, batik sekalipun tidak diketahui secara pasti asal mulanya, tetapi keberadaan dan perkembangannya amat lekat dengan perkembangan budaya Indonesia yang sudah tumbuh berabad-abad lamanya hingga sampai sekarang. Karena itu batik dianggap sebagai budaya luhur Indonesia, aset nasional yang eksistensinya perlu dijaga, dikembangkan dan dilestarikan.¹¹⁵

Pada mulanya karya cipta batik lebih dipandang sebagai karya seni yang dibuat untuk kebutuhan sendiri keluarga dan komunitas kelompoknya ataupun sebagai barang kenang-kenangan tanda pengikat persahabatan dengan seseorang atau masyarakat lain. Dalam perkembangannya batik tidak hanya dianggap sebagai karya seni kebanggaan tetapi sudah mulai diperdagangkan. Dengan demikian batik sudah menjadi produk yang mempunyai nilai komersial dan mampu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lebih dari itu batik telah berkembang menjadi sebuah industri yang di berbagai daerah dijadikan sebagai produk unggulan untuk menopang pendapatan masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁴ Poerwanto, *Batik Kehilangan Nilai Sakralnya*, Artikel Suara Merdeka, 4 September 1997.

¹¹⁵ Deklarasi Internasional Dunia Batik dicetuskan di UGM, Yogyakarta, tanggal 5 Nopember 1997 atas prakasa Internasional Centre for Culture and Turism (ICCT) bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Deklarasi tersebut disusun oleh Komite yang diketuai oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardjosemantri, SH, Sekretaris Prof. Dr Michael Hitchcock dan Anggota Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinoto, Pia Alisjabana, Dr. Kaye Kerippen, Dra. Puspita sari, Dr. Nasikun, Drs. Amri Yahya dan Dr. Sjafri Sairin.

¹¹⁶ Absori, *Batik Tulis dan Masyarakat Yang Berubah*, Artikel Suara Merdeka, 4 Nopember 1997.

Batik sebagai industri telah berkembang di beberapa daerah, seperti Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Tuban dan tempat lain dengan didasari corak masyarakat yang bercirikan komunal tradisional. Hubungan antar pelaku usaha terjalin dalam pola hubungan yang bersifat saling menunjang dan menguntungkan, baik dalam perolehan modal, bahan baku, manajemen maupun pemasaran. Kerjasama yang dilakukan banyak didorong semangat kebersamaan tidak untuk mencari menang atau semata-mata untuk memperoleh untungnya sendiri.

Pada masa kemerdekaan, tepatnya tahun 1948 perkumpulan pengusaha batik mulai diarahkan pada bentuk badan usaha yang disesuaikan dengan landasan perekonomian sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945 1945, didirikan *Koperasi Batik Timur Asli Republik Indonesia* (BATARI) yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Surakarta. Tujuan didirikannya BATARI, diantaranya adalah menyediakan bahan-bahan batik bagi seluruh anggotanya dan membantu memasarkan batik produksi anggota-anggotanya.

Masa Orde Lama Batari memegang peranan penting untuk menghimpun kekuatan pengusaha batik yang dapat menyumbangkan perekonomian. Bersamaan dengan itu pada tahun 1960-an kemudian bermunculan perkumpulan-perkumpulan yang sejenis, seperti Koperasi Perbatikan Nasional (KPN) dan Persatuan Pamong Batik Surakarta (PPBS), juga berkembang di beberapa daerah seperti di Klaten, Sragen dan Sukoharjo. Perkumpulan sejenis juga berdiri di Ponorogo, Tulungagung, Pekalongan, Cirebon dan Yogyakarta.

Bersamaan dengan munculnya industri tekstil pada tahun 1970-an yang diantaranya memproduksi kain bermotif batik, perusahaan batik dan perkumpulan perusahaan batik mulai merasakan tanda-tanda kemunduran. Kemunduran batik amat terasa terutama dialami perusahaan tradisional karena kalah bersaing dengan perusahaan batik cap dan printing yang kehadirannya dianggap sebagai pendatang baru dengan izin khusus yang memperkenalkan industri batik modern, dengan menggunakan peralatan mesin modern, modal besar, manajemen perusahaan yang maju dan jangkauan pemasaran yang luas.

Berdasarkan penelitian Sanyoto di Pekalongan tahun 1996, meskipun jumlah perusahaan batik yang pasti sulit diketahui namun dapat dikatakan bahwa industri batik mengalami penurunan dratis, diperkirakan yang bertahan pada saat sekarang tinggal separuhnya dibandingkan masa kejayaannya tahun 1960-an. Salah satu penyebabnya karena pertumbuhannya cenderung dihambat oleh pihak Pemerintah setempat. Para pengusaha batik mengalami kesulitan untuk memperoleh fasilitas kredit dan pemasaran karena para pengusaha batik secara potensi politik berseberangan dengan pihak Pemerintah. Dalam kasus ini pihak Pemerintah lebih senang memberikan kesempatan pada pengusaha batik dari kalangan lain yang pandangan politiknya lebih menguntungkan sekalipun mereka tidak memiliki tradisi dalam usaha perbatikan.¹¹⁷

Pekalongan pada saat sekarang perkembangan batik sudah banyak berubah, pusat batik telah bergeser secara tersebar di beberapa lokasi yang

¹¹⁷ Sanyoto, *Munduranya Industri Batik di Pekalongan*, Artikel Forum Keadilan, 13 Januari 1977, hal. 81.

tidak menentu. Tirta yang merupakan daerah pusat batik dan mempunyai tradisi batik sejak jaman dulu, kondisinya pada saat sekarang hanya tinggal beberapa pengusaha batik. Demikian juga di Pabean dan Kramatsari banyak pengusaha batik yang dulunya sukses. Kini banyak yang beralih pada usaha jenis lain yang lebih menjanjikan keuntungan. Pengusaha batik secara perorangan justru banyak dijumpai di daerah Klego, suatu kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Batik telah menjadi aset ekonomi yang amat potensial dan mempunyai prospek yang cerah. Produk batik Pekalongan telah menjangkau pemasaran ke berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Kanada dan Australia. Dari produk yang dihasilkan telah menyumbang devisa cukup besar sekalipun berubah ubah dari tahun ke tahun. Karena luasnya pasaran batik Pekalongan maka sudah sewajarnya apabila karya cipta / ciptaan batik Pekalongan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Perlindungan terhadap Hak Cipta pada dasarnya dapat dilakukan secara Preventif maupun secara Represif¹¹⁸. Perlindungan Preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan atau pelanggaran terhadap Ciptaan yang terdaftar maupun ciptaan-ciptaan yang belum terdaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan upaya Represif dipergunakan apabila segala upaya-upaya preventif tidak dapat lagi digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam bidang Hak Cipta.

¹¹⁸ Wawancara dengan Emawati Yunus, Kepala Subdit Hak Cipta, Agustus 2003

Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta batik, dapat terwujud dalam bentuk sanksi baik berupa *Pidana, Perdata* maupun *Administratif*.

Pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, tau memberi ijin untuk itu.
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Berkaitan dengan dua hal pokok pelanggaran hak cipta maka dapat dikenakan Sanksi Pidana maupun Perdata. Pelanggaran Hak Cipta dapat dikenakan Pidana Penjara, dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mengenal **Pidana Penjara paling singkat dan Pidana Penjara Paling lama, Pidana Penjara paling singkat** yaitu selama *1 (satu) bulan* dan **Pidana Penjara paling lama** selama *7 (tujuh) tahun*, penerapan sanksi pidana tergantung dari tingkat kesalahannya.

Selain pidana penjara pelanggaran terhadap hak cipta juga dapat dikenakan **denda** yang dijatuhkan bersamaan dengan putusan pidana penjara, denda yang dapat dikenakan dalam pelanggaran hak cipta **paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** sampai **paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.

Terhadap pelanggaran hak cipta juga dapat dikenakan **Sanksi Perdata**, berupa **tuntutan ganti rugi** dan **penghentian sementara** kegiatan yang

melanggar hak cipta, pencipta atau pemilik hak cipta dapat mengajukan Gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga, selain itu juga dapat memohon pada hakim untuk menerbitkan penetapan sementara untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Sedangkan terhadap barang-barang yang dindikasikan melanggar Hak Cipta, Bea Cukai mempunyai kewenangan **Administratif** untuk menangguhkan atau menghentikan untuk sementara ekspor maupun impor terhadap barang-barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tindakan Administratif yang dilakukan oleh Bea Cukai dapat dilaksanakan apabila ada aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta adanya pelanggaran terhadap hak cipta terhadap barang-barang yang akan diekspor maupun di impor.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Batik Secara Preventif.

Perlindungan, pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi segala sesuatu yang menjadi obyek perlindungan. Perlindungan terhadap karya cipta batik didasarkan adanya banyak pemanfaatan terhadap karya cipta batik yang dilandasai itikad tidak baik atau tidak jujur dan terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran karya cipta batik orang lain, yang paling menarik banyak pihak untuk memanfaatkan ketenaran karya

cipta batik adalah motif ekonomi¹¹⁹. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila ada orang lain yang menggunakan karya cipta batik milik orang lain tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum hak cipta hanya diberikan kepada karya cipta yang terdaftar, tetapi bagi pemilik karya cipta yang belum terdaftar juga diberikan perlindungan hukum sebagaimana karya cipta yang telah terdaftar. Untuk pendaftaran karya cipta dalam daftar umum ciptaan dapat dilakukan oleh pencipta sendiri atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasanya. Apabila karya cipta dimintakan pendaftaran Direktorat Jendral akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Karena suatu permohonan pendaftaran karya cipta akan diterima apabila dilakukan dengan itikad yang baik dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pendaftaran karya cipta untuk mendapatkan hak cipta dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa para pencipta sudah menyadari perlunya perlindungan bagi karya cipta mereka, karena dengan mendaftarkan karya ciptanya mereka akan mendapatkan perlindungan dari Negara dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan meniru atau mempergunakan karya ciptanya untuk mendapatkan keuntungan.

¹¹⁹ Dari wawancara dengan para pengrajin batik, kebanyakan mereka selalu berorientasi pada besarnya keuntungan yang akan mereka peroleh apabila mereka menggunakan karya cipta orang lain dari pada mereka menciptakan motif sendiri yang masih asing bagi konsumen dan tidak menguntungkan.

Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta memang dimulai dari saat pendaftaran, oleh karena itu akan sangat merugikan pencipta apabila karya cipta yang berhasil diciptakannya tidak didaftarkan, karena pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bisa saja mengklaim suatu karya cipta sebagai karya ciptanya. Tumbuhnya kesadaran para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya untuk mendapatkan hak cipta agar ada perlindungan hukum bagi ciptaannya dapat dilihat dalam table permohonan hak cipta dari Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata letak terpaduan Rahasia Dagang, Ditjen HKI dimana setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup besar, misalnya tahun 2004 sebanyak 2065 buah karya cipta, kenaikan tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan pendaftaran tahun 2000 yaitu sebanyak 1049 buah karya cipta yang didaftarkan, jadi selama 4 (empat) tahun terjadi kenaikan pendaftaran yang cukup besar. Tidak hanya pada permohonan pendaftarannya tetapi kenaikan juga selalu terjadi pada karya cipta yang permohonannya diterima, misalnya tahun 2004 sebanyak 994, berkaitan dengan karya cipta yang diterima pendaftarannya sempat mengalami penurunan pada tahun 2003, yaitu sebanyak 768 buah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2002 yaitu sebanyak 868 buah, naik turunnya permohonan hak cipta yang diterima maupun ditolak menunjukkan bahwa para pencipta sudah menyadari pentingnya pendaftaran hak cipta bagi karya ciptanya.

Tabel 1

DATA PERMOHONAN HAK CIPTA

Tahun	Permohonan Pendaftaran	Di daftar	Di tolak
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2000	1049	618	5
2001	1585	637	228
2002	1772	868	159
2003	2175	768	201
2004	2065	994	223

Sumber : Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata letak terpaduan Rahasia Dagang, Ditjen HKI

Upaya preventif yang lain dalam perlindungan karya cipta adalah melalui pengalihan hak cipta, hak cipta dapat diperalihkan pada pihak lain karena sesuai dengan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai sebuah benda bergerak maka hak cipta dapat dialihkan pada pihak lain, pengalihan tersebut dapat dilakukan secara sepihak oleh pemilik hak cipta maupun atas kesepakatan bersama antara pemilik hak cipta dan orang yang menerima pengalihan yang biasanya disebut dengan Lisensi. Bentuk perlindungan preventif terhadap hak cipta adalah bahwa perseorangan maupun badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dan dibatalkan oleh putusan pengadilan dapat meminta dihapuskannya hak cipta

Upaya-upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui :

- 1). Pendaftaran karya cipta.
- 2). Pengalihan Hak Cipta

3). Penghapusan dan Pembatalan hak cipta¹²⁰

b. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Batik Secara Represif

Selain melalui upaya perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta sendiri maupun atas prakarsa Direktorat Jendral, pemilik hak cipta juga mendapat perlindungan hukum secara represif.

Upaya perlindungan hukum secara represif biasanya baru dipergunakan setelah upaya-upaya hukum preventif sudah maksimal dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Perlindungan hukum yang represif diberikan apabila terjadi pelanggaran hak cipta, di sini peranan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pihak kejaksaan sangat diperlukan.

Pemilik hak cipta mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi, penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan, penetapan sementara maupun pemberian sanksi pidana.

Pasal 55 Undang-Undang No.19 tahun 2002 memberikan hak kepada pemegang hak cipta atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantumpada ciptaannya , mencantumkan

¹²⁰ Wawancara dengan Emawati Yunus, Kepala Subdit Hak Cipta, Agustus 2003

nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan dan/atau mengubah isi ciptaan.

Selain itu atas permintaan pihak yang mnerasa dirugikan pemilik ng terdaftar, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegahmasuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.

Gugatan yang diajukan oleh pemilik hak cipta maupun penerima lisensi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan ayat (1) samapai dengan ayat 9 (sembilan) Undang-Undang No. 19 tahun 2002.

Upaya-upaya perlindungan hukum secara represif khususnya pemberian sanksi pidana menjadi persoalan yang serius dan terus ditingkatkan dalam upaya penegakannya, hal ini tentu merupakan komitmen Indonesia meratifikasi berbagai persetujuan WTO/TRIP's dimana setiap anggota yang meratifikasi persetujuan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan penegakan hukum secara ketat. Gambaram upaya penegakan hukum Hak Cipta dapat terlihat pada data perkara dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2

DATA PERKARA HAK CIPTA TAHUN 2000 S/D 2004

Tahun	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2000	9	2	Jumlah 11
2001	6	3	Jumlah 9
2002	7	3	Jumlah 10
2003	6	3	Jumlah 9
2004	6	3	Jumlah 9

Sumber : Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata letak terpaduan Rahasia Dagang, Ditjen HKI

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya penegakan hukum dari tahu ketahun terus dilakukan, dari jumlah sengketa yang ada setiap tahunnya menunjukkan adanya kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2000, dimana jumlah perkara pidana hak cipta lebih besar dari tahun-tahun sesudahnya, karena pada tahun 2000, awal keikutsertaan Indonesia dalam WTO, oleh karena itu banyak perkara pidana hak cipta yang dilaporkan maupun ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi untuk tahun-tahun sesudahnya yaitu tahun 2001 s/d tahun 2004 kecenderungannya menurun seiring dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memasyarakatkan hak cipta pada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan pelanggaran-pelanggaran dibidang hak cipta. Tetapi untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka apabila tetap terjadi pelanggaran hak cipta maka upaya-upaya perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dalam wujud .¹²¹

¹²¹ Ibid. Emawati Yunus, Agustus 2002

- 1). Pemberian Hak untuk Menggugat
- 2). Penetapan Sementara
- 3). Pemberian sanksi pidana.

2. Pemahaman Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan hak yang diberikan oleh Negara untuk melindungi kreativitas seseorang yang menghasilkan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adanya penilaian terhadap kreativitas seseorang yang dapat menghasilkan karya cipta tidak terlepas dari persepsi seseorang terhadap karya cipta tersebut, karena melalui persepsi seseorang dapat menilai, apakah karya cipta yang dihasilkan seseorang mempunyai nilai atau tidak.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan jumlah industri batik di Kota Pekalongan mencapai \pm 600 buah industri besar maupun kecil, tetapi yang masih aktif memproduksi hanya \pm 82 buah, dan dari industri batik yang masih aktif ternyata para pengrajin atau pengusaha batik yang melakukan pendaftaran atas karya cipta batik ke Direktorat Jendral Ditjen HKI Jakarta jumlahnya tidak banyak, hal ini berkaitan erat dengan pemahaman para pengrajin dan pengusaha batik akan pentingnya hak cipta bagi industri batik, karena bagi sebagian pengrajin ataupun pengusaha batik belum menyadari betul akan pentingnya hak cipta bagi pengembangan industri batik, seperti apa yang tergambar dalam tabel

jenis karya cipta yang didaftarkan, dari itu bisa dilihat bahwa para pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan baru mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1991, padahal industri batik Pekalongan sudah ada sejak jaman dahulu bahkan sejak jaman penjajahan kolonial masyarakat Pekalongan sudah menjalankan usaha Batik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan belum banyak memahami akan pentingnya hak cipta, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali apa itu hak cipta ?

Pemahaman terhadap hak cipta para pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini dimana baru sebagian pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan yang mendaftarkan hak ciptanya khususnya para pengrajin besar dan para pengusaha serta industri besar dibidang batik.

Tabel 3

Jenis Karya Cipta Batik Yang Didaftarkan

No	Nama	Nomor Pendaftaran	Jenis Ciptaan yang didaftarkan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Zakcky A	004042 004043 004044	Motif Batik "Jacky Batik" Motif Batik "Batik Jacky" Seni Lukis Batik " JA Jacky Batik"	Zakcky mendaftarkan karya cipta batinya sejak tahun 1991.
2.	H. Achmad Ma'ani Nur	007681 s/d 007685 007245	Motif Kain Selendang Liong Mode Traso 02,03,04,05,06. Motif Kain Selendang Liong Mode Traso 01.	H. Achmad Ma'ani Nur mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1992.
3.	CV. Pekalongan Trading Coy	007184	Motif Batik " Probolinggo".	CV. Pekalongan Trading Coy (PetraCo)

	(PETRACO)	006857 007091 010085 009795	Motif Batik "Singapura Orchid Dress" Meteran Motif Batik "Jombang". Motif Batik Design Khusus GOLKAR. Motif Batik "GMIM".	mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1992
4.	Khiang Hsung Ming dan Soewarso Hendratanto	008748 s/d 008752 008753 008758 008687 s/d 008690 008398 s/d 008399	Batik Motif Bunga-Bunga dengan Motif 065, 014, 0666, 064, 061 Batik Motif Bunga-Bunga dengan Motif 3 Warna Batik Motif Bunga-Bunga dengan Motif Print 069. Batik Motif Bunga-Bunga. Batik Motif Bunga-Bunga.	Khiang Hsung Ming dan Soewarso Hendratanto bersama-sama mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1993
5.	Soewarso Hendratanto	008756 s/d 008757	Batik Bermotif Bunga-Bunga dengan Motif Cotton F 053 dan F 217	Soewarso Hendratanto mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1993.
6.	Hadi Koesoema	013919 s/d 013945	Seni Motif Pohon Batik	Hadi Koesoema mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1995.
7.	CV. Shamlan Putra	020039 s/d 020041	Seni Motif Batik	CV. Shamlan Putra mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1995
8.	PT. Ksatria Manunggal Mandiri	020159 s/d 020174	Seni Motif Batik	PT Ksatria Manunggal Mandiri Pekalongan mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1996
9.	PT. Wiwa Textile	02211 s/d 02213	Seni Motif Batik	PT. Wiwa Textile Pekalongan mendaftarkan karya cipta batiknya sejak tahun 1997.

Sumber : Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekalongan, 2003.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pendaftaran hak cipta hanya dilakukan oleh para pengrajin atau pengusaha atau industri batik yang tergolong besar, seperti, CV Pekalongan Trading Company (Petraco), CV. Shamlan Putra, PT. Ksatria Manunggal Mandiri, PT. Wiwa Textile, Sdr. Kiang Hsung Ming dan Soewarso Hendratanto, Sdr. Hadi Koesoema, sdr. H. Achmad Ma'ani Nur, mereka mendaftarkan motif batik yang sifatnya jangka panjang (*long term*), disamping itu juga dapat berupa motif yang dibuat berdasarkan kontrak pesanan biasanya untuk pakaian seragam (*uniform*) yang dilakukan secara kontinue dalam jumlah yang besar.

Pendaftaran atas karya cipta dilakukan juga untuk produk lain batik printing, yang skala produksinya besar dan jangkauan pasarnya luas. Pendaftaran semacam ini seperti yang dilakukan CV. Pekalongan Trading Company atas kain motif batik "Golkar" dan "GMIM" meskipun pada akhirnya kedua motif tersebut juga ditiru pengrajin atau pengusaha batik lainnya. Bagi CV. Pekalongan Trading Company peniruan motif yang sudah didaftarkan oleh perusahaan lain, kalau memang yang meniru perusahaan kecil (*home industri*) masih bisa dimaklumi, tapi kalau yang melakukan perusahaan besar maka penyelesaiannya bisa saja dilakukan melalui jalur hukum di Pengadilan.

Para pengusaha batik berpendapat bahwa pendataran suatu karya cipta batik, berupa motif batik bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Disamping itu karya cipta batik sekalipun telah didaftarkan dan UU Hak Cipta telah mengatur pelarangan untuk meniru dengan disertai sanksi hukum, namun

masih juga dijumpai praktek peniruan atau pembajakan atas suatu motif batik. Upaya pengusaha batik yang dirugikan untuk melakukan pelarangan juga mengalami kesulitan apabila kalau yang melakukan peniruan perusahaan yang tergolong kecil.¹²²

Sementara untuk perusahaan yang tergolong menengah ke bawah, belum ada satupun yang melakukan pendaftaran atas karya ciptanya. Alasannya masalah motif batik telah ada dan berkembang sedemikian rupa dan motif baku atau dasar sudah dikenal masyarakat sejak dahulu. Karena itu motif yang berkembang sekarang merupakan hasil dari inovasi atau pengembangan motif-motif yang telah ada, tinggal memodifikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera pasar. Karena itu apabila ada pihak yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi motif kemudian ditiru oleh orang lain, hal tersebut bukan menjadi masalah.

Alasan lain sebagian besar dari mereka, terutama bagi pengusaha atau pengrajin tradisional tidak mengetahui persoalan di sekitar hak cipta dan ketentuan yang mengatur perlunya pendaftaran atas karya cipta batik. Kalaupun ada yang mengetahui mereka tidak begitu berkepentingan untuk mendaftarkan, karena manfaat nyata tidak dapat dirasakan, disamping itu untuk mengurus pendaftaran butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang penting dapat memproduksi dan pemasarannya lancar, sehingga akan memperoleh keuntungan dari usaha batik.¹²³

¹²² Wawancara dengan Hadi Koesoema, Pengusaha Batik Pekalongan, Agustus 2004.

¹²³ Wawancara Jacky Ahmad, Direktur CV. Jacky Batik, Agustus 2004.

Pengusaha atau pengrajin batik yang sudah mengetahui ketentuan hak cipta batik yang diatur dalam UU Hak Cipta dan untuk dilindungi harus terlebih dahulu didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan diperbaharui kembali dengan UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 35, mereka tidak melakukan pendaftaran tetap saja akan ada pihak lain yang menirunya. Dalam hal ini mereka tidak yakin bahwa ketentuan hak cipta akan dapat menjamin untuk dapat mengatasi masalah tiru meniru motif batik¹²⁴. Sebab masalah tiru meniru yang sering dikenal motif batik. Sebab masalah tiru meniru yang sering dikenal dengan istilah tembak-menembak motif batik sudah menjadi kelajiman di kalangan pengusaha batik atau pengrajin batik dan sulit untuk menghilangkannya¹²⁵.

Bagi para pengrajin atau Pengusaha yang produknya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu mempunyai ciptaan/karya cipta yang memiliki kekuatan sehingga membangkitkan emosi konsumen dan produknya dapat menguasai pasar. Tetapi diterima tidaknya karya cipta yang dihasilkan oleh pengrajin ataupun dimiliki oleh Pengusaha tidak terlepas dari persepsi para pengrajin dan pengusaha terhadap Hak cipta atas karya cipta yang dapat diciptakannya. Pada saat yang lalu hak cipta banyak memiliki arti dalam peningkatan hasil produksi maupun dalam pemasaran sebuah produk, tetapi pada saat sekarang hak cipta atas karya cipta memegang peranan yang sangat penting.

¹²⁴ Wawancara Direktur Shamlan Purta, Agustus, 2004

¹²⁵ Wawancara dengan Junaedi, Divisi Marketing PT. Pismatex, Agustus 2004.

Perlunya hak cipta juga disadari oleh kalangan industri akan perlindungan karya cipta bagi produk-produk yang berhasil diciptakan, sehingga dapat dikenal oleh konsumen dan dapat menimbulkan ikatan emosional dari konsumen yang pada akhirnya terhadap produk-produk karya cipta batik pada akhirnya menumbuhkan kesan sugestif¹²⁶.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman kalangan pengrajin dan pengusaha Batik di Pekalongan terhadap pelaksanaan undang-undang Hak Cipta perlu adanya 2 (dua) langkah yaitu melalui :

- c. Sosialisasi Hak Cipta bagi Pengrajin dan Pengusaha Batik
- d. Penegakan Hukum Hak Cipta.

3. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan dalam Persaingan Pasar Global

Corak Batik merupakan sebuah tanda yang mempunyai kekuatan untuk membangkitkan emosi konsumen sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli. Karena dengan menggunakan produk batik dengan corak yang terkenal maka secara tidak langsung melekat status sosial dari konsumen, sehingga menimbulkan persepsi bagi pemakainya, bahwa corak/motif batik mencerminkan pemakainya.

Adanya penilaian terhadap sebuah motif batik tidak terlepas dari persepsi seseorang terhadap motif/corak, karena melalui persepsi konsumen dapat menilai, apakah motif/corak yang dipakai konsumen mempunyai nilai atau tidak.

¹²⁶ Wawancara dengan Junaedi, Divisi Marketing PT. Pismatex, Agustus 2004.

Bagi para pengusaha batik yang produknya banyak dimanfaatkan oleh konsumen, memerlukan motif/corak yang memiliki kekuatan sehingga membangkitkan emosi konsumen dan produknya dapat menguasai pasar. Tetapi penggunaan sebuah motif bagi industri juga tidak terlepas dari persepsi para industrialis dalam memandang sebuah motif/corak apakah penggunaan motif/corak memberi hasil atau dampak yang baik atau tidak dalam meningkatkan hasil / produksinya. Pada saat yang lalu motif/corak tidak banyak memiliki arti dalam peningkatan hasil produksi maupun dalam pemasaran sebuah produk, tetapi pada saat sekarang sebuah corak/motif memegang peranan yang sangat penting, karena sebelum konsumen mempergunakan sesuatu produk maka corak/motif batik menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen

Sebuah corak/motif memiliki kekuatan yang luar biasa bagi suatu produk perusahaan, karena salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih suatu produk batik adalah corak/motif, jadi corak/motif merupakan alat yang harus ada dalam setiap produk batik karena corak/motif merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis¹²⁷. Bagi seorang pengusaha batik, corak/motif merupakan harta yang sangat berharga, corak/motif merupakan harta perusahaan atau milik perusahaan seperti halnya barang-barang inventaris perusahaan yang lain¹²⁸.

Motif /Corak batik bagi pengusaha batik merupakan suatu investasi bagi sebuah industri/perusahaan, motif/corak juga merupakan alat

¹²⁷ Wawancara Jacky Ahmad, Direktur CV. Jacky Batik, Agustus 2004

¹²⁸ Wawancara dengan Hadi Koesoema, Pengusaha Batik Pekalongan, Agustus 2004.

perkembangan industri/perusahaan. Fungsi motif/corak dalam menunjang kegiatan industri sangat penting, karena dengan menggunakan corak/motif yang bagus suatu produk dapat unggul dalam persaingan. apalagi kalau corak/motif tersebut sampai terkenal maka corak/motif batik tersebut dapat menguasai pasaran dengan cara yang sehat, karena konsumen dengan sendirinya akan memilih produk dengan motif/corak yang terkenal sebab yakin bahwa kualitas dari produk tersebut pasti baik.

Motif atau corak batik sangat berpengaruh dalam memperebutkan pasar, karena saat ini banyak sekali negara-negara yang membuat corak/motif yang mirip dengan corak/motif batik yang dimiliki oleh Indonesia dalam pasar global sehingga persaingan produk batik di pasara global menjadi beragam, artinya tidak hanya bersaing antara produsen batik dalam negeri tetapi juga bersaing dengan produsen batik luar negeri.

Batik telah menjadi aset ekonomi yang amat potensial dan mempunyai prospek yang cerah. Produk batik Pekalongan telah menjangkau pemasaran ke berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Dari produk yang dihasilkan telah menyumbang devisa cukup besar sekalipun berubah ubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan, ekspor batik tahun 2001 mencapai US \$ 115 juta, tahun 2002 mencapai US \$ 128 juta, tahun 2003 US \$ 135 juta, tahun 2004 (bulan Agustus) hanya mencapai

US \$ 80 juta. Dengan demikian untuk periode tahun 2004 ekspor batik dapat dikatakan mengalami penurunan.

Tabel 4
Nilai Ekspor Batik Pekalongan

No.	Perkembangan Ekspor	Nilai Ekspor
1.	Tahun 2001	US \$ 115 Juta
2.	Tahun 2002	US \$ 128 Juta
3.	Tahun 2003	US \$ 135 Juta
4.	Tahun 2004 (bulan Agustus)	US \$ 80 Juta

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekalongan, Tahun 2004

Penurunan ekspor batik menurut dr. Basyir, ketua Trading house Pekalongan disebabkan banyak faktor, diantaranya turunnya permintaan negara pengimpor, disamping itu diantara negara tetangga sudah ada yang mulai memproduksi batik, seperti Malaysia dan Thailand yang juga mampu memasok ke pasaran luar negeri. Selain itu penurunan ekspor berkaitan erat dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang tengah diselenggarakan oleh Indonesia, jadi negara-negara mitra usaha banyak yang menunda pembelian sampai kondisi normal.

Namun demikian pengusaha batik Indonesia tidak perlu khawatir sebab produk batik Indonesia secara kualitas maupun kekhasan yang berupa motif mempunyai keunggulan dibanding negara ASEAN lainnya. Karena itu yang lebih penting bagi pengusaha batik bagaimana mencari peluang pasar baru dengan lebih sering mengadakan pameran ke luar negeri

Eksistensi Batik Pekalongan dalam Pasar Global cukup diakui, hal ini dapat dilihat dalam realisasi ekspor Kota Pekalongan tahun 2003, dimana komoditi Batik, baik itu berupa kain panjang, sarung atau jenis yang lainnya sangat besar pemasukannya bagi pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa dalam pasar global batik pekalongan salah satu komoditi yang cukup diminati oleh konsumen.

Tabel 5

REALISASI EKSPORT KOTA PEKALONGAN MENURUT JENIS KOMODITI TAHUN 2003

Jenis Komoditi	Volume		Nilai (US \$)
	Kg	Kodi	
1	2	3	4
1. Garment	209.530,30	-	1.763.989,32
2. Kain Batik	54.652,30	-	104.346,00
3. Batik Printing / Sarung Printing	115.569,00	-	1.356.446,07
4. Kain Sarung	-	-	-

Sumber : Pekalongan dalam Angka 2003, Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekalongan

Tabel diatas memberikan gambaran nyata bahwa batik, memberikan kontribusi yang nyata bagi kota Pekalongan, hal itu juga membuktikan eksistensi batik Pekalongan banyak diminati oleh masyarakat lokal, regional maupun internasional.

Selain itu industri batik juga masih memberikan harapan yang cerah untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan industri-industri yang lain di Pekalongan, oleh karena itu walaupun perkembangannya kurang memuaskan tapi keberadaan industri batik masih tetap eksis dan

dapat memasarkan produk-produknya sampai ke manca negara, hal ini dapat dilihat dalam realisasi ekspor kota Pekalongan berdasarkan Perusahaan dimana Perusahaan/Industri batik tetap menyumbangkan pendapatan yang cukup baik bagi Kota Pekalongan.

Tabel 6

**REALISASI EKSPORT KOTA PEKALONGAN MENURUT
PERUSAHAAN TAHUN 2003**

Nama Perusahaan	Jenis Komoditi	Vol (Kg)	Nilai (US \$)
1	2	3	4
1. CV. BatikMartha	Garment	1.740,30	32.598,30
2. CV. Tobal Batik	Garment	12.765,00	431.325,74
3. CV. Shamlan Putra	Sarung Batik	18.314,00	410.259,68
4. CV. Jacky Batik	Sarung Batik	26.930,00	319.400,00
5. PT. Ksatria Manunggal Mandiri	Kain Batik, Rayon, kain Panjang	54.652,26	104.346,00
6. PT. Wiwa Textile	Garment, Batik, Sarung Batik.	193.025,00	1.300.065,28
7. PT. Pismatex	Sarung Batik	70.325,00	626.534,39
8. PT. Loji Kanakatama Textile	Garment	-	-

Sumber : Pekalongan dalam Angka 2003, Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekalongan

Dalam perkembangan ekonomi dan industri batik yang sudah demikian modern, dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau industri batik akan memiliki corak /motif batik yang biasanya dijadikan nama perusahaan sebagai identitas usahanya. Nama perusahaan yang identik dengan motif/corak batiknya dapat pula menunjukkan identitas suatu produk batik bagi perusahaan tersebut. Tidak ada suatu perusahaan yang tidak menggunakan corak/motif sebagai identitas atas barang yang diproduksinya. Identitas perusahaan yang diwujudkan dalam corak/motif merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara corak/motif suatu

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebelum pemilik perusahaan atau industri berpikir tentang pemasaran / *marketing*, maupun cara atau mutu *service* yang akan diberikan kepada konsumennya, tentu ia akan memikirkan tentang motif/corak pada produk batiknya. Bisa saja, para pengusaha tersebut tidak hanya memikirkan nama perusahaan saja tetapi juga menciptakan juga lambang atau logo bagi usahanya.

Dalam mengantisipasi perkembangan jaman dan adanya globalisasi ekonomi serta perdagangan dunia sekarang ini, pada umumnya para pengusaha di negara-negara industri maju berpendapat bahwa karya cipta berupa motif/corak batik juga merupakan bagian dari strategi bisnis dalam memperebutan pasar dan meraih kepercayaan konsumen, oleh karena itu para pengusaha di negara itu selalu mempunyai divisi hak milik intelektual dalam menunjang usahanya, divisi tersebut tidak hanya mengurus masalah pembuatan ciptaan berupa motif/corak batik saja tetapi juga mengurus permintaan pendaftaran mereknya. Karena masalah strategi bisnis tidak lagi persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standart yang tetap, tetapi juga bagaimana suatu hak cipta atas suatu ciptaan dapat diproteksi dari kompetitor lainnya.

Dari hal-hal yang tersebut diatas jelas bahwa hak cipta mempunyai peran yang sangat penting dalam menembus pasar bagi suatu produk karena bagaimanapun sebuah motif/corak batik merupakan ciri khas dari suatu industri. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana eksistensi

karya batik Pekalongan dalam menghadapi persaingan bebas perlu dikaji secara mendalam dalam 2 (dua) pokok bahasan yaitu :

- b. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan
- c. Peranan Hak Cipta dalam Persaingan Pasar Global

Pembagian dua pokok bahasan dalam mengurai masalah eksistensi batik Pekalongan dalam persaingan Pasar Global tidak lain adalah untuk memperdalam berbagai kajian yang ada tiap-tiap pokok bahasan, karena dengan mempunyai karya cipta batik yang eksis sepanjang waktu maka dengan sendirinya karya batik tersebut akan tetap bertahan dalam persaingan di Pasar Global meskipun dalam prakteknya tidak semua persaingan itu dijalankan dengan cara yang sehat, tetapi adakalanya para pengusaha juga melakukan berbagai cara untuk memenangkan persaingan terlepas apakah persaingan itu sehat atau tidak.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Batik

Pelindungan hukum bagi hak cipta dapat dikategorikan dalam dua tahapan yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif, masing-masing bentuk perlindungan membawa konsekuensi yang berbeda-beda. Perlindungan terhadap Pemilik hak cipta, pada dasarnya sama dengan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap para pemilik hak cipta yaitu berupa pemberian Hak Eksklusif (Khusus) atas karya ciptanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1997 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Hak eksklusif disini merupakan hak yang diberikan oleh Negara yang memberikan jaminan perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya kecuali atas ijin dari pencipta atau pemegang hak¹²⁹.

¹²⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit, hal 56-57.

Dari pengertian Hak Eksklusif, maka hak tersebut melahirkan berbagai bentuk hak sebagai berikut¹³⁰ ;

- a. menciptakan hak tunggal yang artinya hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pencipta atau pemegang hak. Hak tersebut terpisah dan berdiri sendiri utuh tanpa campur tangan dan intervensi orang lain.
- b. Mewujudkan hak monopolitis atau *monopoly right*,
- c. Siapapun dilarang meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan barang atau jasa tanpa seizin pencipta atau pemegang hak.
- d. Memberi hak paling unggul atau superior right kepada pencipta atau pemegang hak.

Hak Eksklusif atau Hak Khusus¹³¹ atas hak cipta mewujud dalam hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu :

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan ciptaan.
2. Hak adaptasi (peyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.

¹³⁰ Abdulkadir Muhamad 2, Op. Cit. hal. 12

¹³¹ Ibid. hal 19

3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain.
4. Hak Pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Berkaitan dengan Hak ekonomi yang melekat pada Hak cipta Muhamad Djumhana¹³², mengemukakan lebih banyak lagi. Ada 8 (delapan) jenis Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu:

1. Hak Reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu bentuk ciptaan.
2. Hak Adaptasi (*adaption right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.
3. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan

¹³² Muhamad Djumhana, Op. Cit. hal 66-71

atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

4. Hak pertunjukan (*public performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati.
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel, hak penyiaran ini meliputi penyiran ulang dan mentransmisikan ulang.
6. Hak program kabel (*cabelcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnyasiaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiran tetapi tidak melalui transmisi tetapi melalui kabel
7. *Droit de Suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, diatur dalam *Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision Stockholm 1967*.
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Hak cipta yang telah diberikan kepada pencipta atau pemegang hak dapat dieksploitasi oleh pencipta atau pemegang hak, eksploitasi tersebut dapat berupa mengeksploitasi sendiri hak cipta, menjual hak cipta yang telah

dimilikinya atau melisensikan hak cipta kepada pihak lain, baik berupa perorangan, kelompok maupun badan hukum.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Batik Secara Preventif.

1) Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2002, pada dasarnya Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu bentuk perlindungan awal terhadap hak cipta adalah melalui perlindungan secara preventif, yang dapat ditempuh melalui inisiatif pencipta atau pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 19 tahun 2002.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta secara preventif dimulai pada saat permohonan pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan dapat diajukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasanya.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta, kemudian permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan

disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Terhadap permohonan tersebut Direktorat Jendral akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Direktorat Jendral menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam Daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu dalam daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya, setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya yang telah ditetapkan.

Pendaftaran Ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Ciptaan yang telah didaftarkan akan dimuat dalam Daftar Umum Ciptaan dimana dalam Pasal 39 UU No. 19 Tahun 2002 bahwa Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain :

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
- b. tanggal penerimaan surat permohonan
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37, dan
- d. nomor pendaftaran

Persyaratan dikatakan lengkap apabila dipenuhi surat permohonan rangkap 2 (dua), ditulis dalam bahasa Indonesia, telah dilunasi biaya pendaftaran, contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jendral dengan persyaratan lengkap, ataupun saat diterimanya permohonan dengan lengkap ditambah akta kesepakatan jika permohonan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum, jika permohonan pendaftaran diajukan dengan lengkap dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pengumuman pertama suatu ciptaan, maka permohonan pendaftaran dianggap telah diajukan pada saat pengumuman pertama ciptaan.

Terhadap semua pendaftaran ciptaan oleh Direktorat Jendral diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan.

2). Pengalihan Hak Cipta

Dalam mempergunakan hak cipta yang dimilikinya pencipta atau pemegang hak, mempunyai kebebasan, pencipta atau pemegang hak bisa kapan saja mengalihkan kepemilikan hak cipta yang dimilikinya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. pewarisan,
- b. hibah

- c. wasiat,
- d. perjanjian tertulis ; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dapat di lihat bahwa, pengalihan hak cipta dapat dilakukan secara sepihak oleh pencipta atau pemegang hak maupun atas kesepakatan bersama.

Pengalihan hak cipta secara sepihak dapat berupa :

- b. Pewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah

Sedangkan bentuk peralihan secara kesepakatan dapat berupa :

- a. Perjanjian tertulis,
- b. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 19 Tahun 2002, bahwa pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar dalam 1 (satu) nomor dalam daftar umum ciptaan hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak, kemudian pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya dan pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jendral.

Dalam hal ada perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau pemegang hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permintaan tertulis pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai nama dan alamat dengan dikenai biaya dan perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jendral. Selain dialihkan Hak cipta juga dapat diberikan pada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberian hak cipta oleh pemegang hak cipta juga dapat dilakukan dengan cara Lisensi. Sesuai dengan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Pada hakekatnya Lisensi adalah :

“ Izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk promosi dan perlindungan hak milik perindustrian diseluruh dunia memberikan definisi

“License means, in the case of a right conferred by a patent, or by a protected utility model, industrial design, new plant variety or trademark (industrial property), the permission, given by the owner of that right (licensor) to another person (licensee), to perform certain acts which are covered by that right”¹³³.

Dalam lisensi ada beberapa unsur-unsur penting yaitu :

¹³³ WIPO, *Licensing Guide For Developing Countries*, Geneva, 1997 hal. 27

1. pemberi lisensi (*Licensor*) adalah pemilik merek terdaftar yang memberi izin.
2. Penerima atau pemegang lisensi (*License*) adalah pihak yang diberi izin untuk memakai merek terdaftar.
3. Ciptaan yang dilisensikan harus terdaftar untuk barang atau jasa tertentu.

Dari tiga elemen pokok diatas masih ada elemen atau unsur yang tak kalah penting yaitu :

4. *Royalty* adalah pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas hak pemakaian ciptaan dari sipenerima lisensi yang diberikan kepada pemberi lisensi.¹³⁴

Besarnya *Royalty* ditentukan dalam perjanjian dan biasanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor antara lain ¹³⁵:

- a). seberapa besar ancaman persaingan yang dihadapi penerima,
- b). jaminan-jaminan yang diberikan pemberi lisensi,
- c). resiko yang dipikulkan kepada penerima lisensi,
- d). jasa-jasa yang diterima penerima lisensi selama masa pembangunan
- e). siapa yang membayar pajak royalty atau imbalan lisensi
- f). jangka waktu berapa besar biaya promosi dan distribusi,
- g). sejauh mana reputasi barang atau jasa yang dilisensikan dan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh penerima lisensi.

¹³⁴ Sudargo Gautamadan Rizawanto Winata, *Komentar atas UU Hak Cipta Baru*, Alumni, Bandung, 2002 hal..44

¹³⁵ Abdulkair Muhamad 1 Op.Cit Hal.53

Selanjutnya dalam perjanjian/kontrak lisensi sekurang-kurangnya harus memuat¹³⁶ :

1. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi
2. Ciptaan dan nomor pendaftarannya
3. Ketentuan mengenai :
 - a. jangka waktu perjanjian lisensi,
 - b. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang,
 - c. jumlah imbalan atau royalti dan tata cara pembayarannya,
 - d. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga,
 - e. kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan,
 - f. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apakah diperjanjikan,
 - g. larangan terhadap pemegang hak cipta untuk menggunakan sendiri ciptaannya atau melisensikan kepada pihak ketiga lainnya, kecuali diperjanjikan lain.

Tujuan pemberian lisensi adalah supaya si penerima lisensi dapat memakai ciptaan yang dilisensikan untuk barang-barang atau jasa perusahaannya sendiri.

¹³⁶ Ibid, hal 58.

Perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku untuk para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut berdasarkan perjanjian kebebasan berkontrak, sehingga belum bisa mengikat pihak ketiga. Agar perjanjian lisensi dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian tersebut harus dicatatkan pada Direktorat Jendral sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bahwa :

“ Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jendral”.

Lisensi yang diberikan oleh Licensor kepada penerima lisensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk .¹³⁷

a. Lisensi Khusus dan Lisensi tidak khusus

Lisensi khusus hanya diberikan kepada satu orang dengan menutup kemungkinan pada orang lain diberikan izin untuk memakai suatu merek.

Lisensi tidak khusus yaitu lisensi yang umum berlaku biasa

b. Lisensi terbatas dan Tidak terbatas,

Lisensi terbatas, pembatasannya dapat dititik beratkan pada pembatasan daerah, sehingga lisensi dibenarkan hanya untuk daerah tertentu. Jenis barangnya atau pembatasan lisensi hanya diperbolehkan pada orang tertentu.

¹³⁷ Sumardi Partoredjo, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Depkeh dan HAM 2002.

Lisensi tak terbatas, berarti lisensi yang memberikan izin kepada orang/penerima lisensi untuk melakukan apa saja seperti yang boleh dilakukan orang yang berhak.

- c. Lisensi yang diberikan dengan suatu pembayaran dan atau tanpa suatu pembayaran,

Umumnya lisensi diberikan dengan suatu imbalan pembayaran yang besarnya sudah ditentukan oleh para pihak dalam kontrak lisensinya.

Lisensi tanpa suatu pembayaran yaitu imbal produksi (*offset*) dengan wujud imbal beli (*counter trade*). Dalam imbal produksi pemegang/penerima lisensi diberi kesempatan menjual produksi barangnya kepada licensor untuk membeli sebagian barang dari pemegang lisensi. Jadi kedua lisensi tersebut tidak membayar uang imbalan (*royalty*) tetapi terdapat kewajiban untuk menjual dan membeli hasil produksi barang-barangnya.

- d. Lisensi untuk waktu tertentu atau tidak terbatas,

Lisensi ini hanya menyangkut jangka waktu pemberian lisensi untuk waktu yang tertentu dan atau tidak terbatas.

- e. Lisensi wajib dan lisensi sukarela;

Lisensi wajib (*compulsary license*) dan lisensi suka rela ini terdapat pada jenis lisensi patent.

Lisensi wajib yaitu apabila pemilik hak patent (*licensor*) tidak menggunakan penemuannya pada batas waktu yang telah ditetapkan maka pemerintah akan mengambil hak tersebut. Dan menetapkan

sejumlah pembayaran uang imbalannya (*royalty*) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pemberian lisensi seharusnya didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak dengan syarat atau ancaman batal, bahkan lebih baik kalau dituangkan dalam suatu akta otentik. Suatu izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari suatu lisensi bukan berarti bentuk lisensi itu sendiri.

Dibanyak negara pengaturan tentang lisensi dimuat dalam Undang-undangnya masing-masing. Dan pokok-pokok pengaturan lisensi merek itu secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemegang hak cipta dapat dengan kontrak perjanjian memberi lisensi kepada orang atau badan lain dan untuk memakai ciptaan hasil kreasi penciptanya atau pemegang hak.
2. Kontrak perjanjian lisensi untuk memakai ciptaan tersebut dalam nomor satu harus dibuat dengan akta otentik (notaris),
3. Pencatatan lisensi untuk memakai ciptaan pemegang hak cipta akan dihapuskan oleh Direktorat Jendral atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.

Meskipun pemegang hak cipta telah memberikan lisensi kepada pihak lain, pemegang hak cipta masih dapat menggunakannya sendiri ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali jika diperjanjikan lain. Selain itu dalam perjanjian lisensi dapat pula

ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Penggunaan ciptaan oleh penerima lisensi di Indonesia dianggap sama dengan penggunaan ciptaan tersebut di Indonesia oleh pemegang hak cipta.

Dalam perjanjian lisensi hak cipta, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Ketentuan mengenai larangan dalam perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2002 menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu apabila ternyata dalam perjanjian lisensi memuat aturan-aturan seperti yang tersebut diatas, Direktorat Jendral HKI wajib menolak permohonan pencatatannya

3). Penghapusan dan Pembatalan Hak Cipta

Pada hakekatnya suatu karya cipta berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta bahwa penghapusan Hak Cipta dapat dilaksanakan atas permohonan orang/Pencipta, Badan Hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, Daluarsa atau perintah Pengadilan yang disebabkan karena adanya gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui Pengadilan, (dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002,

Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga).

Menurut ketentuan Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2002, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena :

- a. penghapusan Hak Cipta dapat dilaksanakan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak.
- b. Lampau waktu
- c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika ciptaan yang didaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dengan persyaratan lengkap tidak sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka penerima yang berhak atas Hak Cipta atau kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, agar pendaftaran Ciptaan tersebut dibatalkan.

Terhadap gugatan tersebut harus dilakukan penggugat dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman dalam Berita Umum Resmi Ciptaan. Setelah habis tenggang waktu tersebut gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan masih dapat dilakukan jika hak penggugat terbukti dari suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Batik Secara Represif**1) Pemberian Hak Untuk Menggugat**

Apabila terjadi suatu pelanggaran dalam bidang Hak Cipta maka pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada pemegang hak cipta, atas pelanggaran pada Pengadilan Niaga apabila terhadap suatu Ciptaan tidak mencantumkan nama Pencipta.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 19 tahun 2002, disebutkan bahwa penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat lewat Pengadilan Niaga apabila tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan,
- b. mencantumkan nama Pencipta pada ciptaannya
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau
- d. mengubah isi ciptaan.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan ciptaan milik Pencipta atau Pemegang hak cipta berupa :

- a. gugatan ganti rugi,
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Ciptaan tersebut.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan, selain itu Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada

Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa terhadap orang yang memperoleh atau mempergunakan ciptaan milik Pemegang Hak Cipta dengan itikad baik dan semata-mata mempergunakan ciptaan tersebut untuk keperluan sendiri dan tidak dipergunakan untuk kepentingan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial, maka Pemegang Hak Cipta tidak bisa mengajukan Gugatan atas dasar Pelanggaran Hak Cipta

Gugatan untuk mengajukan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan diajukan pada Pengadilan Niaga, (Pasal 60 UUHC). Pengadilan Niaga merupakan pengganti dari Pengadilan Negeri yang selama ini berwenang memutuskan sengketa dalam Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan Pengadilan Niaga dimaksudkan supaya pemeriksaan perkara-perkara dalam Hak Kekayaan Intelektual berjalan secara lebih cepat dan dilakukan secara singkat, selain itu dialihkannya kewenangan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga karena sengketa mengenai Hak Kekayaan Intelektual inklusif Hak Cipta merupakan sengketa komersial/ekonomi sehingga harus diselesaikan melalui *Commercial Court* atau Pengadilan Niaga.

Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga untuk sengketa dalam masalah Hak atas Kekayaan Intelektual juga diterapkan di negara-negara lain.¹³⁸

Gugatan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diajukan oleh pemegang hak cipta tetapi juga dapat diajukan oleh penerima lisensi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemegang hak cipta.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang N. 19 Tahun 2002, sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Dengan demikian sebelum adanya putusan akhir, hakim dapat memberikan putusan provisi yang berupa perintah kepada tergugat untuk menghentikan produksi dan peredaran barang atau jasa yang menggunakan hak cipta orang lain tanpa hak itu sesuai dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan apabila tergugat dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan hak cipta secara tanpa hak tersebut maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dimaksud dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terhadap putusan

¹³⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Hak Cipta Baru 2002*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hal 10-11.

Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung kasasi kepada Mahkamah Agung.

2) Penetapan Sementara Pengadilan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Penetapan sementara dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk

tindakan importasi. Selain itu penetapan sementara juga dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Pengadilan untuk sementara dengan maksud untuk melindungi Hak Cipta dan hak Terkait yang telah disalahgunakan secara tidak langsung oleh orang lain untuk mencegah kerugian yang lebih besar, dapat diminta untuk diadakan tindakan-tindakan sementara sebagai putusan provisionil, putusan sela atau putusan interlokutoir yang menentukan bahwa status quo harus dipelihara atau dilarang pemasukan barang-barang tiruan selama perkara masih diperiksa di pengadilan. Tindakan sementara dimaksudkan untuk menyetop kerugian lebih banyak selama pemeriksaan perkara dilangsungkan¹³⁹.

Penetapan sementara diajukan sebelum adanya gugatan, oleh karena itu berbeda dengan tuntutan provisi dalam gugatan atas pelanggaran hak cipta. provisi merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran hak cipta. Penetapan sementara dalam sistem hukum barat sering disebut dengan "*Injunction System*"¹⁴⁰

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara, maka majelis hakim Pengadilan Niaga harus sudah memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

¹³⁹ Ibid. hal. 11-12.,

¹⁴⁰ Sumardi Partoredjo, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Depkeh dan HAM 2002.

Kemudian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak memberikan putusan atas penetapan sementara yang telah diterbitkan maka penetapan sementara pengadilan niaga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

3). Sanksi Pidana

Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar hukum. Modus operasinya yang biasa/banyak adalah mengandakan dalam jumlah yang besar untuk dijual kepada masyarakat. Adapun alat yang digunakan berteknologi cukup canggih, seperti alat-alat komputer, mesin-mesin Industri, alat-alat kimia, alat transportasi serta dokumen-dokumen penunjang lainnya guna mensukseskan usaha mereka. Hasil produksi bajakannya pun sangat baik sehingga sulit untuk membedakan antara karya cipta yang asli dengan hasil bajakan.¹⁴¹

¹⁴¹ Hanafi, Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukum, Tulisan dalam Bunga Rampai Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta dan Yayasan Khinik HAKI Jakarta, Yogyakarta, 2000, hal 199.

Dampak adanya tindak pidana hak cipta secara umum sudah demikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan social budaya. Di bidang social budaya, dampak yang timbul semakin meluasnyapembajakan tersebut begitu beraneka ragam¹⁴²

Bagi para pelaku tindak pidana taupara pembajak keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Bagipara pencipta,keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta.

Bagi masyarakat sebagai konsumen semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik dan yang buruk, apa yang sah dan tidak sah. Bagi Negara dengan banyaknya bajakan atau tindak pidana di bidang hak cipta, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dari hak cipta¹⁴³.

Tindak pidana terhadap hak cipta akan semakin memperburuk citra negara Indonesia, apabila yang dibajak adalah hak cipta asing, dampaknya akan berakibat negatif terhadap pembinaan hubungan antar negara terutama yang menyangkut bidang perdagangan.

¹⁴² Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 25-26.

¹⁴³ Hanafi. *Op. Cit* hal 200.

Dalam praktek selama ini penindakan terhadap pelanggar hak cipta lebih banyak dilakukan setelah adanya pengaduan dari pemegang hak cipta, meskipun sebetulnya tindak pidana Hak Cipta adalah Delik Biasa dan bukan merupakan Delik Aduan Dengan, dengan demikian hal ini menuntut adanya keaktifan dari pemegang hak cipta jika ciptaannya digunakan oleh orang lain tanpa hak. Penyidikan dalam hal terjadinya tindak pidana merek selain dilakukan oleh penyidik POLRI, dapat pula dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena memang harus diakui bahwa mengenai tindak pidana dibidang Hak Cipta PPNS lah yang lebih mengetahui berbagai aspek mengenai Hak cipta disbanding dengan Penyidik POLRI.

Apabila dibandingkan antara ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sanksi pidananya mengenal adanya pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal serta besarnya denda juga ada denda minimal dan denda maksimal, tetapi secara umum denda dalam UUHC tahun 2002 dendanya dinaikan.

Menurut ketentuan Pasal 72 (1) Undang-Undang Hak Cipta Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan terhadap hak eksklusif Hak cipta dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Ayat (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.0000 (satu miliar rupiah).

Barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana menurut Pasal 73 (1) UUHC dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. Tetapi meskipun ada ketentuan bahwa semua barang-barang hasil tindak pidana Hak Cipta atau hak terkait harus dimusnahkan, masih ada kemungkinan bahwa Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta tidak dimusnahkan yaitu apabila Ciptaan tersebut berupa bidang seni dan bersifat unik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 (2) UUHC.

2. Pemahaman Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.

a. Sosialisasi dibidang Hukum Hak Cipta

Dalam perspektif hukum, peran hak cipta kaitannya untuk mendorong dunia usaha agar lebih berkembang sebagaimana yang diinginkan oleh UU Hak Cipta nampak belum kelihatan. Keinginan untuk menciptakan motif baru semata-mata karena tuntutan pasar dan keinginan untuk memajukan usaha. Karena itu sekalipun beberapa pengusaha telah mengetahui adanya ketentuan hak cipta tapi mereka tidak begitu berkepentingan dengan itu.

Upaya sosialisasi hak cipta yang dilakukan Kantor Perindustrian dan Perdagangan dalam banyak mengalami kendala. Masyarakat hak cipta pada pengusaha batik biasanya dilakukan bersamaan dengan program pembinaan dan penyuluhan, yang berisi materi bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, pemasaran, ketentuan standar industri (kualitas produk) dan pengetahuan di sekitar hak cipta, terutama yang berkaitan pentingnya hak cipta dan tata cara pendaftaran cipta.

Realisasi dari pelaksanaan program tersebut menurut Umi Susantyowati, masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena karakteristik dan perilaku pengusaha batik berbeda dengan pengusaha lainnya yang menekuni dunia industri pada umumnya. Para pengusaha batik, terutama pengusaha batik tulis cenderung bersifat apriori terhadap upaya-upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah, mereka begitu egois

dan individual. Diantara mereka masih banyak yang menganggap dan mengagungkan kebebasan masa kejayaan batik dimasa dulu. Mereka menganggap bahwa batik mempunyai nilai-nilai sakral dan merasa lebih tahu masalah batik, karena merekalah yang mempunyai tradisi perbatikan.¹⁴⁴

Karena itu sekalipun pada saat sekarang banyak yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha batik mereka tetap saja tidak mau realistis, untuk membuka diri dan melakukan inovasi-inovasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar.

Upaya Pemerintah untuk membantu pengrajin dan pengusaha batik yang tergolong pengusaha kecil dalam bidang hak cipta, sekalipun sudah ada aturan melalui surat keputusan bersama antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan SKB No. 02/SKB/M/XII/1997 tentang Kerjasama pembinaan pengusaha kecil di bidang hak cipta, paten dan merek, sekalipun sudah diketahui oleh Pemerintah daerah tapi realisasinya mengalami kesulitan. Apa yang diatur dalam surat keputusan bersama tersebut masih bersifat umum dan kurang menyentuh pada apa yang dibutuhkan pengusaha batik.

Salah satu kendala tidak efektifnya ketentuan undang-undang hak cipta, juga paten dan merek untuk mendorong perkembangan industri, menurut Umi Susantyowati karena ketentuan UU HAKI lebih bersifat umum. keberadaan undang-undang tersebut tidak disertai dengan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Umi Susantyowati, SH, Kasi Pembinaan Usaha Kecil, Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan, Agustus 2004.

peraturan pelaksana yang memadai, karena itu jangankan masyarakat pengusaha di kalangan petugas pelaksana di Kantor Perindustrian dan Perdagangan sendiri masih bingung untuk menentukan skala prioritas dalam rangka melakukan sosialisasi undang-undang HKI.

Di bidang hak cipta misalnya, ketentuan hak cipta atas batik disamakan dengan hak cipta lain seperti kaset dan komputer padahal masyarakat yang mencipta berbeda. Karena itu dia mengusulkan perlunya adanya juklak pelaksanaan yang lebih jelas dan mengarah pada petunjuk dan aspek teknis. Dengan demikian wewenang untuk menangani hak cipta tidak hanya menjadi monopoli Departemen Kehakiman tapi harus melibatkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Peran UU Hak Cipta di Indonesia, berbeda dengan UU hak cipta di Jepang. Menurut penuturan Yosie Yamamoto¹⁴⁵ masyarakat Jepang atau Korea, sekalipun sama-sama mempunyai corak tradisi Asia yang komunal, namun keberadaan HKI di kedua negara tersebut terutama Jepang telah mampu mendorong penemuan, inovasi di bidang industri, kehadirannya amat dibutuhkan, sekalipun secara kultural tidal menyukai aturan-aturan hukum. Di Jepang menurut Yosie Yamanoto keberadaan HKI dan pendaftaran yang dilakukan, kemudian disebarluaskan pada masyarakat inovasi dan penemuan baru, bangsa Jepang mampu belajar dan kemudian mengembangkan dari apa-apa yang telah ditemukan orang lain, menjadi lebih canggih lagi.

¹⁴⁵ Yosie Yamamoto, *Hak Milik Intelektual di Jepang*, makalah seminar nasional tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual menyongsong era pasar bebas, Fakultas Hukum UNS, tanggal 5 Desember 1997, hal, 4.

Pada bagian lain dia mencontohkan peran UU Hak Cipta di Jepang yang ternyata mampu mendorong perkembangan industri. Diumpamakan seorang pengusaha sepatu bernama A membuat sepatu yang enak dipakai dan ternyata laris, secara diam-diam B mengamati cara pembuatannya dan kemudian menirunya lalu menjualnya dengan harga yang lebih murah akibatnya pelanggan A menjadi menyusut. Setelah mengetahui bahwa semua itu akibat perbuatan B maka dalam keadaan masyarakat yang bercorak tradisional yang tidak ada UU Cipta secara hukum A tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perbuatan B.

Berbeda dengan masyarakat modern yang didalamnya ada UU Hak Cipta, maka perilaku B akan dapat dituntut secara hukum oleh A. disamping itu a dapat melindungi karya-karyanya terhadap adanya upaya peniruan yang dilakukan pihak lain. Manfaat lain A dapat saja memperoleh keuntungan (*royalty*) dari hasil penjualan desain pembuatan sepatu yang dialihkan secara gratis apalagi peniruan tanpa sanksi hukum yang dapat merugikan dan mematikan kegairahan pencipta pertama. Disini peran UU Hak Cipta mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong perkembangan industri menjadi lebih maju.

Di Indonesia dapat dikatakan bahwa peran hukum, dalam hal ini hak cipta belum mampu mendorong kegairahan pengusaha untuk lebih giat lagi mencipta. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya:

Pertama perilaku meniru yang masih kuat di kalangan pengusaha, budaya saling menembah sudah merupakan perbuatan yang dianggap sebagai kelajiman.

Kedua, pemahaman dan kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan karya cipta batik masih rendah dan

Ketiga, masalah pendaftaran belum merupakan persoalan yang dianggap mendesak untuk mengembang usaha batik agar lebih maju.

Karena itu menurut hemat kami untuk mendorong perkembangan industri batik, tidak hanya semata-mata bertumpu pada upaya melakukan sosialisasi ketentuan undang-undang hak cipta. Dengan harapan akan dapat menghilangkan budaya saling meniru motif batik di kalangan pengusaha dan memberikan kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas karya ciptanya, sehingga karya ciptanya akan dapat dilindungi. Persoalan yang mendesak yang dibutuhkan adalah perlu adanya upaya pemerintah yang lebih kongkrit untuk merintis adanya suatu lokasi yang dijadikan sebagai pusat batik atau sentral batik.

Pendapat ini juga didukung oleh Umi Susantyowati, namun menurutnya untuk melakukan upaya tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena sudah tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disamping itu sekalipun adanya pusat industri batik akan dapat mengembangkan industri batik terutama yang tergolong kecil tetapi dia masih meragukan apakah di kalangan pengusaha batik akan menyetujui terutama yang

selama ini terkena Eksklusif yang merasa usaha batiknya sudah berkembang.¹⁴⁶

Untuk memperluas Pemahaman terhadap Undang-Undang Hak Cipta bagi kalangan Pengrajin dan Pengusaha batik perlu ada langkah-langkah kongkrit, langkah kongkrit tersebut dapat dilakukan dengan cara:¹⁴⁷

- 1) mendirikan central industri batik di Pekalongan,
- 2) melindungi seniman-seniman batik yang selama ini hanya diperalat pengusaha besar untuk membuat motif-motif batik dengan dibayar murah atau dipekerjakan dengan gaji rendah
- 3) berupaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi perilaku saling meniru atau saling menembak di kalangan pengusaha batik dan
- 4) mengadakan penyuluhan akan pentingnya hak cipta bagi pengusaha batik dan penyuluhan perlunya perlindungan konsumen, karena banyak konsumen yang tidak mengetahui atau tertipu oleh batik tiruan.

Penyebarluasan mengenai pentingnya pemahaman atas HKI khususnya bidang Hak Cipta di masyarakat masih sangat diperlukan. Seperti juga kota-kota tetangga yang lain, Kota Pekalongan yang dari dulu terkenal sebagai kota batik masih perlu melakukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan HKI secara berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi terus dilakukan ke tiap-tiap kecamatan dan bahkan sampai ke desa-desa, berupa pelatihan, diskusi, temu wicara dengan melibatkan berbagai pihak kalangan masyarakat seperti kalangan pengrajin, pengusaha, penegak

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Umi Susantyowati, SH, Kasi Pembinaan Usaha Kecil, Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan, Agustus 2004.

¹⁴⁷ Wawancara dengan dr. Basyir, Ketua Trading House Pekalongan, September 2004.

hukum, praktisi hukum, kelompok profesi dan kalangan perguruan tinggi/universitas, serta pameran-pameran dibidang hak kekayaan intelektual.

Masih adanya anggapan di masyarakat/kelompok masyarakat kita yang beranggapan bahwa bila karya intelektual seseorang ditiru oleh pihak lain ada rasa semacam kebanggaan. Bahkan masih adanya kultur yang beranggapan bahwa makin banyak karya seseorang ditiru pihak lain, maka si pencipta akan semakin luas dikenal. Pandangan ini dari sisi yang lebih bersifat religius sebagai amal. Dan kebanggaan karena sifat komunal dari kultur masyarakat kita. Berbeda sudut pandang yang lebih dititik beratkan kepada sifat karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, bahwa penjiplakan atau peniruan adalah perbuatan melawan hak yang merugikan si pencipta. Dan juga masih banyak masyarakat yang belum paham benar tentang pengertian Hak Cipta sehingga banyak yang rancu dan keliru dengan paten atau hak merek.

Untuk meningkatnya upaya sosialisasi di bidang hak cipta melalui temu wicara, lomba desain produk, diskusi, pameran-pameran dikembangkan pula dalam bentuk :

1. Kerjasama dengan instansi terkait di Kota Pekalongan seperti Kantor Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. Kerjasama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta seperti UNDIP dan Universitas Pekalongan yang telah memiliki sentral klinik HKI.
3. Mengadakan perlombaan karya cipta desain fashion dengan bahan dasar kain batik
4. Selain bentuk kerjasama di atas juga dikembangkan dalam bentuk pelayanan langsung yakni berupa : Warung Konsultasi HKI (Warung HKI).

Sosialisasi HKI juga terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam menunjang kegiatan usahanya. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya bekerjasama dengan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota pekalongan, dalam melakukan sosialisasi HKI bekerjasama dengan Universitas Diponegoro maupun dengan Universitas Pekalongan. Sasaran dari sosialisasi HKI yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Pekalongan adalah kalangan industri rumah tangga maupun kalangan industri menengah, karena kalangan pengusaha industri rumah tangga dan industri menengah yang biasanya banyak melakukan pelanggaran dalam bidang HKI khususnya Hak Cipta.

Tujuan dari sosialisasi HKI adalah tumbuhnya kesadaran dari kalangan Pengrajin dan Pengusaha Batik serta kalangan industri rumah tangga dan menengah, untuk selalu berinovasi menghasilkan karya cipta

dan mendaftarkan ciptaannya, dan tidak lagi mempergunakan ciptaan orang lain meskipun secara ekonomis menguntungkan tapi secara yuridis melanggar hukum.

b. Penegakan Hukum dibidang Hak Cipta

Masalah penegakan hukum dalam bidang HKI memang menjadi problematika sendiri, karena tidak jarang terjadi perbedaan persepsi dalam memandang HKI antara Polisi, Jaksa dan Hakim, hal ini diakui sendiri oleh Dirjen HKI Zen Umar Purba, menurut Zen Umar Purba,¹⁴⁸ masalah penegakan HKI mustahil terwujud jika penegakan hukum secara keseluruhan tak tercapai, sebab penegakan HKI bukan sistem di atas angin karena persoalan HKI hanya satu bagian persoalan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun masalah penegakan hukum dalam HKI merupakan hal yang sangat kompleks tetapi pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dalam penegakan hukum.

Menurut Mahadi Penegakan hukum diartikan sebagai hal menegakan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar¹⁴⁹. Secara mudah dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu suatu sistem aksi atau sistem proses.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Majalah Forum Keadilan No. 4 tanggal 29 April 2001.

¹⁴⁹ Mahadi, Peranan kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum, Makalah Simposium Penegakan Hukum, di BPHN, Jakarta, 1980.

¹⁵⁰ Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984.
hal 119

Menurut Satjipto Rahadjo, hukum itu diam, hukum memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁵¹

Pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta bukan tidak menimbulkan masalah. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakan Undang-Undang Hak Cipta, permasalahan tersebut mencakup permasalahan yuridis dan non yuridis. Karena banyak faktor yang menyertainya yang dapat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam upaya penegakannya, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah¹⁵² :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor masyarakat
4. Faktor kebudayaan.

¹⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar baru, Bandung, hal 24.

¹⁵² Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal. 2.

ad.1 Faktor Hukum

Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta cukup bagus, bahkan agak berlebihan halini terlihat dari dua aspek. *Pertama* perubahan sifat delik dari delik aduan menjadi delik biasa. *Kedua* ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelanggar delik hak cipta.

Perubahan sifat delik dalam pelanggaran hak cipta menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menaggulangi tindak pidana dalam Hak Cipta, dari pengaturan mengenai jenis pelanggaran yang ada, dapat dikatakan sudah mewakili terhadap semua perilaku yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Permasalahan yang ada hak cipta di Indonesia adalah bahwa dalam pembuatan perundang-undangan hak cipta, pemerintah selalu berusaha menyesuaikan berbagai konvensi yang telah diratifikasinya tetapi tidak semua konvensi yang telah diratifikasi tersebut sesuai atau selaras dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya proses penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan maksimal.

ad.2 Faktor Aparat Hukum Penegak Hukum

Berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum (Polisi, PPNS, Jaksa, hakim dan Advokat) dalam penegakan undang-undang hak cipta banyak terjadi permasalahan, permasalahan tersebut berkaitan dengan

keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, kemampuan (*skill*) yang dimiliki, dan pengetahuannya dibidang hak cipta.

Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum aparat mengenai seluk beluk hak cipta juga masih rendah. Dengan kondisi ini wajar saja bila pelanggaran hak cipta semakin mengejala namun tindakan aparat belum cukup memadai.

Kemampuan yang dimiliki aparat penegak hukum berkaitan dengan penyidikan hak cipta ini muga masih patut dipertanyakan, mengingan pelanggaran hak cipta sulit untuk dideteksi dan kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kelemahan aparat hukum (baik Polisi, PPNS maupun pihak Kejaksaan maupun Hakim dan advokat) disini menyangkut kesiapan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, karena dalam prakteknya banyak aparat hukum yang tidak memahami secara mendalam apa itu Hak atas Kekayaan Intelektual sehingga tidak jarang terjadi persepsi yang salah atau tumpang tindih diantara para penegak hukum sendiri.

Dalam penegakan hukum merek tidak hanya Polisi, jaksa maupun PPNS yang perlu ditingkatkan kemampuannya, para Hakim dan juga Advokat juga perlu untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena dalam menyelesaikan perkara dalam bidang HKI kemampuan Hakim menjadi kendala, dengan

adanya kendala dalam penguasaan HKI maka masih dijumpai putusan peradilan yang kurang mengembirakan.

ad.3 Faktor Masyarakat

Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta dapat dikatakan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya masyarakat pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Disamping itu juga masih banyak kita dapati pelanggaran hak cipta namun pelanggaran itu tidak dilaporkan baik oleh pencipta maupun pemegang hak cipta kepada aparat penegak hukum. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta adalah urusan aparat penegak hukum, selain itu banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui apa itu hak cipta dan apa saja yang merupakan pelanggaran hak cipta sehingga semakin menyuburkan pelanggaran hak cipta.

ad.4 Faktor Budaya

Faktor budaya juga memegang peranan di dalam penegakan hukum hak cipta. Hak cipta sebagai hak eksklusif tidak mempunyai akar dalam budaya Indonesia khususnya Pekalongan. Sifat masyarakat Pekalongan yang komunal religius merupakan salah satu penghambat penegakan hukum karena sebagian besar masyarakat Pekalongan khususnya kalangan pengrajin dan pengusaha batik sendiribanyak yang tidak

memahami hak kekayaan intelektual secara umum, dan hak cipta secara khusus.

Ketidaktahuan masyarakat Pekalongan akan hak cipta juga disebabkan karena budaya yang telah mengakar di masyarakat bahwa menggunakan ciptaan orang lain bukan suatu pelanggaran bahkan penciptanya akan mendapatkan “pahala” dari Allah SWT karena telah menolong orang lain mendapatkan rejeki¹⁵³.

Faktor budaya juga yang membuat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terkadang susah untuk ditegakkan karena banyak barang-barang ciptaan yang meniru ciptaan yang asli diminati oleh konsumen, sehingga konsumen sendiri justru merasakan adanya manfaat dengan tersedianya barang-barang tiruan, padahal disatu sisi konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam setiap transaksinya dengan pihak lain.

Dari suatu hasil penelitian yang pernah dilakukan mengenai perlindungan terhadap konsumen menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat yang diteliti masih berpegang pada sikap enggan berperkara di pengadilan. Akhirnya para peneliti menarik kesimpulan bahwa sikap masa bodoh para konsumen yang mendekati keputusan tersebut disebabkan antara lain karena :

1. Hukum yang ada belum cukup menjamin kepentingan perlindungan atas konsumen.

¹⁵³ Wawancara dengan H. Ahmad Ma'ani Nur, Agustus 2004, menurut beliau ada anggapan dimasyarakat Pekalongan kalau mempergunakan sesuatu milik orang lain tanpa ijin pada pemiliknya, dan yang mempergunakan mendapatkan keuntungan ekonomi, maka si pemilik akan mendapatkan “Pahala” di akhirat kelak.

2. Aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada (akibat tidak memadainya sarana atau Rendahnya rasa tanggung jawab aparat).
3. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah.
4. Masih kuatnya sistem nilai yang tidak mendukung pelaksanaan upaya perlindungan konsumen secara efektif.¹⁵⁴

Suatu hal yang juga dapat mempengaruhi sikap dan pandangan konsumen terhadap pelanggaran hukum terhadap hak cipta adalah, adanya nilai-nilai yang merupakan budaya yang dianut masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran yang lebih mengedapankan nilai-nilai kebersamaan (komunal) dan tidak terlalu menonjolkan sifat individual.

Dengan nilai-nilai komunal ini masih ada sebagian masyarakat memandang peniruan terhadap ciptaan orang lain bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Adanya pandangan seperti itu merupakan peluang bagi produsen untuk melakukan pemanfaatan dan pemboncengan terhadap ciptaan yang terkenal. Sedangkan bagi sebagian konsumen, adanya ciptaan yang sama atau mirip dengan ciptaan yang tidak merasa dirugikan bahkan mereka merasa diuntungkan.

Sikap dan pandangan masyarakat sebagai konsumen seperti itu kurang mendukung perlindungan hak cipta dan upaya mencegah pelanggaran hak cipta, karena akan dimanfaatkan oleh produsen yang tidak bertanggung

¹⁵⁴ Agus Brotosusilo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makalah dalam Seminar Mengenai Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, 1999.

jawab untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas dengan melakukan pemalsuan, peniruan dan sebagainya.

Hubungan dan pengaruh antara pandangan masyarakat dengan nilai-nilai komunal yang dianutnya itu terhadap pelanggaran hak cipta dapat ditinjau berdasarkan paradigma perilaku sosial. Menurut pandangan Paradigma perilaku sosial dengan teori sosiologi perilaku (*behavioural sociology*), yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Dengan konsep dasarnya *re-enforcement* yang diartikan sebagai ganjaran (*reward*) dinyatakan, perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri¹⁵⁵.

Berdasar pada teori tersebut, jelaslah bahwa dengan diterimanya Ciptaan-ciptaan palsu atau tiruan oleh konsumen, hal itu merupakan *reward* bagi produsen. Adanya konsumen yang mau membeli barang Ciptaan palsu atau tiruan akan memberikan keuntungan bagi produsen.

Suatu *reward* yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor, tidak akan diulang oleh aktor/pelaku. Dalam hal ini timbulnya keinginan untuk mengulangi tingkah laku (melakukan peniruan atau pemalsuan) tersebut, karena adanya *reward* dari konsumen yaitu konsumen mau membeli barang tersebut. Tugasnya jika seseorang memproduksi suatu barang untuk dijual tetapi tidak ada yang memberi, tentu produsen tersebut tidak akan

¹⁵⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Penyadur Ali Mandan), Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Hal.86.

memproduksi barang itu lagi. Tetapi jika banyak yang membeli, maka dia akan terus memproduksinya.

George Homan dengan *Teori Exchangenya* mengemukakan proposisi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, bahwa makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.¹⁵⁶

Dari kedua teori tersebut jelaslah bahwa karena masih ada masyarakat yang menerima kehadiran ciptaan palsu atau tiruan tersebut, maka terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta juga masih akan terus berlangsung.

Selain itu sikap masyarakat yang menerima kehadiran ciptaan palsu juga tidak lepas dari pengaruh budaya yang selalu menekankan pada sikap tenggang rasa. Budaya tersebut menimbulkan sikap menerima dalam masyarakat, sehingga menyebabkan konsumen kurang merespon kehadiran undang-undang Hak Cipta yang melindungi kepentingannya, dari sudut kepentingan sosial ekonomi.

Dari sudut sosial ekonomi, konsumen perlu dilindungi agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan / atau jasa. Hasil optimal konsumen hanya dapat dicapai apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu.

¹⁵⁶ Ibid. Hal. 92.

Namun, dengan menekankan pada segi tenggang rasa, konsumen tidak mau complain atas kerugian yang dideritanya dari sudut kepentingan sosial ekonomi. Kerugian yang timbul dari suatu transaksi konsumen, jika tidak menyangkut keamanan dan kesehatan jiwa, tetapi hanya kerugian ekonomi apabila yang jumlahnya kecil, dianggap sebagai suatu resiko biasa yang harus dipikul konsumen. Sikap menerima juga diperlihatkan dengan sikap lebih suka menghindari konflik untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan, sekaligus juga untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, karena jika menuntut haknya melalui proses hukum, kerugian akan jauh lebih besar.

Akibat konsumen yang selalu bersikap menerima apapun yang ditawarkan oleh produsen tanpa berani menentukan kriteria pembelian yang didasari oleh aspek-aspek bisnis yaitu kualitas, harga dan keaslian barang atau jasa. Konsumen juga tidak mau melakukan pengaduan pada instansi pemerintah yang berwenang atau mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk menegakan hak-hak dan kepentingannya.

Budaya hukum konsumen yang tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak cipta tersebut antara lain :

1. Sikap dan pandangan (persepsi) konsumen tentang hak cipta yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi/kesejahteraan, pengetahuan konsumen tentang hak-haknya,

2. Budaya Timur dengan nilai-nilai komunal yang memandang peniruan terhadap hasil karya orang lain sebagai suatu hal yang biasa dan bukan merupakan pelanggaran hukum.
3. Adanya budaya masyarakat yang menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan tenggang rasa
4. Budaya lebih suka menghindari konflik, yang menyebabkan konsumen tidak mau menyelesaikan sengketa konsumen melalui badan peradilan.

Akan tetapi secara umum masyarakat dengan tingkat lebih tinggi akan memberikan respon positif terhadap perlindungan konsumen, karena sikap dan pandangan masyarakat yang memberi makna tertentu terhadap merek tidak menghendaki adanya pelanggaran hak cipta. Oleh karena ini, agar perlindungan konsumen melalui perlindungan Hak Cipta dapat terwujud, maka budaya hukum yang selalu responsive itu perlu diajak kompromi dengan cita-cita pembangunan hukum. Budaya hukum yang memberi respon positif atau yang mendukung perlu lebih dikembangkan. Sedangkan budaya hukum yang memberi respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak cipta sudah selayaknya harus dikalahkan atau setidaknya bisa diajak kompromi dengan cita-cita yang menjadi landasan dalam hak cipta, yakni menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dan masyarakat sebagai konsumen.

3. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan dalam Persaingan Pasar Global

a. Eksistensi Karya Cipta Batik Pekalongan

Keberadaan batik di Pekalongan dewasa ini semakin berkembang, perkembangan batik tersebut juga tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dilakukan oleh para pengrajin maupun para pengusaha batik, seni batik sekarang tidak hanya identik dengan kain panjang (dalam istilah masyarakat Pekalongan biasa disebut “jarik”)¹⁵⁷ tetapi seni batik sudah mewujud dalam berbagai bentuk, ada baju, kaos, sprei, alas meja dll.

Eksistensi batik tidak dapat dilepaskan dari motif yang diciptakan, karena melalui motif yang ada masyarakat dapat mengetahui jenis batik tersebut, masyarakat bisa mengetahui nama batik yang diproduksi dengan melihat motif yang ada.

Motif atau yang dikenal dengan pola batik dibuat terlebih dahulu sebelum seseorang mulai membatik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuatan dan sekaligus agar produk yang dibuat sesuai dengan ide atau keinginan dari si pembuat. Dengan motif maka dapat dihindari unsur kesalahan yang berakibat fatal dalam membatik, karena gambaran kasar yang akan dibatik sudah dibuat terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam membatik.

Pembuatan motif batik merupakan proses yang penting dalam membatik, karena kualitas batik juga dapat ditentukan bagus tidaknya motif yang dibuat. Karena itu pada waktu dulu seorang pembuat motif

¹⁵⁷ Wawancara dengan H. Achmad Ma’ani Nur, Agustus 2004.

batik amat dihargai dan menempati kedudukan yang penting dalam suatu perusahaan batik. Beberapa informasi dari pengusaha batik Klego Pekalongan, seorang pembuat motif batik amat dihargai karena kemampuan dan kreatifitasnya untuk membuat motif batik, sehingga karya-karyannya akan disukai orang dan laris di pasaran. Karena itu tidak jarang apabila pembuat motif batik yang masih bujang untuk apabila pembuat motif batik yang masih bujang untuk mengikatnya agar tidak diambil perusahaan lain, kemudian dinikahkan dengan putri pengusaha batik¹⁵⁸.

Membuat motif batik biasanya dilakukan dengan menggunakan pensil dengan melalui proses pembuatan¹⁵⁹

1. stilasi, yaitu pengayaan, mengadakan perubahan bentuk yang bentuk yang lebih bergaya dengan tidak meninggalkan ciri-ciri aslinya,
2. distorasi, yaitu mengadakan perubahan bentuk dengan maksud menonjolkan sebagian unsur yang terkandung dalam suatu obyek dan
3. dekoratif, yaitu penyederhanaan bentuk dengan ornamen hiasan yang dibentuk.

Motif ini merupakan tahap awal sebelum memulai membatik. Namun demikian motif bukan merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam membatik, sebab bisa saja seseorang membatik tanpa didahului

¹⁵⁸ Wawancara dengan Zakcy A, Pengusaha Batik di Klego Pekalongan September 2004

¹⁵⁹ Wawancara dengan Soewarso Hendratanto, Pengusaha Batik di Panjang Wetan Pekalongan, september 200.

dengan motif. Mereka langsung dapat menuangkan gambaran ide yang ada dalam benaknya secara spontan tanpa dituntun dengan motif. Namun kemampuan yang demikian jarang dimiliki pembatik masa sekarang, kecuali bagi mereka yang memiliki jiwa seni kuat (seniman batik) yang mempunyai pandangan bahwa membatik bukan sekedar tukang batik, yang dapat dilakukan setiap orang karena sudah ada penuntunnya, yaitu motif. Tapi membatik butuh penjiwaan dalam menuangkan ide sehingga motifnya ada dalam ide dan karya yang dihasilkannya penuh dengan nilai filosofis dan mempunyai nilai seni yang amat tinggi.

Motif batik mempunyai nilai tertentu dan pada saat sekarang telah berkembang luar biasa. Corak motif amat dipengaruhi jiwa dan suasana lingkungan dimana pembatik berada. Motif batik yang dihasilkan oleh pengrajin batik di daerah pedalaman seperti Surakarta dan Yogyakarta biasanya berwarna kalem sesuai dengan alam lingkungannya yang tenang. Ornamen menampilkan stiliran dedaunan dan bunga-bungan (lung-lungan). Sementara motif batik di daerah pesisir, seperti Pekalongan, Cirebon dan Tuban, nampak lebih dominan warna menyolok dengan stiliran ikan-ikanan dalam tumbuh-tumbuhan pesisir atau laut yang sesuai dengan alam lingkungan sehari-hari yang keras bergolak.¹⁶⁰

Menurut Didik Riyanto, di Surakarta sebelum kemerdekaan RI, motif-motif batik tertentu, seperti parang rusak, sawat dan kawung tidak

¹⁶⁰ Wawancara dengan H. Achmad Ma'ani Nur, Pengusaha Batik Pekalongan, Agustus 2004.

boleh dipakai sembarang orang dan sembarang waktu atau keperluan. Motif tersebut hanya boleh dipakai keluarga raja dan kerabat keraton atau bangsawan. Dalam perkembangannya motif tersebut kemudian dipakai masyarakat biasa, hanya saja dalam banyak hal maksud dan keperluan pemakaiannya harus disesuaikan dengan norma atau etika berpakaian yang sudah menjadi pandangan masyarakat.¹⁶¹

Motif batik mempunyai nilai sakral dan makna simbol-simbol dapat dilihat pada pemakaian batik pada acara-acara tertentu, seperti motif satriyo manah, hanya akan dikenakan oleh para utusan yang hendak melamar calon pengantin puteri, mempunyai makna bahwa panah asmara telah dilepas karena itu diharapkan kena sasarannya. Motif parang kusumo, hanya pas dikenakan calon pengantin puteri karena menandakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan berbunga-bunga (bahagia). Motif sekar jagat, pamiluto menandakan bahwa hati orang tua pengantin dalam keadaan berbahagia dan mengharap kedua mempelai akan bersatu. Sementara motif bondet dikenakan pada malam pengantin untuk menandakan bahwa kedua mempelai akan siap bersatu dalam peraduan.¹⁶²

Masyarakat atau orang yang mengenakan motif batik sidomulyo, maka dapat diketahui bahwa mereka akan menghadiri resepsi perkawinan. Sementara busana yang dikenakan pengantin berdua memakai motif batik sidomukti, maksudnya agar pengantin berdua akan

¹⁶¹ Didik Riyanto, *Batik Tulis, Cap dan Printing*, CV. Aneka, Solo, 1992., hal 53

¹⁶² *Ibid*, hal 60.

memperoleh kebahagiaan, sedang orang tua pengantin akan memakai motif batik sidoluhur, dengan maksud agar kedua orang tua pengantin akan mencapai keluruhan budi, karena keluhuran akan benar-benar diperoleh apabila orang tua sudah mampu menikahkan anak-anaknya. Motif semen gendong, bermakna orang tua mengharapkan agar anak-anaknya akan cepat dapat momongan (anak).

Menurut Maria Wronska Friend, motif parang rusak dikenal masyarakat Eropa sekita akhir abad XIX, tepatnya tahun 1890. Pada waktu itu bersamaan dengan semakin kuatnya keinginan seniman Eropa untuk mencari sumber inspirasi baru di negara-negara Asia. Dalam hal ini kelompok seniman Belanda melakukan upaya studi tentang batik di Jawa. Hasilnya beberapa motif batik, seperti parang rusak mulai dikenal masyarakat Eropa.¹⁶³

Pada saat sekarang di kalangan pengusaha batik atau pengrajin batik pembuatan motif batik dilakukan dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasar atau berdasarkan pesanan perusahaan lain atau karena sebagai pekerjaan rutin. Motif baru tidak mesti dibuat sendiri, kadang kala dipesan atau dibeli dari orang lain yang memang mempunyai keahlian dalam membuat motif. Transaksi jual beli motif batik dilakukan berdasarkan kesepakatan antar mereka yang dilakukan secara lisan dengan harga bervariasi tergantung bagus tidaknya suatu motif.

¹⁶³ Maria Wronska Friend, Parang Rusak Design in European art, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta 1997, hal 1.

Menurut pengakuan salah seorang pembuat motif batik, tidak masalah apabila motif batik yang diciptakan kemudian ditiru oleh orang lain. Bagi dia yang penting motif sudah dibeli dengan harga yang telah disepakati, sehingga setelah itu menjadi monopoli pihak yang membeli, motif yang dia buat biasanya berdasarkan pesanan atau dibuat secara rutin ditawarkan pada perusahaan-perusahaan batik. Harga tiap motif bervariasi, yang termahal berkisar Rp. 20.000,- untuk motif yang agak bagus Rp. 15.000,- dan yang kurang bagus harganya Rp. 10.000,-.¹⁶⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari CV Pekalongan Trading Coy (PETRACO) pembuatan motif dikelompokkan menjadi (2) dua, yakni :

1. motif yang ditujukan untuk pasar luar negeri dan
2. motif untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Motif untuk luar negeri dibuat berdasarkan pesanan dari perusahaan Malaysia, Singapura dan Jepang. Motif tersebut setelah dibeli menjadi hak monopoli pihak yang membeli. Persoalan kemudian motif yang sudah dijual kemudian ditiru oleh pihak lain, itu bukan sudah dijual kemudian ditiru oleh pihak lain, itu bukan menjadi tanggung jawab pembuat motif.

Untuk motif dalam negeri meliputi (3) tiga macam, yaitu :

1. Motif promosi, yaitu motif yang dibuat direncanakan untuk promosi.

Sebelum promosi digelar motif yang telah dibikin dan dibuat

¹⁶⁴ Wawancara dengan Abdullah, seorang pembuat motif atau desain batik yang hasil pekerjaannya banyak dipesan atau dijual pada pengusaha batik, Agustus 2004.

menjadi ujud batik 3 bulan sebelumnya harus sudah didistribusikan ke toko-toko batik keris yang berada di berbagai daerah. Begitu promosi digelar diharapkan dalam waktu yang singkat peminat atau pembeli akan dengan mudah memperoleh barang yang diinginkan dan dalam waktu yang singkat persediaan barang akan habis, sehingga akan diperoleh keuntungan yang berlipat.

2. Motif monopoli, yaitu motif yang dibuat dengan cara yang membuat adalah CV Petraco Pekalongan tapi pembuatan batiknya dilakukan perusahaan lain dengan melalui pola kemitraan dengan perusahaan atau pengrajin batik yang tergolong industri kecil (*home industri*). Kerjasama semacam ini dilakukan dengan cara perjanjian, dengan ketentuan produk yang dibuat tidak boleh dibuat lebih dan dijual pada pihak lain tapi harus diberikan pada perusahaan sesuai dengan pesanan. Apabila diketahui ada pelanggaran maka akan ada sanksinya, diantaranya akan dilakukan pemutusan hubungan kerjasama melalui pola kemitraan.
3. Motif umum, yaitu motif dibuat oleh CV. Petraco Pekalongan kemudian disanggahkan atau dikerjakan pada perusahaan atau pengrajin batik (*home industri*). Setelah 6 bulan pihak mitra boleh memproduksi sendiri dan dijual sendiri secara bebas.¹⁶⁵

Apa yang dilakukan CV Petraco Pekalongan untuk mensiasati pasar, perusahaan lain dan mitra kerja dengan tujuan agar produk yang

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bambang S. Ketua Divisi Pengembangan Motif CV Petraco Pekalongan, Agustus 2004

dihasilkan tidak merugikan perusahaan tetapi akan menguntungkan, dalam pandangan hak atas kekayaan intelektual (HKI) lebih mengarah untuk dikatakan sebagai rahasia dagang (*trade scurate*). Pendapat semacam juga dikemukakan oleh Erman Rajaguguk¹⁶⁶, yang menyatakan bahwa kiat suatu perusahaan agar produk yang menguntungkan tidak diketahui atau ditiru khalayak diindikasikan sebagai rahasia dagang. Ciri yang nampak adalah

- a. harus ada sesuatu usaha yang bersifat inovasi,
- b. diupayakan untuk dirahasiakan dan
- c. dari aspek hukum untuk mengamankan atau melindunginya dilakukan dengan cara perjanjian dengan pihak lain.

Motif batik di Pekalongan menurut Aji Wibowo dapat dikatakan perkembangannya lambat, variasi motif kurang pesat perkembangannya. Hal ini disebabkan karena pengusaha batik enggan mengambil resiko. Motif atau desain baru identik dengan biaya, karena banyak pengusaha yang tidak mau berspekulasi dengan menakanan pada produksi yang motif-motif baru tanpa memperhatikan permintaan pasar yang ada. Namun demikian motif batik Pekalongan sebenarnya mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan produk dari daerah lain.

Pendapat ini juga dibenarkan Hadi Koesoema, yang mengatakan bahwa sebagai pembatik tidak perlu malu bertanya dan mencari informasi mengenai motif-motif dan warna yang sedang menjadi tren di

¹⁶⁶ Erman Rajaguguk, Hukum dan Alih Teknologi, Jilid 1 dan 2, Semarang 1994.

pasaran, misalnya untuk selera pasar luar negeri warna lusuh dan tidak terlalu banyak corak atau variasi motif. Motif yang masih laris di Pekalongan adalah motif batik klasik dipadu dengan motif modern sedang di kalangan remaja lebih menyukai motif yang ramai.¹⁶⁷

Para pengusaha atau pengrajin batik sudah terbiasa dan memaklumi apabila motif yang diciptakan dan laris di pasaran kemudian ditiru pengusaha lain. Perbuatan tersebut sekalipun dianggap kurang etis tapi sudah biasa terjadi sehingga dianggap sebagai perbuatan yang lajim dan pemilik motif tidak ada keinginan untuk menuntut pihak yang telah melakukan peniruan. Sehingga sekalipun perbuatan meniru dapat merugikan usahanya namun kalau mau menuntut yang akan dituntut apanya, karena memang batik disadari sudah menjadi milik masyarakat.

Perilaku meniru motif, terutama yang laris di pasaran memang sudah membudaya dan sulit untuk dicari langkah untuk mengatasinya. Menurut penuturan Soewarso Hendratanto sulit untuk mencegah perilaku saling meniru yang dilakukan para pengusaha batik, karena itu bagi pengusaha yang mempunyai idealisme untuk senantiasa berkarya dan tidak mau meniru mereka tidak merasa khawatir sekalipun karya-karyanya banyak ditiru oleh orang lain. Pada akhirnya masyarakat konsumen sendiri yang akan menilai mana yang asli dan mana yang tidak. Lagi pula tiap-tiap pembuat batik masing-masing mempunyai kekuatan sendiri dalam membuat motif yang akan menunjukkan

¹⁶⁷ Wawancara dengan Hadi Koesoema, Agustus 2004.

kekhasannya. Namun demikian pemahaman masyarakat konsumen masih banyak yang tidak tahu untuk membedakan mana batik yang asli dan mana yang tidak. Sehingga hal ini akan menjadikan permasalahan sendiri.

Budaya meniru motif di kalangan sebagian pengusaha batik atau pengrajin batik dianggap sebagai perbuatan yang lajim. Bahkan meniru identik dengan nafas kehidupan para pengusaha batik, terutama pengusaha batik kecil, tanpa meniru barangkali mereka tidak bisa hidup. Terhadap perilaku meniru yang sudah membudaya seperti itu menurut Amri Yahya harus segera diakhiri, sebab kalau dibiarkan sama saja akan mengubur dirinya sendiri. Karena perilaku saling membunuh di kalangan pengusaha batik tidak boleh dibiarkan. Untuk itu dia mengusulkan perlu adanya aturan hukum yang mengatur larangan peniruan karya cipta batik seseorang yang asli dengan disertai sanksi yang jelas.

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan sebagai akibat adanya praktek peniruan motif batik di pasaran, maka para penagusaha biasanya masing-masing mempunyai kiat sendiri. Seperti yang dilakukan pengusaha batik, H. Achmad Ma'ani Nur untuk menjaga permintaan pasar yang dilakukan disamping membatasi produk yang dihasilkan, juga membatasi pembuatan motif. Untuk setiap bulannya hanya dikeluarkan dua motif baru yang mempunyai desain lebih menarik. Langkah semacam ini diharapkan akan dapat menyeimbangkan antara produksi dan kondisi pasar.

Di samping itu untuk menghindari peniruan motif yang berakibat merugikan perusahaannya, seorang pengusaha tidak hanya terpaku pada konsentrasi untuk membuat motif-motif baru. Sebab kecenderungan permintaan pasar tidak hanya di dasarkan pada semata-mata motif yang bagus tapi juga bahan yang dibuat untuk batik ikut menentukan. Pada saat sekarang bahan batik yang sedang banyak diminati tidak lagi pada kain mori, tapi sudah bergeser ke bahan sutera, khususnya untuk kelas menengah ke atas.

Kiat lain yang berkaitan dengan motif untuk mensiasi selera pasar, yaitu dengan cara membuat motif-motif batik tidak dituangkan dalam lembaran kain untuk pakaian tapi untuk hiasan yang lebih dikenal dengan lukisan batik. Motif lukisan batik yang bersifat kontemporer amat disukai turis dari berbagai negara, pemasarannya dilakukan di samping di Surakarta, juga Yogyakarta dan Bali, beberapa pengusaha menjalin komunikasi untuk pemasaran dengan melakukan ekspansi bisnis dengan cara menitipkan atau ada juga yang membuka show room di Bali, dengan harapan Bali akan dapat dijadikan transit untuk mengembangkan bisnis batik ke luar negeri.

Kecenderungan semacam itu menandakan perilaku pengusaha batik yang hanya berorientasi pada nilai ekonomi. Mereka senantiasa berusaha untuk mengikuti selera pasar tanpa mempunyai idealisme dan kepercayaan diri pada karakter batik yang dibuatnya. Kalau semua pengusaha batik berpikiran seperti itu maka batik akan mengalami

degradasi secara maknawi dan akan kehilangan nilai sakralnya. Padahal letak kebesaran batik Jawa dibandingkan dengan batik daerah lain pada karakter atau kekhasannya yang tidak lapuk di tengah perubahan jaman dan selera masyarakat. Karena itu menurut beberapa pengusaha batik yang masih mempunyai idealisme mereka mengharapkan adanya pihak-pihak tertentu yang mau mengoleksi motif-motif batik yang mempunyai kesakralan agar dalam diketahui mana yang asli dan yang tiruan dalam bentuk museum batik atau pusat batik yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan.

Harapan semacam itu dilhami dengan adanya koleksi batik Indonesia, terutama batik Jawa yang lengkap justru dimiliki orang Jepang bernama Takeuchi yang memiliki koleksi 4000 lebih batik asli Indonesia. Beberapa pengusaha batik Indonesia yang mengikuti pameran batik dalam acara festival Persahabatan Indonesia – Jepang di Tokyo, tanggal 12 – 16 September 1996 dibuat terheran-heran, kenapa Jepang yang tidak memiliki tradisi dan budaya perbatikan mempunyai koleksi selengkap itu. Ternyata menurut Takeuchi batik Jawa merupakan karya yang unik dan mempunyai keindahan yang luar biasa dibandingkan karya tekstil lain dari berbagai negara yang pernah dikenal, itulah yang mendorong dia untuk mengoleksi batik yang dilakukan sejak tahun 1960-an, sekalipun untuk itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Semaraknya batik dengan motif yang bersifat kontemporer juga batik dengan cara cap atau printing yang hanya berorientasi pada selera pasar satu sisi merupakan upaya kreatif dalam rangka mengembangkan usaha batik agar tetap dapat berkembang. Tapi pada sisi lain kalau tidak diimbangi dengan kemauan untuk mempertahankan batik sebagai karya seni dan warisan budaya yang tidak hanya diukur dengan kaca mata materi, maka berkembangnya batik justru akan mengaburkan sejarah perbatikan atau mengurangi bobot nilai seni batik itu sendiri.

Karena itu langkah untuk melakukan kreasi dan mengembangkan motif batik yang sudah ada harus dibarengi dengan pendalaman dan penjiwaan seni yang tinggi. Apa yang dilakukan Iwan Tirta merupakan upaya kreatif yang perlu dicontoh. Dia mampu untuk mengembangkan motif-motif klasik dengan ornamen yang disesuaikan dengan selera kekinian yang amat digemari oleh tokoh-tokoh penting, seperti dalam acara pertemuan puncak negara-negara APEC, di Bogor Nopember 1994, Pakaian yang dipakai para kepala negara adalah hasil kreatifitasnya, seperti presiden Amerika Serikat Bill Clinton memakai batik dengan motif elang prakoso, Tomiichi Murayama memakai batik dengan motif kesatriyan Charysant dan ada juga kepala negara yang memakai motif naga jenggi dan semen naga bintang.

Menurut Hemat kami, kreatifitas dalam membuat motif batik merupakan keharusan bagi seniman batik (pembuatan motif) atau para desainer agar produk yang diciptakan diminati masyarakat asal saja apa

yang dilakukan tidak bersifat latah, dalam arti mereka tidak menipta sesuatu yang baru tapi hanya meniru pola baku dari motif yang sudah ada. Perilaku semacam itu bukan suatu kreatifitas tapi lebih mengarahkan pada upaya peniruan yang didalamnya sama sekali tidak ada ide atau pengembangan baru. Bahkan kalau perilaku semacam itu dilakukan semata-mata dalam rangka mengikuti selera pasar, dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pengembangan batik sendiri. Di samping itu bisa jadi akan menjadikan pengembangan motif baru akan tersendat-sendat.

Perilaku meniru semacam itu dalam perspektif UU Hak Cipta, yaitu UU No. 7 Tahun 1987 yang diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002 dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan dari diundangkannya UU Hak Cipta maka perilaku meniru karya cipta orang lain dengan segala macam periasinya meruakan perilaku meniru menurut UU Hak Cipta kalau dibiarkan, pada tingkat tertentu akan dapat membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Macam peniruan mulai dari perubahan nama karya cipta, meniru secara keseluruhan atau menembak atas karya cipta motif batik orang lain, merubah motif dasar yang ada dan menambahkan ornamennya sampai dengan cara yang lebih halus yaitu hanya merubah ornamennya

atau komposisi warnanya, sehingga sekilas tidak adalah unsur peniruan. Perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta. Namun ketentuan tersebut menurut UU Hak Cipta hanya berlaku untuk karya cipta batik hasil ciptaan yang baru dan tidak berlaku untuk motif batik klasik yang sudah menjadi milik masyarakat (*public domain*), seperti parang rusak, sidomukti, truntun dan lain-lain. Untuk motif klasik batik larangan hanya diperuntukkan bagi pihak asing.

Larangan berlaku meniru motif batik atas karya orang lain sebagaimana yang dikehendaki UU Hak Cipta, kalau diterapkan terhadap masyarakat pengusaha atau pengrajin batik di Pekalongan dalam banyak hal secara sosiologis akan mengalami banyak persoalan. Hal ini berkaitan dengan budaya (*cultur*) yang telah ada dan menjadi bagian yang melakat dalam kehidupan, dimana mereka sendiri tidak begitu memperlakukan adanya perilaku meniru. Memang kalau didasarkan nilai etika dan agama perilaku meniru semacam itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Namun dilihat dari aspek yang lain, perilaku yang menyembunyikan karya cipta dan melindunginya hanya untuk tujuan dirinya sendiri juga merupakan perbuatan tidak terpuji.

Perilaku meniru dilihat dari kondisi sosial di Pekalongan, nampaknya merupakan perbuatan yang tidak semuanya mutlak diasalahkan. karena secara empirik masyarakat Pekalongan dapat dikatakan berada dalam keadaan sedang mengalami proses perubahan

dari masyarakat yang bercorak komunal tradisional ke corak kehidupan yang individual – modern. Perubahan masyarakat semacam ini yang sering dikenal dengan masyarakat transisi. Karena itu dalam masyarakat komunal – tradisional adalah wajar apabila perilaku meniru dianggap sebagai kelajiman, karena masih menganggap bahwa batik merupakan milik masyarakat secara komunal. sementara bagi pengusaha batik yang sudah terpolakan kehidupan modern dan bersifat individual berpendapat bahwa perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan yang tidak biasa ditolehir.

Masyarakat pengusaha atau pengrajin batik di Pekalongan dapat dipilah menjadi tiga, yaitu pengusaha batik yang tergolong kecil (tradisional), menengah dan besar. Pengusaha yang tergolong tradisional ciri yang menonjol menjalankan usahanya dilakukan sendiri sebagai home industri, tidak berbadan hukum, tidak memiliki ijin usaha, memiliki tenaga kerja tidak lebih dari 20 orang namun sifatnya tidak tetap tergantung banyaknya order yang sedang dikerjakan.

Sementara yang tergolong menengah mempunyai ciri kebanyakan bersifat home industri, memiliki ijin usaha dan tenaga kerja antara lebih dari 20 bahkan ada yang mencapai 100 orang, hanya saja kebanyakan bukan pekerja tetap tapi hanya berdasarkan volume pekerjaan yang ada. Sementara yang tergolong besar jumlahnya hanya beberapa saja tak lebih dari 10 perusahaan, ciri yang menonjol merupakan badan hukum berbentuk perseroan (PT), memiliki jumlah

pekerjaan diatas diatas 100 orang, mayoritas pekerjanya bersifat tetap dan memiliki gedung (pabrik) yang permanen dan bersifat modern.

Pandangan dan perilaku dari tiga golongan pengusaha batik tersebut sebagian besar masih berada dalam corak kehidupan tradisional komunal, karena itu wajar apabila pandangan terhadap perilaku meniru sekalipun merasa tidak setuju terhadap perilaku meniru tapi mereka masih mentolelir sebagai perbuatan yang lajim. Sementara perusahaan batik yang tergolong besar yang sudah menggunakan manajemen modern dalam banyak hal lebih bersifat rasional, sehingga berpandangan bahwa perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan perlu untuk dihilangkan atau diberantas. Namun terhadap pandangan mereka yang melakukan peniruan juga bersifat realistis yaitu tidak memperkarakan atau menuntut pengusaha yang telah meniru motif batik ciptaannya ke Pengadilan, kecuali apabila yang melakukan peniruan ternyata merupakan perusahaan besar.

Langkah yang dilakukan para Pengusaha Batik di Pekalongan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi perilaku meniru di kalangan pengusaha batik, terutama yang dilakukan peangusaha kecil diantaranya

- 1) berusaha untuk menalin hubungan kerja sama dengan cara dijadikan mitra kerja dengan memberikan pesanan atau order tertentu pada para pengusaha kecil untuk mengerjakan

- 2) menyediakan diri sebagai wadah atau penampung produk-produk perusahaan kecil yang merupakan hasil kreatifitas mereka dengan harapan akan lebih menggairah lagi untuk membuat tanpa memikirkan kemana pemasarannya dengan standar kualitas yang telah ditentukan dan harga yang telah disepakati bersama dan
- 3) kalau ada pameran batik di luar kota atau luar negeri berusaha mengajak perusahaan lain untuk mengikutinya. Pendaftaran dan perlindungan hukum karya cipta batik.

Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata perusahaan batik Pekalongan yang melakukan pendaftaran atas karya cipta batik ke Kantor Cipta, Paten dan Merek Jakarta jumlahnya tidak banyak, pendaftarannya dilakukan secara perorangan ataupun menamakan Badan Hukum yang didaftarkan merupakan motif yang sifatnya jangka panjang (*long term*), disamping itu juga dapat berupa motif yang dibuat berdasarkan kontrak pesanan biasanya untuk pakaian seragam (*uniform*) yang dilakukan secara kontinue dalam jumlah yang besar.

Pendaftaran atas karya cipta dilakukan juga untuk produk lain batik printing, yang skala produksinya besar dan jangkauan pasarnya luas. Pendaftaran semacam ini seperti yang dilakukan CV Pekalongan Trading Coy (PetraCo) atas kain motif batik design khusus Golkar, meskipun pada akhirnya kedua motif tersebut juga ditiru perusahaan lain. Bagi CV Pekalongan Trading Coy peniruan motif yang sudah didaftarkan oleh perusahaan lain, kalau memang yang meniru

perusahaan kecil (home industri) masih bisa dimaklumi, tapi kalau yang melakukan perusahaan besar maka penyelesaiannya bisa saja dilakukan melalui jalur hukum di Pengadilan.

Para pengusaha batik berpendapat bahwa pendaftaran suatu karya cipta batik, berupa motif batik bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Disamping itu karya cipta batik sekalipun telah didaftarkan dan UU Hak Cipta telah mengatur pelarangan untuk meniru dengan disertai sanksi hukum, namun masih juga dijumpai praktek peniruan atau pembajakan atas suatu motif batik. Upaya pengusaha batik yang dirugikan untuk melakukan pelarangan juga mengalami kesulitan apabila kalau yang melakukan peniruan perusahaan yang tergolong kecil.¹⁶⁸

Sementara untuk perusahaan yang tergolong menengah ke bawah, belum ada satupun yang melakukan pendaftaran atas karya ciptanya. Alasannya masalah motif batik telah ada dan berkembang sedemikian rupa dan motif baku atau dasar sudah dikenal masyarakat sejak dahulu. Karena itu motif yang berkembang sekarang merupakan hasil dari inovasi atau pengembangan motif-motif yang telah ada, tinggal memodifikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera pasar. Karena itu apabila ada pihak yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi motif kemudian ditiru oleh orang lain, hal tersebut bukan menjadi masalah.

¹⁶⁸ wawancara dengan Ahmadi, Direktur CV Pertaco Pekalongan, Agustus 2004.

Alasan lain sebagian besar dari mereka, terutama bagi pengusaha atau pengrajin tradisional tidak mengetahui persoalan di sekitar hak cipta dan ketentuan yang mengatur perlunya pendaftaran atas karya cipta batik. Kalaupun ada yang mengetahui mereka tidak begitu berkepentingan untuk mendaftarkan, karena manfaat nyata tidak dapat dirasakan, disamping itu untuk mengurus pendaftaran butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang penting dapat memproduksi dan pemasarannya lancar, sehingga akan memperoleh keuntungan dari usaha batik.

Pengusaha atau pengrajin batik yang sudah mengetahui ketentuan hak cipta batik yang diatur dalam UU Hak Cipta dan untuk dilindungi harus terlebih dahulu didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan diperbaharui lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 35, mereka tidak melakukan pendaftaran tetap saja akan ada pihak lain yang menirunya. Dalam hal ini mereka tidak yakin bahwa ketentuan hak cipta akan dapat menjamin untuk dapat mengatasi masalah tiru meniru motif batik. Sebab masalah tiru meniru yang sering dikenal motif batik. Sebab masalah tiru meniru yang sering dikenal dengan istilah tembak-menembak motif batik sudah menjadi kelajiman di kalangan pengusaha batik atau pengrajin batik dan sulit untuk menghilangkannya.

Bagi mereka yang penting bukan mendaftarkan karya cipta batik tapi melindungi karya ciptanya dalam bentuk lain dengan kiat-kiat khusus dan alasan yang berdasarkan pertimbangan ekonomi. Bagi perusahaan besar seperti CV Petraco Pekalongan merasa tidak perlu untuk mendaftarkan karya ciptanya tetapi lebih senang kalau produk yang diciptakan dapat dilindungi dengan cara mengatur jadwal promosi dan penjualan, melalui kesepakatan atau perjanjian dengan perusahaan mitra yang didalamnya diatur hak-hak kewajiban masing-masing pihak, termasuk upaya untuk melakukan peniruan. Dengan cara seperti ini merasa lebih efektif dan dapat saling menguntungkan, disamping itu terasa lebih fleksibel tidak perlu melarang atau berurusan dengan pihak lain apabila ada peniruan.

Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan bersifat lisan, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum formal yang bersifat tertulis belum menjadi sandaran dalam membuat ikatan kerjasama. Hubungan kerja sama masih didasarkan rasa saling percaya melalui kesepakatan yang disetujui para pihak dan apabila terjadi pelanggaran maka sanksinya berupa pemutusan hubungan kerjasama. Kesepakatan dengan cara lisan selama ini dinilai efektif, karena perusahaan besar seperti CV Petraco lebih menempatkan diri sebagai bapak angkat dengan berupaya menjalin kemintraan dengan beberapa perusahaan yang tergolong kecil sebagai anak angkat yang ada di sekitar lokasi perusahaan. Demikian juga perusahaan yang dijadikan mitra juga merasa telah diuntungkan

dengan diikutkan dalam proses produksi, sehingga tidak berani untuk melanggar kesepakatan yang sudah disetujui, sekalipun perjanjiannya dilakukan dengan cara lisan.

Kesadaran pengusaha batik untuk melakukan pendaftaran atas karya cipta yang telah dibuat dinilai masih rendah, menurut Soedaryono, Pemerintah perlu mengupayakan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam hal sosialisasi undang-undang hak cipta. Salah satu wujud nyata yang harus dilakukan adalah membuat Kantor Pendaftaran Hak Cipta di setiap Ibukota Propinsi, kalau perlu di setiap Dati II Kabupaten atau Kodya. Langkah semacam ini diharapkan akan memudahkan pengusaha batik untuk mendaftarkan karya ciptanya, yang tidak lagi harus mendaftarkan ke kantor Cipta, Paten dan Merek Jakarta.¹⁶⁹

Setiap motif yang didaftarkan akan diumumkan pada masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan mengetahui macam-macam motif atau karya cipta yang telah didaftarkan dan masyarakat tidak akan menirunya. Kalau pihak yang berminat untuk meniru atau memproduksi dia harus membeli atau membayar sejumlah uang tertentu (*royalty*) terhadap karya cipta yang telah didaftarkan. Masyarakat hanya dibolehkan untuk mengembangkan motif-motif yang sudah didaftarkan, dengan demikian adanya pendaftaran karya cipta akan mendorong masyarakat untuk senantiasa mengembangkan motif-motif baru dan sekaligus dapat mencegah dan mengikis budaya perilaku yang suka meniru.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Umi Susantyowati, Kasi Promosi Industri Kecil dan Menengah Kantor *Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan*, Agustus 2004.

Keinginan untuk membuka pendaftaran Hak kekayaan Intelektual pernah diungkapkan mantan menteri Kehakiman Oetoyo Oesman, yang menginginkan perlunya dibuka cabang-cabang Kantor Pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak cipta di setiap Ibukota propinsi. Dengan harapan akan lebih memudahkan para pengusaha yang hendak melakukan pendaftaran atas karya intelektualnya tanpa harus susah-susah ke Jakarta, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Soemarjato Kayatmo, Dirjen Hak Ciptam Paten dan Merek. Hanya saja dia menambahkan untuk realisasinya perlu ada skala prioritas pada propinsi yang dianggap mempunyai centra industri dan perdagangan tinggi.¹⁷⁰ Namun gagasan-gagasan tersebut sampai sekarang belum ada realisasinya.

Terhadap motif-motif batik klasik yang selama ini dianggap menjadi sebagai produk budaya dan dianggap menjadi milik masyarakat secara komunal, menurut H. Achmad Ma'ani Nur justru perlu untuk segera di data. Karena kalau tidak didaftarkan dan dilindungi justru akan merendahkan nilai kesakralnya akibat adanya praktek peniruan yang dilakukan perusahaan tekstil dengan skala besar dengan cara diprinting menggunakan peralatan mesin yang hanya berorientasi untuk mencari keuntungan semata.

Hanya saja untuk melakukan inisiatif siapa yang harus mendaftarkan akan mengalami kesulitan, karena sampai sekarang belum

¹⁷⁰ Pendapat tersebut disampaikan pada acara Seminar Nasional Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tanggal 6 Desember 1997.

dapat diketahui siapa sebenarnya pencipta motif-motif tersebut pertama kali. Sekalipun kalau ditelusuri barang kali akan dapat diketahui, tapi akan membutuhkan waktu dan dapat mengandung polemik. Karena itu yang lebih penting bagaimana merumuskan pemikiran atau ketentuan untuk melindungi motif batik klasik, terutama terhadap kemungkinan upaya peniruan dari negara lain.

Terhadap problem pendaftaran karya cipta batik klasik menurut Deklarasi Internasional Dunia Batik tahun 1997 di Yogyakarta, karya klasik pendaftarannya dapat dilakukan oleh pemerintah. Apabila ada pihak yang akan meniru maka yang bersangkutan harus membayar royalty pada pemerintah dan dana yang terkumpul akan dikembalikan pada masyarakat dengan cara untuk mengembangkan usaha batik di daerah dimana motif tersebut berasal.¹⁷¹

Secara yuridis suatu karya cipta untuk dapat dilindungi keberadaanya menurut ketentuan undang-undang yang ada yaitu UU No. 6 Tahun 1982, diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi UU No. 12 Tahun 1997 diperbaharui kembali dengan UU No. 19 Tahun 2002 harus didaftarkan. Perlindungan disini dimaksudkan sebagai pemberian penghargaan dan stimulasi para pencipta agar terus dapat berkarya atau mencipta tanpa khawatir tidak dilindungi atau tidak ada jaminan hukum terhadap hasil karyanya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta karya seni batik dapat didaftarkan sebagai

¹⁷¹ Deklarasi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta, 5 Nopember 1997.

hak cipta dan kepada si pemegangnya akan dilindungi apabila terjadi persoalan yang berkaitan usaha peniruan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Kepada pemegangnya melekat hak-hak tertentu termasuk hak moral (*moral right*) berupa hak untuk menuntut supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya dan hak untuk menuntut pihak lain untuk tidak melakukan perubahan karya ciptanya kecuali persetujuan penciptanya.

Seni batik yang dimaksud menurut Sophar Maru Hutagalung adalah seni batik yang merupakan desain dan motif baru bukan tradisional sebagaimana yang sudah dikenal sejak dulu, seperti parang rusak, sido mukti, truntun dan lain-lain. Karena motif batik yang sudah dikenal sejak dahulu sudah menjadi kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan dilindungi negara berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan dalam rangka untuk melindungi hasil kebudayaan rakyat tersebut Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan tersebut. keberadaannya disamakan dengan karya tradisional lainnya di berbagai daerah, seperti seni songket dan lain-lain.¹⁷²

Menurut J. Taylor yang dilindungi pada hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi sudah merupakan bentuk nyata

¹⁷² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Preeindo, Jakarta 1997, hal. 150.

sebagai sebuah ciptaan.¹⁷³ Bidang karya cipta sebagai obyek hak cipta sebenarnya secara otomatis dapat dilindungi sebagai hak cipta tanpa harus terlebih dahulu didaftarkan. Hanya saja perlindungan hukum hak cipta yang tidak didaftarkan akan mengalami kesulitan apabila ada permasalahan di kemudian hari.

Pendaftaran hak cipta menurut UU Hak Cipta menganut sistem deklaratif, yang berarti semua pendapataan hak cipta akan diterima dengan tidak perlu mengadakan penelitian akan diterima dengan tidak perlu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali apabila sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta yang telah didaftarkan. Dalam hal ini pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran dapat menolak permohonan dan menyatakan tidak bertanggungjawab atas isi, arti atau bentuk dari hasil ciptaan tersebut.

Menurut Mariam Badruzaman pendaftaran tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberi alat bukti yang kuat, akan tetapi arti untuk memberi alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran dilakukan. Jadi selama pendaftaran belum terjadi maka hak tersebut hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi

¹⁷³ J. Taylor dalam M. Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 46.

sementara masyarakat umum tidak akan mengetahui tanpa terlebih dahulu ada pendaftaran.¹⁷⁴

Dalam sistem deklaratif ini nampak bahwa pendaftaran hak cipta bukanlah untuk mengesahkan hasil ciptaan, namun demikian pihak yang pertama kali mendaftarkan akan dianggap sebagai penciptanya. Lembaga pendaftaran disini bersifat fasilitatif. Artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya ingin mendaftarkan ciptaannya, lembaga pendaftaran ini diperlukan pencipta apabila ia menginginkan bukti awal bagi kepemilikan haknya. Sehingga adanya pendaftaran hak cipta akan bermanfaat bagi pemegang hak cipta karena akan mendapatkan kepastian hukumnya. Apabila ada masalah atau sengketa di kemudian hari maka pemegang hak cipta yang pertama terdaftar akan mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.¹⁷⁵

Adanya unsur pendaftaran bagi karya HKI, termasuk di bidang karya cipta agar dapat dilindungi, menurut Pill Morrow bagi negara-negara di kalangan Asia dipandang menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan tradisi hukum Asia yang lbih nampak bercorak komunal.¹⁷⁶ Namun demikian menurut Mariam Badruzaman, adanya unsur pendaftaran bukan berarti

¹⁷⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 58

¹⁷⁵ Bambang Kesewo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bahan Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, hal. 44

¹⁷⁶ Bill Morrow, *Taurism, Batik and Fashion ; Intellectual Property Right Issue*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik Yogyakarta.

menggunakan mesin, yang sudah barang tentu akan Menurunkan nilai filosofis batik.

Namun dia tidak melarang apabila ada pihak yang akan mendaftarkan karya ciptanya supaya memperoleh perlindungan hukum. Hanya saja kalau dilihat nilai ekonomi melakukan pendaftaran karya cipta dipandang tidak efektif. Karen motif setiap saat dapat berubah, dengan sedikit inovasi, kreasi dan pengembangan, sehingga walaupun motif tersebut didaftarkan maka manfaatnya diragukan. Ditambah lagi kalau kemudian ada yang meniru, upaya hukum apa yang akan dilakukan juga masih menimbulkan keraguan, mengingat selama ini perilaku meniru dikalangan pengusaha batik atau pengrajin batik sudah dianggap sebagai perbuatan yang lajim.

Tetapi motif batik klasik perlu untuk didaftarkan agar filosofi dan kesakralannya dapat terjaga. Dalam hal ini untuk melindunginya disamping dengan cara didaftarkan juga dapat dilakukan dengan bentuk ketentuan lain yang lebih efektif. Hanya saja yang menjadi masalah siapa yang akan melakukan pendaftaran, mengikat motif-motif klasik selama ini tidak ada yang memiliki atau mengklaim sebagai pemilik sehingga sering dikenal sebagai milik masyarakat (komunal).

Menurut hemat kami perlindungan hukum melalui hak cipta atas karya batik sebagai produk budaya Indonesia tetap diperlukan. Dalam hal ini perlu untuk dibedakan,

sebuah karya yang tidak didaftarkan tidak dilindungi. Mereka akan tetap dilindungi hanya saja diperlindungannya akan mengalami kesulitan apabila ada masalah dikemudian hari karena tidak didaftarkan.¹⁷⁷

Bentuk perlindungan yang dibutuhkan para pengusaha batik bukan perolehan hak-hak tertentu setelah mereka melakukan pendaftaran karya ciptanya ke Kantor Cipta, paten dan merek, tapi dalam wujud konkret yang berkaitan dengan perlindungan agar batik atau industri batik sebagai produk budaya warisan leluhur bangsa dapat berkembang dan lestari. Kepada pelakunya, dalam hal ini pengusaha batik atau pengrajin batik akan dapat menikmati secara wajar hasil karyanya tidak hanya diukur berdasarkan kepuasan batin semata tapi dibarengi dengan imbalan yang memadai dari segi material.

Menurut penuturan pengusaha batik, Suwarso henratanto karya cipta batik yang bersifat kontemporer dan sintesis seperti batik cap dan printing tidak perlu didaftarkan tapi yang perlu didaftarkan adalah motif-motif klasik yang sekarang tidak diketahui siapa pemiliknya. Perlindungan ini penting untuk menghindari pihak-pihak tertentu yang hanya ingin mencari untungnya sendiri dengan cara mendaftarkan motif klasik kemudian memperoduksinya secara massal apalagi kalau motif klasik tersebut kemudian diproduksi dengan cara printing. Hal ini jelas akan merendahkan nilai budaya bangsa, yang dengan seenaknya memprinting motif batik yang mempunyai nilai sacral dengan

¹⁷⁷ Saidin, *Op.Cit*, hal. 60.

Pertama karya batik yang sudah menjadi produk budaya milik masyarakat secara komunal. Perlindungan hukumnya dengan cara mendaftarkan yang melakukan bukan perusahaan tertentu, tapi negara dengan ketentuan pihak perusahaan atau pihak luar yang akan meniru atau memproduksi untuk kepentingan komersial harus membayar royalty kepada negara, uang pembayaran tersebut tidak masuk dalam kas negara sebagaimana pajak tapi dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan industri batik yang ada diberbagai daerah, khususnya daerah dimana motif batik tersebut berasal.

Kedua karya batik dengan motif baru atau kontemporer, perlu diberikan perlindungan pada pihak yang telah menciptakannya. Hanya saja untuk menentukan siapa yang perlu diberi perlindungan akan mengalami masalah. Karen itu perlu ditentukan ukurannya, seperti perlu adanya pendaftaran, sehingga pihak yang mendaftarkan yang akan mendapat perlindungan, namun bukan berarti yang tidak mendaftarkan tidak perlu diberi perlindungan. Mereka akan diberi perlindungan, hanya saja akan mengalami kesulitan terutama jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang menggugatnya.

Untuk menentukan siapa yang pertama kali menciptakan dalam menghadapi kasus semacam itu harus didasarkan pada model sistem pendaftaran tanah yang menganut sistem negatif, artinya sekalipun ada alat bukti bahwa pihaknya telah melakukan pendaftaran, tapi kalau dikemudian hari ternyata ada yang mempermasalahkan dan ditemukan

bukti-bukti yang menentukan lain maka pihak yang telah mendaftarkan statusnya dapat dibatalkan. Dalam sistem negatif ini negara tidak hanya berperan sebagai penampung atau fasilitatif tapi dituntut untuk berperan mengadakan penelitian yang menyangkut benar tidaknya keasyahan motif batik yang didaftarkan.

Sebagai konsekuensinya pihak yang telah melakukan pendaftaran dibolehkan untuk mencantumkan tanda atau lebel tertentu yang menunjukkan bahwa batik yang dipasarkan merupakan produk batik asli. Pencantuman lebel ini akan bermanfaat baik bagi produsen pembuat batik yang asli maupun masyarakat konsumen yang akan membeli yang tidak perlu lagi ragu terhadap batik yang akan dibeli asli atau tidak.

Suatu persoalan tersendiri bagaimana dengan upaya untuk melindungi para pengrajin atau pengusaha kecil yang tidak menutup kemungkinan mampu menciptakan motif bagus dan laris di pasaran, tapi tidak mendaftarkan ciptaannya karena keterbatasan pengetahuan dan biaya. Persoalan ini perlu dipecahkan dengan cara harus ada niat baik terutama bagi perusahaan yang tergolong besar yang selama ini lebih banyak diuntungkan dengan memanfaatkan keterbatasan dari pengrajin atau pengusaha kecil.

Bisa saja terjadi motif yang didaftarkan tersebut yang menemukan pengrajin atau pengusaha kecil lalu didaftarkan perusahaan besar dan menganggap menjadi miliknya. Karena itu untuk melindungi para pengrajin atau pengusaha kecil disamping perlunya ada upaya untuk

menghimpun kekuatan antar para pengrajin atau pengusaha kecil sendiri melalui sebuah wadah, juga perlu adanya langkah-langkah kongkrit dan pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pengawasan yang lebih intensif dan tindakan serta secara berkala memberikan bimbingan dan arahan pada para pengrajin dan pengusaha batik untuk selalu mendaftarkan karya ciptanya.

b. Peranan Hak Cipta dalam Persaingan Pasar Global

Persaingan dalam bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut adalah merupakan hukum alam dalam dunia bisnis, yang menjadi permasalahan apakah persaingan itu sehat atau tidak. Persaingan tidak sehat (*Unfair Competition*) sangat tidak diharapkan terjadi, Pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*", dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, sedangkan ayat tiganya menentukan bahwa khususnya akan di larang :

“Semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing”, juga

tentang semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.¹⁷⁸

Dalam era perdagangan bebas/global mau tidak mau pelaku usaha harus mencari peluang pasar dan menjaga pasar yang telah dimiliki, oleh karena itu untuk mencari peluang ataupun menjaga pasar dari serangan kompetitor lain dengan mengiatkan kegiatan pemasaran, karena tanpa kita sadari kegiatan pemasaran sebenarnya telah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Secara garis besar kegiatan pemasaran meliputi kegiatan untuk menelaah¹⁷⁹;

- a). kebutuhan manusia (*human need*),
- b). keinginan manusia (*human want*),
- c). permintaan manusia,
- d). untuk memenuhi permintaan perlu ada produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapat perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia,
- e). pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh obyek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya,
- f). transaksi terdiri dari perdagangan nilai-nilai antar dua pihak,

¹⁷⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hal. 188.

¹⁷⁹ S. Kayatmo, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Makalah Temu Wicara Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 1999.

g). pasar adalah himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk.

Untuk mengefektifkan suatu pemasaran terhadap suatu produk diperlukan adanya suatu tanda pembeda atau merek, perlunya suatu merek dalam pemasaran adalah untuk mempermudah konsumen dalam memilih jenis produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda-beda. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari produk dan pembubuhan merek pada suatu produk dapat menambah nilai produk tersebut.

Hak Cipta merupakan salah satu alat dalam merebut pasar dalam era persaingan bebas sekarang ini karena dengan disetujuinya *World Trade Organization* (WTO), maka seolah-olah dunia tanpa batas, masing-masing negara tidak boleh lagi menghalangi dan membatasi negara lain untuk menjual produknya ke negara tertentu.

Bagi para pelaku usaha yang berorientasi ekspor sangat penting sekali untuk mengerti dan memahami sistem hak cipta yang berlaku di negara-negara yang akan menjadi tujuan dari ekspor produk-produknya. Hal ini tidak lain agar hak cipta yang telah mereka miliki tidak diganggu oleh kompetitor lain, karena ciptaan yang telah digemari atau digandrungi oleh konsumen tidaklah kokoh selamanya karena pasti akan mengalami kendala baik dari kompetitor yang jujur atau yang curang.

Oleh karena itu untuk menghadapi persoalan Hak Cipta di negara-negara tempat tujuan, maka perlu adanya langkah-langkah penanganan

baik secara preventif maupun secara represif. Langkah preventif adalah memahami sistem hak cipta yang ada di negara tujuan ekspor kemudian langkah represif adalah melakukan upaya hukum apabila hak cipta yang dipunyai diganggu.

Menurut Sudargo gautama¹⁸⁰, bahwa perbuatan konkurensi curang adalah perbuatan yang terlarang, karena merugikan banyak pihak, oleh karena itu tindakan konkurensi curang harus dilarang, dianggap sebagai konkurensi curang adalah tindakan/perbuatan ;

- 1) Semua perbuatan yang sifatnya demikian rupa hendak *menciptakan kekacauan (to create confusion)* mengenai perusahaan barang-barang atau usaha industri dan dagang dari seorang konkuren,
- 2) Kenyataan *palsu* berkenaan dengan perdagangan yang sifatnya demikian rupa untuk mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang industrial dan komersial daripada seorang pesaing,
- 3) Indikasi atas kenyataan-kenyataan tentang pemakaian dalam rangka perdagangan yang dapat *mengelabui publik* khalayak ramai berkenaan dengan sifat, proses pembuatan, sifat-sifat karakteristik dan cocoknya untuk tujuan bersangkutan, berkenaan dengan kuantitas atau barang.

Persaingan usaha tidak sehat adalah setiap kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur:

¹⁸⁰ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional :TRIPS,GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal. 30

- 1) Ada cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha, baik di bidang produksi maupun pemasaran,
- 2) Cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum,
- 3) Perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk meniadakan persaingan,
- 4) Ada unsur perbuatan *restrictive trade practice* atau *barrier to entry*,
- 5) Perbuatan itu dilakukan antar sesama pelaku usaha¹⁸¹.

Berkaitan dengan konkurensi curang dalam bidang Hak atas kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta, Ciptaan Asing sering menjadi sasaran tindakan persaingan tidak sehat/curang, yaitu dengan tindakan *passing off*, suatu tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, norma hukum, tindakan itu dengan mendompleng, meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik.¹⁸²

Tindakan curang dengan cara *Passing off* banyak merugikan, apalagi dalam era global seperti sekarang dimana tindakan *passing off* dalam suatu negara menjadi perhatian bagi negara lain. Menurut Lord Diplock¹⁸³, sebagaimana dikutip oleh Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, karakteristik *passing off* ada lima antar lain :

1. a misrepresentation,

¹⁸¹ Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.21

¹⁸² Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, Op. Cit hal.225

¹⁸³ Ibid, Hal. 237

2. *made by a trader in the course of trade,*
3. *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*
4. *which is calculated to injure the business or good will of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence), and*
5. *which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is brought or in a quia timet action, will probably do so.*

Tindakan *passing of* terhadap Hak Cipta yang sering terjadi adalah berupa tindakan :

- 1) Menggunakan secara tidak sah suatu ciptaan milik orang lain.
- 2) Dengan cara memirip-miripkan bentuk kemasan atau etiket yang dilekatkan pada produk dengan bentuk kemasan atau etiket produk.
- 3) Dengan memirip-miripkan kata-kata atau huruf atau angka, dengan ciptaan yang sudah terkenal.

Tindakan *passing of* adalah suatu tindakan yang bersifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) mengenai perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan secara luas yaitu “setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar atau tidak senonoh dalam pergaulan masyarakat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut realisasinya

yaitu penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian yang dipandang melanggar hukum”.

Perbuatan melawan hukum dapat di lihat dari dua sudut pandang, yaitu dalam *arti sempit* dan dalam *arti luas*. Dalam *arti sempit* perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Jadi dalam arti sempit perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur ¹⁸⁴.

- 1) Perbuatan harus merupakan pemaksaan orang lain berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak tersebut dan,
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang bagi si pelaku sendiri.

Selanjutnya dalam *arti yang luas*, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang). Dalam artian luas suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur ¹⁸⁵,

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain,
- 2) Bertentangan dengan kesusilaan,
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,

¹⁸⁴ MA. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979, hal. 21.

¹⁸⁵ *Ibid.* hal. 25.

- 4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Dari sudut pandang yang sempit maupun sudut pandang yang luas maka tindakan *passing of*, merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tindakan *passing of* memenuhi unsur-unsur mengenai perbuatan melawan hukum baik dalam artian yang sempit yaitu melakukan pemaksaan hak-hak orang lain yang telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang, maupun dalam artian yang luas yaitu bertentangan dengan hak orang lain maupun bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan-keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Oleh karena itu secara juridis semua perbuatan persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk apapun termasuk perbuatan melawan hukum oleh karena itu harus dilarang.

Pada era perdagangan bebas produk batik akan semakin banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai negara, terutama batik tradisional. Menurut Iwan Tirta¹⁸⁶, globalisasi ekonomi bukanlah faktor yang harus ditakuti oleh pengusaha atau pengrajin batik. Memang komersialisasi dan kelestarian budaya sering menjadi dua sisi yang berlawanan. Satu sisi berkembangnya industri tekstil sebagai komoditi ekspor utama Indonesia cukup menggembirakan, tapi pada sisi lain perlu

¹⁸⁶ Iwan Tirta, Quo Vadis Batik Indonesia, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta, tanggal 2 – 6 Nopember 1997, hal 2.

diperhatikan mengenai perlindungan hak dan kelestarian batik tradisional sebagai warisan budaya.

Hanya saja yang perlu dihindari jangan sampai timbul kerancuan istilah batik karena kegiatan yang berlebihan untuk mengkomersialkan batik. Kalau terdapat kondisi demikian sama saja telah terjadi unsur eksploitasi batik. Gambaran semacam itu menurutnya dikatakan sebagai *quo vadis*, karena rancunya atau terdesaknya batik tradisional (buatan tangan). Padahal pada era global yang diburu pembeli atau kolektor asing adalah jenis batik yang tradisional. Ini merupakan peluang untuk mengoptimalkan produktivitas batik asli Indonesia dengan orientasi pasar ekspor, karena masyarakat di berbagai negara sudah banyak yang menggemari batik sebagai pakaian.

Langkah antisipasi menghadapi era perdagangan bebas bagi dunia usaha batik Indonesia bagaimana mampu melindungi produk batik Indonesia dari upaya peniruan para pengusaha asing. Suatu kondisi nyata bahwa berkali-kali motif batik tradisional Indonesia, dimanfaatkan oleh desainer luar negeri. Desainer kelas dunia, seperti Rifat Obzok memakai motif batik parang rusak untuk koleksinya. Demikian juga John Galliano untuk koleksi musim semi dan panas tahun 1988 memakai motif yang berasal dari batik Indonesia. Karena mereka yang mengenalkan dan mempublikasikan maka merekalah yang dianggap sebagai pencipta, sehingga dimungkinkan apabila ada orang Indonesia berusaha untuk

melakukan hal yang sama bisa saja dianggap sebagai peniru atau penjiplak.¹⁸⁷

Karena itu melalui Deklarasi Internasional Dunia Batik tahun 1997, telah dirumuskan konsepsi awal tentang pemberian perlindungan terhadap karya cipta batik Indonesia dari pihak luar negeri. Diantaranya disebutkan untuk motif-motif klasik batik Indonesia perlu diusahakan untuk didata dan didaftarkan. Otoritas untuk melakukan pendaftaran dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya biasa saja bekerjasama dengan pihak swasta asal dijamin dapat dihindari unsur monopoli. Dengan demikian apabila ada pihak asing yang melakukan peniruan pihak Indonesia dapat melakukan gugatan dan apabila ada pihak asing menginginkan untuk memakai maka yang bersangkutan harus membayar royalty pada negara, hasil pembayaran royalty dapat digunakan untuk mengembangkan industri batik dimana motif tersebut berasal.

Upaya untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya cipta batik ternyata tidak mudah baik terhadap pihak luar yang telah meniru maupun dari dalam negeri sendiri. Sekalipun sudah ada UU Hak Cipta realisasinya masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu dicarikan bentuk konsep perlindungan yang sesuai yang barang kali akan lebih efektif.

Para era perdagangan bebas para pengusaha batik tidak perlu khawatir dengan adanya upaya peniruan batik yang dilakukan pihak luar negeri.

¹⁸⁷ Kompas, Batik, Seni yang tumbuh Bersama Lingkungannya, Jakarta, 30 Nopember 1997.

Dengan kiat-kiat bisnis yang dilakukan selama ini, usaha batik akan tetap dapat berkembang lebih maju. Namun demikian pemikiran kearah sana, yakni untuk melindungi produk ciptaannya bukan berarti tidak dilakukan, tapi mengingat pertimbangan kepentingan yang lebih mendesak, untuk saat sekarang belum banyak dilakukan.

Salah satu cara yang barang kali dapat dipertimbangkan sebagai masukan adalah apa yang dilakukan oleh Jose Phine Komara dari sanggar kain yang dikenal dengan Bin Hause. Sanggar didirikan untuk memberikan perlindungan hak cipta atas barang seni tradisional. Pada Nopember 1997 diundang oleh *Busenies Information and Support Systems (BISS)* Jepang untuk membicarakan sisi lain perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual. Bin Hause dalam membuat motif batik berusaha disimpan dalam Compact Disc (CD) komputer, dimana CD tersebut dapat dijual dan pembelinya boleh memanfaatkan untuk diaktualisasikan dalam karya batik yang riil.

Menurut Ketua Musium Tekstil Indonesia, Puspitasari Wibisono, untuk melindungi karya tekstil tradisional Indonesia dengan hak kekayaan intelektual dari pihak luar dalam faktanya tidak mudah. Oleh karena itu bersama dengan Kantor Cipta, Paten dan Merek berusaha untuk mendata motif-motif khas Indonesia, terutama yang klasik. Kendala yang ada sulitnya untuk menentukan maka motif yang asli Indonesia dan mana yang ada unsur pengaruh atau campuran dari pihak luar. Sebagai contoh batik lakson di atas kain sutera sangat dipengaruhi Cina. Demikian juga kain cinde sangat dipengaruhi motif dari India. Sekalipun motif-motif tersebut telah diserap dan

mendapat interfertasi para seniman batik Indonesia, tetapi tetap harus dipikirkan untuk menyebut bahwa motif tersebut produk Indonesia asli.¹⁸⁸

Namun pada era perdagangan bebas harus ditugaskan dan dipikirkan perlindungan hukumnya baik terhadap pihak Indonesia sendiri maupun pihak luar negeri yang menirunya. Disamping karena batik mempunyai kekhasan dan mempunyai prospek yang cerah untuk dapat diekspor maka upaya yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan hak cipta menurut Josephine Komara adalah perlunya memberikan pemahaman pada para pengusaha atau seniman batik tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan agar terus mencipta dan hak-haknya yang melekat apabila karya ciptanya didaftarkan. Karena selama ini dipengaruhi bahwa salah satu penyebab terhambatnya kreatifitas pengusaha atau seniman pembuat motif batik adalah masih terbatasnya pengetahuan mengenai UU Hak Cipta, mereka enggan untuk menciptakan motif-motif baru karena khawatir dijiplak begitu saja oleh pihak lain.

Pada era perdagangan bebas batik akan kembali menjadi barang eksklusif. Batik akan dikenal tidak hanya sebagai baju kemeja atau busana wanita tapi batik juga dibuat dalam bentuk selendang, dekorasi ruangan dan benda seni. Dunia Timur akan tetap menarik sebagai sumber inspirasi bagi pembuat mode barat dan juga merupakan pasar produk mode barat. Kondisi semacam ini dilihat sebagai fenomena yang wajar, karena dimasa mendatang saling pengaruh dan kompetisi akan semakin intens. Selama beberapa tahun terakhir ini inspirasi dunia timur, termasuk Indonesia terus muncul di pusat-

¹⁸⁸ Puspitasari Wibisono, *Issues In Echibitio In Textil Museums*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta, tanggal 2 – 6 Nopember 1997, hal 2.

pusat mode dunia. Para perancang mode duniapun mengaku secara jujur bahwa inspirasi mereka datang dari Indonesia, misalnya batik yang diambil motifnya.

Kondisi semacam ini menurut hemat kami satu sisi terasa menguntungkan karena membuat batik Indonesia dikenal dan dapat menaikkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia terhadap batik, tapi pada sisi lain akan merupakan sebab di kalangan orang barat pemahaman batik hanya terbatas pada motif batik yang dilihat hanya dari segi materiilnya sementara bagi orang Indonesia dibalik motif batik terdapat makna-makna simbolik yang penuh dengan perlambang dan karisma yang bernuasa mejik.

Disamping itu, kalau batik hanya dilihat dari segi motif akan dapat menimbulkan persepsi yang keliru tentang batik yang dikiranya dapat dibikin dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan peralatan mesin modern yang menghasilkan kapasitas produksi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Padahal batik adalah teknik dekorasi memakai lilin printing (wax resit), yang pembuatannya butuh ketelitian, kesabaran dan kekayaan jiwa, sehingga produk yang dihasilkannya akan mempunyai nilai seni yang tinggi.

Tantangan semakin menghadang, batik sudah dikenal di berbagai negara. Tidak hanya di kawasan negara-negara ASEAN, tapi sudah menyebar ke Amerika, Eropa, Australia dan Jepang bahkan Afrika Selatan. Dikenalnya batik diberbagai negara tersebut tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mempelajari dan membuatnya dengan didukung kemampuan teknologi yang mereka miliki. Seperti apa yang dilakukan Malaysia konon mulai

merintis industri batik dengan cara memprogram motif yang akan dibuat dengan komputer dengan canting alat untuk membatik dan proses pewarnaannya menggunakan mesin.

Namun demikian menurut Roni Siswadi dari Bin Hause, cara membatik semacam itu tidak perlu dikhawatirkan pengusaha atau seniman batik Indonesia. Karena pada hakekatnya batik amat berhubungan erat dengan jiwa, budaya dan lingkungan pembatik berada. Karena itu menurutnya sekalipun seniman batik dari Jawa diangkut ke Malaysia untuk membatik di sana dengan diberi fasilitas dan gaji yang tinggi tetapi tetap saja mereka tidak akan mampu menghasilkan karya-karya batik yang bagus. Karena batik tidak bisa dipisahkan dari suasana lingkungannya dan suasana semacam itu tidak mungkin dipindah ke tempat atau negara lain. Karena itu untuk persaingan pada era globalisasi yang penting bagi pengusaha atau pengrajin batik untuk senantiasa melakukan kreasi dan inovasi yang terus menerus.

Tapi kalau melihat kecenderungan bahwa membatik tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan yang membanggakan di kalangan generasi muda Indonesia, maka adalah beralasan apabila kita perlu khawatir terhadap upaya pihak luar negeri untuk tidak hanya meniru produk batik tapi mempelajarinya secara utuh dan mendalam sehingga mungkin nantinya mereka akan lebih ahli. Sebagai contohnya dapat dilihat bagaimana kepiawian para seniman barat dalam memainkan peralatan gamelan Jawa, menari tarian Bali dan memainkan wayang kulit. Banyak orang Indonesia dibuat terheran-heran

terhadap kehebatan mereka dalam mempelajari, menekuni dan memainkan seni tradisional Indonesia dengan penjiwaan yang mendalam.

Untuk mengantisipasi batik di masa mendatang, Susilo berobsesi melalui Yayasan Batik Pekalongan dengan bekerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk memasukkan pelajaran membatik dalam kurikulum sekolah untuk tingkat SLTP dan SLTA. Selama ini pelajaran membatik hanya diberikan pada sekolah-sekolah ketrampilan yang pada saat sekarang jumlahnya tidak seberapa. Melalui program tersebut dia optimis bahwa batik sebagai warisan budaya bangsa disamping dikenal banyak negara juga akan tetap lestari di bumi dimana batik berasal¹⁸⁹.

Pekalongan, baik pada saat sekarang maupun yang akan datang akan tetap mempunyai daya tarik tersendiri setelah Surakarta, Yogyakarta dan Bali untuk menjadi pusat penelitian dan kunjungan para seniman dan wisatawan dari berbagai negara. Tidak lain diantaranya yang diburu adalah karya-karya seni tradisional dan pusat peninggalan bersejarah.

Untuk melestarikan batik, Pekalongan sebagai kota batik akan diprogram secara integral bersamaan upaya untuk menjadikan sebagai sebagai kota budaya dan pariwisata. Gagasan ini diharapkan akan lebih mempersiapkan Pekalongan dalam menyongsong perdagangan bebas, dimana batik mempunyai prospek cerah sebagai daya tarik wisatawan sekaligus sebagai komoditi penghasil devisa.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Susilo, Pengusaha batik di Wiradesa Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Hak cipta dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan pelanggaran Hak Cipta yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan preventif dilakukan atas prakarsa dari pencipta atau pemegang hak cipta atau oleh kuasanya, karena dalam praktek pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Dengan adanya perlindungan secara preventif maka Pencipta akan mendapatkan kepastian akan ciptaannya dilindungi oleh undang-undang dan kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan karya ciptanya maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedang Perlindungan hukum secara represif digunakan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam perlindungan represif peranan lembaga peradilan dan penegak hukum yang lainnya sangat diperlukan karena dalam praktek, para aparat penegak hukum banyak yang belum

memahami pelanggaran hak cipta sehingga walaupun terjadi pelanggaran hak cipta tidak ada tindakan apa-apa dari aparat penegak hukum. Dengan adanya perlindungan hukum secara represif akan menambah ketenangan para pemegang hak cipta, sebab apabila haknya dilanggara oleh orang lain, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi, selain itu, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan penetapan sementara, selanjutnya apabila pelanggaran atas hak cipta memenuhi delik pidana maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat melaporkan pada aparat hukum untuk mengenakan sanksi pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

2. Pemahaman para pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan terhadap pelaksanaan undang-undang hak cipta, sebagian besar masih kurang hal ini dapat dibuktikan dengan masih sedikitnya karya cipta batik Pekalongan yang didaftarkan di Direktorat Jendral untuk mendapatkan Hak Cipta, Perlunya hak cipta sebetulnya juga disadari oleh kalangan pengusaha akan perlindungan karya cipta bagi produk-produk yang berhasil diciptakan. Masih banyaknya pengrajin dan pengusaha batik yang tidak memahami pentingnya hak cipta tidak semuanya menjadi kesalahan para pengrajin maupun para pengusaha karena dalam praktek para pengrajin maupun para pengusaha batik kurang mendapatkan sosialisasi mengenai hak cipta sehingga mereka tidak memahami bahkan tidak tahu apa itu hak cipta sehingga sering juga para pengrajin maupun pengusaha batik banyak yang

melakukan pelanggaran dengan melakukan peniruan. Disisi lain kurangnya pemahaman para pengrajin dan pengusaha batik akan hak cipta juga masih lemahnya penegakan hukum mengenai hak cipta, penegakan hukum hak cipta memang terbentur pada berbagai faktor diantaranya faktor hukumnyasendiri, factor aparat hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya, oleh karena itu penegakan hukum masih lemah maka dimasyarakat timbul anggapan bahwa melakukan peniruan bukan pelanggaran karena selama ini mereka tidak pernah dikenai tindakan hukum.

3. Para era perdagangan bebas para pengusaha batik tidak banyak yang khawatir dengan adanya upaya peniruan batik yang dilakukan pihak luar negeri. Dengan kiat-kiat bisnis yang dilakukan selama ini, usaha batik akan tetap dapat berkembang lebih maju. Namun demikian pemikiran kearah sana, yakni untuk melindungi produk ciptaannya bukan berarti tidak dilakukan, tapi mengingat pertimbangan kepentingan yang lebih mendesak, untuk saat sekarang belum banyak dilakukan, namun pada era perdagangan bebas harus dipikirkan perlindungan hukumnya baik terhadap pihak Indonesia sendiri maupun pihak luar negeri yang menirunya. Disamping karena batik mempunyai kekhasan dan mempunyai prospek yang cerah untuk dapat diekspor maka upaya yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan hak cipta, pemahaman pada para pengusaha atau seniman batik tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan agar terus mencipta dan hak-haknya yang melekat apabila karya ciptanya didaftarkan. Pada era perdagangan bebas batik akan kembali menjadi barang eksklusif. Batik

akan dikenal tidak hanya sebagai baju kemeja atau busana wanita tapi batik juga dibuat dalam bentuk selendang, dekorasi ruangan dan benda seni. Dunia Timur akan tetap menarik sebagai sumber inspirasi bagi pembuat mode barat dan juga merupakan pasar produk mode barat. Kondisi semacam ini dilihat sebagai fenomena yang wajar, karena dimasa mendatang saling pengaruh dan kompetisi akan semakin intens. Kondisi semacam ini disatu sisi terasa menguntungkan karena membuat batik Indonesia dikenal dan dapat menaikkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia terhadap batik, tapi pada sisi lain akan merupakan sebab di kalangan orang barat pemahaman batik hanya terbatas pada motif batik yang dilihat hanya dari segi materiilnya sementara bagi orang Indonesia dibalik motif batik terdapat makna-makna simbolik yang penuh dengan perlambang dan karisma yang bernuasa mejik. Tantangan semakin menghadang, batik sudah dikenal di berbagai negara. Tidak hanya di kawasan negara-negara ASEAN, tapi sudah menyebar ke Amerika, Eropa, Australia dan Jepang bahkan Afrika Selatan. Dikenalnya batik diberbagai negara tersebut tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mempelajari dan membuatnya dengan didukung kemampuan teknologi yang mereka miliki. Seperti apa yang dilakukan Malaysia konon mulai merintis industri batik dengan cara memprogram motif yang akan dibuat dengan komputer dengan canting alat untuk membatik dan proses pewarnaanya menggunakan mesin. Untuk mengatisipasi batik di masa mendatang, melalui Yayasan Batik Pekalongan dengan bekerja sama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk memasukkan pelajaran membatik dalam kurikulum sekolah untuk tingkat SLTP dan SLTA. Selama ini pelajaran membatik hanya diberikan pada sekolah-sekolah ketrampilan yang pada saat sekarang jumlahnya tidak seberapa. Melalui program tersebut dia optimis bahwa batik sebagai warisan budaya bangsa disamping dikenal banyak negara juga akan tetap lestari di bumi dimana batik berasal

B. SARAN-SARAN

1. Perlindungan terhadap merek-merek terkenal untuk terus ditingkatkan dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta secara tidak bertanggungjawab.
2. Perbaikan dan perubahan dalam perundang-undangan Hak Cipta yang baru harus disertai dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan hak cipta di daerah perlu untuk memperluas kewenangan yang diberikan kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM tidak hanya dalam bidang pendaftaran hak cipta, tetapi perlu ada kewenangan yang lebih luas.
3. Dalam harmonisasi dengan persetujuan TRIP's mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak cipta asing seperti menjamin hak cipta yang berasal dari dalam negeri, sesuai peraturan TRIP's yang menerapkan norma dan standart penegakan hukum yang ketat.

Konsekuensinya pemerintah Indonesia harus memperbaiki kualitas penegakan hukum tanpa membedakan hak cipta asing dan lokal termasuk terhadap peniruan dan pembajakan karya cipta asing. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam Penegakah Hukum akan menjadi ukuran bagi reputasi pemerintah Indonesia dimata masyarakat internasional khususnya negara-negara peserta WTO/TRIP's.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Absori, *Aspek Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 1995.
- _____, *Batik Tulis dan Masyarakat yang Berubah*, Suara Merdeka, 5 Nopember 1997.
- _____, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Problem Budaya*, Suara Merdeka, Semarang, 23 Maret 1998.
- Ahmad Sadeli, *Identitas Seni dan Seni Bina Kebangsaan*, seminar kerah Identitas Kebangsaandalam Seni Bina, Kuala Lumpur, 1981.
- Agus Brotosusilo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makalah dalam Seminar Mengenai Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, 1999.
- Al Ries dan Laura Ries, *The Immutable Law Of Branding (Strategi Membangun Produk atau Jasa Menjadi Merek Dunia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Bambang Koesowo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bahan Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984.
- Bill Morrow, *Taurism, Batik and Fashion ; Intelelectual Property Right Issue*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik Yogyakarta, 1997.
- CJT Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Djambatan Jakarta, 1979.
- CST Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Daniel s Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*, yang ditulis dalam buku AG. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Sosiologi Hukum II)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Djauhari Oratmangun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Abad 21*, Makalah Seminar di ITB Bandung, 1998.
- Didik Riyanto, *Batik Tulis, Cap dan Printing*, CV. Aneka, Solo, 1992.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Erman Rajaguguk, *Hukum dan Alih Teknologi, Jilid 1 dan 2*, Semarang 1994.
- Forum Keadilan, *Majalah Mingguan No. 4 tanggal 29 April 2001*.
- Fred Van Oss, *The Batik Rood Indonesia*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, UGM, Yogyakarta, tanggal 2-6 Nopember 1997.
- Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan, Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, Selayar, 1989.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 2001.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Penyadur Ali Mandan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukum*, Tulisan dalam Bunga Rampai Kapita Selektta Hak kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta, 2000.
- Henry Sulistyو Budi, *Persetujuan Internasional dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 1997.
- _____, *Perlindungan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya*, makalah Seminar di Jakarta, 1997.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Dalam "Diskusi Proposal Penelitian". Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 26 Juli 2002.

- Hasanudin, *Batik Pesisiran, Melacak Pengaruh Etos Dagang Santri pada Ragam Hias Batik*, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2001.
- HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Buku 1 (satu), Pengetahuan dasar Hukum Dagang)*, Djambatan, Jakarta Cet ke-13, 2003.
- Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Patent, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- _____, *Pelangi Hak atas kekayaan Intelektual dan Anti Monopoli*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta, tanggal 2 – 6 Nopember 1997.
- Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2, Tahun 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Kedua. 1989.
- Kompas, *Batik, Seni yang Tumbuh Bersama Lingkungannya*, Jakarta, 30 Nopember 1997.
- Kayatmo, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Makalah Temu Wicara Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 1999.
- Kusnin Asa, *Batik Pekalongan Sebagai Warisan Budaya dan Soko Guru Ekonomi*, Makalah pada Seminar Batik – Festival Batik Pekalongan, 5 September 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.
- Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Mahadi, *Peranan kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum*, Makalah Simposium Penegakan Hukum, di BPHN, Jakarta, 1980.
- MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.

- Maria Wronska Friend, *Parang Rusak Design in European Art*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta 1997.
- Mc Keough & Steward, *Intellectual Property in Australia*, 2nd Edition, Butterworths, Australia, 1997.
- Nico Kansil, makalah *“Seminar Nasional tentang Kejahatan Hak Milik Intelektual”*, di Universitas Diponegoro, Semarang tanggal 27 April 1993.
- Nicolas S. Gikkas, *“International Licensing of Intellectual Property : The Promise and the Peril”*, J.TECH.L.&POL’Y (<http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/1/gikkas.html>. 1996).
- Poerwanto, *Batik Kehilangan Nilai Sakralnya*, Artikel Suara Merdeka, 4 September 1997.
- Part I (General Provisions And Basic Principles) Article 1 Paragraph 1 (Intellectual Property Conventions) TRIPS Agreement.*
- Paul Goldstein, *“Copyright’s Highway, from Gutenberg to the Celestial Juke box”* sebagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul : *“Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok”*, oleh Masri Haris, diterbitkan oleh yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Puspitasari Wibisono, *Issues In Echibitio In Textil Museums*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, Yogyakarta, tanggal 2 – 6 Nopember 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, SH, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, Cetakan Kedua. 1999.
- Rooseno Harjowidigdo, *“Mengenal Hak Cipta Indonesia”*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Sambutan dalam rangka malam penyambutan peserta Konferensi Internasional Dunia Batik*, di Keraton Yogyakarta, tanggal 2 Nopember 1997.
- Sanyoto, *Mundurinya Industri Batik di Pekalongan*, Artikel Forum Keadilan, 13 Januari 1977.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional (TRIPS, GATT, Uruguay Round 1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- _____, dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Hak Cipta Baru 2002*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, Edisi Pertama, 1982.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sri Redjeki Hartono, *"Kapita Selekta Hukum Ekonomi"*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, di dalam bukunya Dr. Moempoeni Martoko, SH., *"Politik Hukum Dalam Sketsa"*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Soetandyo Wignjosebroto : *"Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia"*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sopha Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Preeindo, Jakarta 1997.
- Sumardi Partoredjo, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Depkeh dan HAM 2002.
- Suwati Kartiwa, *Perspektif Budaya Batik Pekalongan Sebagai Tekstil Nasional*, Makalah Pada Seminar Batik di Pekalongan tanggal 5 September 2003.

- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturfalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996
- Teuku Muhammad Rodhie, SH "Prisma", No. 6 tahun II, Desember 1973
- Uswatun Khasanah Busairi, *Peluang dan Kendala Pembatikan di Kabupaten Pekalongan*, Karya Tulis, Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan 1996.
- WIPO, Licensing Guide For Developing Countries*, Geneva, 1997
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Penerbit PT. Internusa, Cetakan Kedua, 1981.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Yosie Yamamoto, *Hak Milik Intelektual di Jepang*, makalah seminar nasional tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual menyongsong era pasar bebas, Fakultas Hukum UNS, tanggal 5 Desember 1997.
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 (kemudian tesis ini menyebutkan dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 atau UUHC 1982).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.